

**PENGARUH RELIGIUSITAS, SISTEM PERPAJAKAN, KEADILAN PAJAK DAN
KUALITAS PELAYANAN TERHADAP PERSEPSI MENGENAI PENGSELAPAN
PAJAK**

(Studi Empiris Pada Wajib Pajak Badan LKS di Kota Kendal)

SKRIPSI

Disusun Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 (S.1)

Dalam Ilmu Akuntansi Syariah



Di susun Oleh :

EVI HUSNIATI

(2105046157)

PRODI AKUNTANSI SYARIAH

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG

2025

LEMBAR PERSETUJUAN

Lamp : 4 (empat) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi

An. Saudari Evi Husniati

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN Walisongo Semarang

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, Bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Evi Husniati

NIM : 2105046157

Jurusan : S1 Akuntansi Syariah

Judul Skripsi : PENGARUH RELIGIUSITAS, SISTEM PERPAJAKAN, Keadilan Pajak dan Kualitas Pelayanan Terhadap Persepsi Mengenai Penggelapan Pajak (Studi Kasus pada Wajib Pajak Badan LKS di Kota Kendal)

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian harap menjadi maklum dan saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 21 Februari 2025

Pembimbing I



Warno, S.E., M.Si.

NIP.198307212015031002

Pembimbing II



Ana Zahrotun Nihayah, M.A.

NIP.198907082019032018

LEMBAR PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan

Telp. (024)7608454 Semarang 50185

Website : febi.walisongo.ac.id – Email : febi@walisongo.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Evi Husniati
NIM : 2105046157
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : S1 Akuntansi Syariah
Judul : Pengaruh Religiusitas, Sistem Perpajakan, Keadilan Pajak, dan Kualitas Pelayanan Terhadap Persepsi Mengenai Penggelapan Pajak (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Badan LKS di Kota Kendal).

Telah di munaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan LULUS dengan predikat cumlaude, pada tanggal: 13 Maret 2025

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata 1 dalam Ilmu Akuntansi Syariah tahun akademik 2025.

Semarang, 10 April 2025

Mengetahui

Ketua Sidang

Dr. Suhirman, MA.Ek.

NIP. 198412122019031010

Penguji Utama I

Dr. Rahman El-Jonusi, SE., MM.

NIP. 196911182000031001

Pembimbing I

Warno, SE., M.Si.

NIP. 198307212015031002

Sekretaris Sidang

Ana Zahrotun Nihayah, M.A.

NIP. 198907082019032018

Penguji Utama II

Dr. Farah Amalia, M.M.

NIP. 199401182019032026

Pembimbing II

Ana Zahrotun Nihayah, M.A.

NIP. 198907082019032018



MOTTO HIDUP

مَنْ جَدَّ وَجَدَ

“Barangsiapa siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan berhasil”

مَنْ صَبَرَ ظَفِرَ

“Barang siapa bersabar, beruntunglah dia”

(Negeri 5 Menara)

“Jangan pernah putus asa dalam menggapai sebuah mimpi”

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah rabbil ‘alamin, segala puji dan syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT yang senantiasa memberikan nikmat dan kesehatan sehingga penulis mampu menyelesaikan penelitian dengan baik. Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, Bapak Sudarno dan Ibu Sundari yang selalu senantiasa memberikan kasih sayang, semangat dan dukungan dalam setiap perjalanan hidup saya. Doa, dan pengorbanan serta perjuangan kalian adalah sumber kekuatan terbesar yang membuat saya mampu menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih atas segala bentuk kasih sayang, nasihat, dan kerja keras yang telah kalian berikan tanpa kenal lelah.
2. Keempat kakak saya, Mba Wati, Mba Wida, Mba Eni, Kak Anton yang selalu memberikan semangat dan menjadi tempat untuk saya bercerita tentang apa yang saya lalui dalam hidup.
3. Sepupu saya Salik dan teman saya Putri yang selalu atau senantiasa membantu saya dalam menyebarkan kuesioner penelitian.
4. Kedua keponakan saya Sanum dan Axa yang selalu menghadirkan kebahagiaan dan keceriaan dengan tawa, serta penyemangat tersendiri bagi saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Dosen Pembimbing saya, Bapak Warno, SE., M.Si., SAS dan Ibu Ana Zahrotun Nihayah, M.A., yang selalu memberikan arahan dan bimbingan terkait penulisan skripsi ini.
6. Dosen Wali saya, Ibu Tri Widyastuti Ningsih, M.Ak, yang selalu mendampingi dan memberikan arahan sampai akhir perkuliahan.
7. Teman-teman saya Na'im dan Fadhilah serta mba-mba pondok Rumah Tahfidz Al-Asad yang selalu memberikan support, semangat, serta menjadi tempat berbagai cerita, keluh kesah, dan tawa selama masa perkuliahan sampai pengerjaan skripsi selesai.
8. Teman-teman kelas AKS D-21 yang tidak dapat saya sebutkan satu-satu.
9. Seluruh teman-teman organisasi Tax Center yang telah memberikan pengalaman cukup berharga.

DEKLARASI

Dengan penuh keyakinan, kejujuran serta tanggung jawab, maka penulis menyatakan bahwa Skripsi ini tidak berisi teori yang pernah ditulis ataupun diterbitkan oleh orang lain. Demikian pula skripsi ini tidak berisi argumen-argumen orang lain, terkecuali beberapa sumber informasi yang terdapat dalam referensi skripsi ini yang dijadikan sebagai bahan rujukan.

Semarang, 21 Februari 2025

Deklarator,



Evi Husniati

2105046157

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Aturan yang digunakan untuk mengalihkan teks dalam bahasa Arab ke dalam huruf latin. Pedoman ini memiliki tujuan untuk memastikan dalam kejelasan, konsistensi, dan keseragaman dalam menuliskan sebuah kata-kata Arab dalam alfabet latin, terutama pada konteks akademik, keagamaan, dan komunikasi dalam lintas budaya. Di Indonesia, pedoman transliterasi Arab-Latin sering mengacu pada keputusan bersama, seperti keputusan Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543b/1987. Pedoman ini juga digunakan dalam karya ilmiah, terjemah Al-Qur'an dan dokumen resmi lainnya. Berikut penjelasan pedoman tersebut.

A. Konsonan

Pedoman ini digunakan untuk menuliskan bunyi konsonan dalam bahasa Arab menggunakan huruf Latin. Dalam sistem transliterasi, setiap huruf konsonan Arab yang memiliki padanan tertentu dalam alfabet Latin. Penyesuaian ini memungkinkan bagi pembaca yang tidak memahami huruf Arab untuk membaca dan mengucapkan kata-kata Arab dengan lebih mudah dan mendekati aslinya.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Ba'	b	Be
ت	Ta'	t	Te
ث	Tsa'	ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	Je
ح	Ha	ḥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kha	Ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Dzal	ẓ	zet (dengan titik di atas)

ر	Ra'	r	Er
ز	Zai	z	Zet
س	Sin	s	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Shad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	Zet (dengan titik di bawah)
ط	Tha'	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Dza'	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	‘	Koma terbalik diatas
غ	Ghain	g	Ge
ك	Kaf	k	Ka
ل	Lam	l	El
م	Mim	m	Em
ن	Nun	n	En
و	Waw	w	We
ه	Ha	h	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya'	y	Ye

B. Vokal

Vokal ini berfungsi untuk membedakan pada makna kata yang sama dalam bentuk konsonan, sehingga pemahaman vokal menjadi sebuah kunci dalam membaca, menulis,

dan memahami bahasa Arab. Dalam teks sehari-hari, tanda vokal sering dihilangkan, dan konteks menjadi sebuah penentu utama makna kata.

C. Vokal Tunggal

bunyi vokal yang dihasilkan dari satu gerakan mulut tanpa ada perubahan posisi selama pengucapan. Dalam bahasa Arab, vokal tunggal tercermin dalam sebuah vokal pendek (*harakat*) dan digunakan untuk melengkapi huruf konsonan agar membentuk sebuah suku kata.

Tranliteranya dapat dijelaskan sebagai Berikut :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dhammah	U	U

D. Vokal Rangkap

Vokal rangkap dalam linguistik dikenal dengan sebutan diftong, yaitu gabungan dua bunyi vokal yang diucapkan dalam satu suku kata, di mana posisi lidah berpindah dari satu vokal ke vokal lain. Dalam bahasa Arab, vokal rangkap dapat terjadi ketika ada kombinasi antara sebuah vokal pendek (fathah, kasrah, dammah) dengan huruf semi-vokal seperti ya (ي) atau wau (و). Transliterasi dan penjelasannya adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َـي	Fathah dan ya	Ai	a dan i
َـو	Fathah dan wau	Au	a dan u

E. Vokal Panjang

Vokal panjang dalam bahasa Arab adalah elemen penting yang ditulis menggunakan huruf *alif*, *ya*, atau *wau* setelah vokal pendek untuk memperpanjang durasi bunyi. Vokal panjang memengaruhi makna kata, struktur morfologi, dan pola gramatikal, menjadikannya bagian esensial dalam sistem fonologi bahasa Arab. transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah dan Alif	Ā	a dan garis di atas
يَ	Fathah dan Ya'	Ā	a dan garis di atas
يِ	Kasrah dan Ya'	Ī	i dan garis di atas
وُ	Dhammah dan Wau	Ū	u dan garis di atas

F. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua yaitu:

a) Ta marbutah hidup

Ta' marbūṭah hidup adalah ta' marbūṭah yang dilafalkan dengan bunyi vokal pendek (*harakat*), biasanya dalam kondisi ketika kata tersebut terhubung dengan kata lain dalam struktur kalimat atau memiliki harakat tanwin.

b) Ta marbutah mati

Ta' marbūṭah mati adalah ta' marbūṭah yang tidak memiliki harakat, ditandai dengan *sukūn* (◌ْ), atau berada di akhir kata tanpa dihubungkan dengan kata lain.

Contoh: al-atfāl raudah: الْأَطْفَالُ رَوْضَةٌ

G. Syaddah (Tasydid)

Syaddah (شَدَّة) adalah tanda di dalam bahasa Arab yang digunakan untuk menunjukkan bahwa suatu huruf diucapkan dengan penekanan atau pengulangan bunyi (disebut *tasydīd*). Syaddah dilambangkan dengan tanda (ّ) di atas huruf, yang berarti huruf tersebut diulang dua kali: pertama dengan sukun, dan kedua dengan harakat.

Contoh: Zayyana: زَيْنَ

H. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab, yang paling umum adalah **al-** (ال), digunakan untuk menunjukkan bahwa suatu kata benda adalah tertentu atau spesifik. Hal ini berbeda dengan kata benda yang tidak memiliki kata sandang, yang berarti bersifat umum. Penggunaan *al-* memiliki pengaruh besar dalam makna kalimat dan konteks dalam bahasa Arab.

- a) Kata sandang yang diikuti oleh Pada huruf syamsiyah, *lām* pada kata sandang *al-* tidak dilafalkan, dan pengucapan dimulai dengan huruf setelah *al-*.
- b) Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah **huruf qomariah**, *lām* tetap dilafalkan dan pengucapan dimulai dengan *lām* diikuti dengan huruf setelahnya. Memahami perbedaan ini penting dalam pengucapan dan pemahaman bahasa Arab, terutama dalam konteks bacaan Al-Qur'an. Contoh :Ar-rajuhu : الرَّجُلُ

I. Hamzah

Hamzah adalah huruf yang menunjukkan bunyi glotal dalam bahasa Arab. Bentuk penulisan dan pelafalan hamzah bergantung pada posisinya (awal, tengah, akhir) serta vokal di sekitarnya. Memahami cara penulisan dan pelafalan hamzah penting untuk membaca dan menulis bahasa Arab dengan benar, khususnya dalam konteks gramatikal dan bacaan Al-Qur'an.

Contoh: Syai'un: شَيْءٌ

J. Penulisan Kata

Penulisan kata dalam bahasa Arab mengikuti sistem yang unik, di mana setiap huruf memiliki bentuk yang berbeda tergantung posisinya. Selain itu, harakat, sambungan huruf, dan tanda khusus seperti hamzah, tashdid, serta ta' marbutah memainkan peran penting dalam membentuk dan memperjelas makna kata. Memahami aturan penulisan ini sangat penting untuk membaca dan menulis bahasa Arab dengan benar.

Contoh: Fa'ufu al-kaila wa ak-mizana : فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ

K. Huruf Kapital

Dalam bahasa Arab, tidak ada huruf kapital. Sebagai gantinya, penekanan atau penonjolan kata dilakukan melalui huruf tebal, ukuran besar, atau gaya penulisan khas

seperti kaligrafi. Hal ini mencerminkan sifat unik dari sistem penulisan Arab yang mengutamakan konektivitas dan keseragaman huruf.

Contoh: wa maa Muhammadun illaa rasuul : وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ

L. Tajwid

Tajwid adalah ilmu penting dalam membaca Al-Qur'an untuk menjaga kesempurnaan pelafalan dan makna. Dengan mempelajari tajwid, seorang Muslim dapat membaca Al-Qur'an dengan benar, indah, dan sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW.

ABSTRAK

Beberapa kasus yang berkaitan dengan penggelapan pajak semakin banyak terjadi, khususnya yang berhubungan dengan pembayaran dan pelaporan pajak di lingkungan LKS (Lembaga Keuangan Syariah). Hal ini dapat dibuktikan dengan penerimaan pajak LKS yang mengalami fluktuasi dari tahun 2019-2023. Kondisi ini memicu keraguan terhadap peran wajib pajak badan LKS dalam melakukan pembayaran dan pelaporan pajak yang bebas dari kecurangan dan pelanggaran. Salah satu faktor yang mempengaruhi persepsi mengenai penggelapan pajak adalah religiusitas, sistem perpajakan, keadilan pajak, dan kualitas pelayanan yang dialami wajib pajak LKS selama masa pembayaran dan pelaporan pajak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh religiusitas, sistem perpajakan, keadilan pajak, dan kualitas pelayanan terhadap persepsi mengenai penggelapan pajak pada wajib pajak badan LKS di Kota Kendal.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kuantitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, yang diperoleh melalui pengumpulan data dengan kuesioner. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling, dengan jumlah responden sebanyak 100 responden wajib pajak badan LKS di Kota Kendal.

Metode analisis data menggunakan Regresi Linier Berganda dengan menggunakan program SPSS 26. Hasil analisis data menunjukkan bahwa : Religiusitas dan sistem perpajakan memiliki pengaruh negatif terhadap persepsi mengenai penggelapan pajak. Keadilan pajak dan kualitas pelayanan memiliki pengaruh positif terhadap persepsi mengenai penggelapan pajak.

Kata Kunci : Religiusitas, Sistem Perpajakan, Keadilan Pajak, Kualitas Pelayan, Penggelapan Pajak

ABSTRACT

Several cases related to tax evasion are increasingly occurring, especially those related to tax payments and reporting in the LKS (Islamic Financial Institution) environment. This can be proven by the LKS tax revenues which have fluctuated from 2019-2023. This condition raises doubts about the role of LKS corporate taxpayers in making tax payments and reporting that are free from fraud and violations. One of the factors that influences perceptions regarding tax evasion is religiosity, taxation system, tax fairness, and quality of service experienced by LKS taxpayers during the tax payment and reporting period. The purpose of this study is to analyze the influence of religiosity, taxation system, tax fairness, and quality of service on perceptions regarding tax evasion among LKS corporate taxpayers in Kendal City.

This research was conducted using quantitative methods. The data used in this study are primary data, obtained through data collection with questionnaires. The sampling technique used the purposive sampling method, with the number of respondents as many as 100 LKS corporate taxpayers in Kendal City.

The data analysis method used Multiple Linear Regression using the SPSS 26 program. The results of the data analysis show that: Religiosity and the taxation system have a negative influence on perceptions of tax evasion. Tax fairness and service quality have a positive influence on perceptions of tax evasion.

Keywords: Religiosity, Taxation System, Tax Fairness, Service Quality, Tax Evasion

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb

Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT. Atas segala karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “ **Pengaruh Religiusitas, Sistem Perpajakan, Keadilan Pajak, dan Kualitas Pelayanan Terhadap Persepsi Mengenai Penggelapan Pajak Pada Wajib Pajak Badan LKS di Kota Kendal**”. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi Program Sarjana di Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Jurusan Akuntansi Syariah.

Dalam penyusunan skripsi ini, tentu penulis tidak terlepas dari bantuan, dukungan, dan doa dari berbagai pihak. Oleh Karena itu, penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih yang tulus kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Nizar, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. H. Nur Fatoni, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
3. Bapak Warno, SE., M.Si., SAS selaku Dosen Pembimbing Skripsi I dan Ibu Ana Zahrotun Nihayah, M.A. selaku Dosen Pembimbing Skripsi II.
4. Bapak Warno, SE., M.Si., SAS selaku Kepala Program Studi S1 Akuntansi Syariah dan Ibu Naili Sa'adah, M.Si. selaku Sekretaris Jurusan S1 Akuntansi Syariah.
5. Bapak dan Ibu dosen Jurusan S1 Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
6. Seluruf staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang.
7. Kedua orang tua tercinta, Bapak Sudarno dan Ibu Sundari yang selalu mendoakan, mendukung, dan memberikan semangat dalam setiap langkah kehidupan penulis.
8. Seluruh Keluarga, sahabat, dan teman-teman yang telah memberikan semangat dan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Seluruf Wajib Pajak Badan LKS di wilayah Kendal yang telah bersedia mengisi kuesioner dan menjadi responden dalam penelitian ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan untuk menyempurnakan karya ini di masa mendatang. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi bagi semua pihak yang membutuhkannya.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Semarang, 03 Januari 2025

Penulis,

Evi Husniati

NIM : 2105046157

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO HIDUP	iii
PERSEMBAHAN	v
DEKLARASI	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vii
ABSTRAK	xiii
<i>ABSTRACT</i>	xiv
KATA PENGANTAR	xv
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR GAMBAR	xxi
DAFTAR LAMPIRAN	xxii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Manfaat Penelitian	10
1.5 Sistematika Penulisan	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
2.1 Kerangka Teori	12
2.1.1 <i>Theory of Planned Behavior</i> (TPB)	12
2.1.2 Persepsi Mengenai Penggelapan pajak (<i>Tax Evasion</i>)	13
2.1.3 Religiusitas	15
2.1.4 Sistem Perpajakan	17
2.1.5 Keadilan Pajak	20
2.1.6 Kualitas Pelayanan Pajak	22
2.1.7 Pajak dalam Perspektif Islam	24
2.2 Penelitian Terdahulu	27
2.3 Kerangka Berfikir	36

2.4 Rumusan Hipotesis.....	37
BAB III METODE PENELITIAN	42
3.1 Jenis dan Sumber Data	42
3.1.1 Jenis Data.....	42
3.1.2 Sumber Data	42
3.2 Populasi dan Sampel	42
3.2.1 Populasi	42
3.2.2 Sampel	43
3.3 Metode Pengumpulan Data	44
3.4 Variabel Penelitian dan Pengukuran	46
3.5 Teknik Analisis Data.....	53
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	58
4.1 Deskripsi Objek Penelitian.....	58
4.2 Deskripsi Data	60
4.3 Deskripsi Variabel Penelitian.....	62
4.4 Statistik Deskriptif.....	67
4.5 Hasil Penelitian	70
4.5.1 Uji Validitas.....	70
4.5.2 Uji Reliabilitas	73
4.5.3 Uji Asumsi Klasik	75
4.5.4 Uji Hipotesis	78
4.6 Pembahasan.....	82
BAB V PENUTUP	90
5.1 Kesimpulan.....	90
5.2 Keterbatasan	90
5.3 Saran.....	91
DAFTAR PUSTAKA	93
LAMPIRAN-LAMPIRAN	101

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Penerimaan Pajak di Indonesia	2
Tabel 2 Realisasi Penerimaan Pajak di Kota Kendal Tahun 2019-2023	3
Tabel 3 Penyampaian SPT WP Badan di Kota Kendal	3
Tabel 4 Realisasi Penerimaan Pajak LKS di Kota Kendal dari Tahun 2019-2023	6
Tabel 5 Penelitian Terdahulu	27
Tabel 6 Operasional Variabel	47
Tabel 7 Daftar Responden	58
Tabel 8 Persentase Tanggapan.....	59
Tabel 9 Hasil Analisis Koresponden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	60
Tabel 10 Hasil Analisis Koresponden Berdasarkan Umur	61
Tabel 11 Hasil Analisis Koresponden Berdasarkan Lama Beroperasi LKS.....	61
Tabel 12 Hasil Analisis Koresponden Berdasarkan Pendidikan Terakhir.....	62
Tabel 13 Penilaian Analitis Deskriptif.....	63
Tabel 14 Hasil Distribusi Frekuensi Religiusitas (X1).....	63
Tabel 15 Hasil Distribusi Frekuensi Sistem Perpajakan (X2)	64
Tabel 16 Hasil Distribusi Frekuensi Keadilan Pajak (X3).....	65
Tabel 17 Hasil Distribusi Frekuensi Kualitas Pelayanan (X4)	66
Tabel 18 Hasil Distribusi Frekuensi Persepsi mengenai Penggelapan Pajak (Y).....	67
Tabel 19 Hasil Analisis Statistik Deskriptif.....	67
Tabel 20 Hasil Uji Validitas Variabel Religiusitas (X1)	71
Tabel 21 Hasil Uji Validitas Variabel Sistem Perpajakan (X2)	71
Tabel 22 Hasil Uji Validitas Variabel Keadilan Pajak (X3).....	72
Tabel 23 Hasil Uji Validitas Variabel Kualitas Pelayanan (X4)	72
Tabel 24 Hasil Uji Validitas Persepsi mengenai penggelapan pajak (Y)	73
Tabel 25 Hasil Uji Reliabilitas Variabel Religiusitas (X1)	73
Tabel 26 Hasil Uji Reliabilitas Variabel Sistem Perpajakan (X2).....	74
Tabel 27 Hasil Uji Reliabilitas Variabel Keadilan Pajak (X3)	74
Tabel 28 Hasil Uji Reliabilitas Variabel Kualitas Pelayanan (X4).....	74
Tabel 29 Hasil Uji Reliabilitas Variabel Persepsi mengenai Penggelapan Pajak (Y)	75

Tabel 30 Hasil Uji Sampel Kolmogorov-Smirnov	76
Tabel 31 Hasil Uji Multikolinieritas	77
Tabel 32 Hasil Uji Glejser	78
Tabel 33 Hasil Uji Regresi inier Berganda	78
Tabel 34 Hasil Uji Koefisien Determinasi	80
Tabel 35 Hasil Uji F.....	80
Tabel 36 Hasil Uji t.....	81

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Kerangka Berfikir Penelitian	36
Gambar 2 Hasil Uji Normalitas	75
Gambar 3 Hasil Uji Heteroskedastisitas	77

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Kuesioner Penelitian.....	101
Lampiran 2 Tabulasi Data.....	105
Lampiran 3 Hasil Output SPSS Uji Statistik Deskriptif	118
Lampiran 4 Hasil Output SPSS Uji Validitas	119
Lampiran 5 Hasil Output SPSS Uji Reliabilitas	121
Lampiran 6 Hasil Output SPSS Uji Normalitas.....	123
Lampiran 7 Hasil Output SPSS Uji Multikolinearitas.....	123
Lampiran 8 Hasil Output SPSS Uji Heteroskedastisitas.....	124
Lampiran 9 Hasil Output SPSS Uji Analisis Regresi Linier Berganda	124
Lampiran 10 Hasil Output SPSS Uji Koefisien Determinasi (R ²)	124
Lampiran 11 Hasil Output SPSS Uji Signifikansi Simultan (Uji F).....	125
Lampiran 12 Hasil Output SPSS Uji Parsial (Uji t).....	125
Lampiran 13 Surat Izin e-riset	126
Lampiran 14 Dokumentasi.....	127

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sebagai salah satu negara berkembang, Indonesia membutuhkan dana untuk membiayai kemajuan ekonominya. Salah satu sumber dana terbesar berasal dari sektor pajak. (Hasanah & Mutmainah, 2020). Pemerintah negara-negara di seluruh dunia sangat memperhatikan sektor perpajakan. Pemerintah membutuhkan dana yang cukup besar untuk melaksanakan dan mewujudkan rencana pembangunan nasional. Sumber pembiayaan untuk realisasi pembangunan nasional yang telah direncanakan adalah Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN). Menurut Pasal 1 Ayat 1 UU No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak dianggap sebagai kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh individu atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung, dan digunakan untuk keperluan negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Kementrian Keuangan Republik Indonesia, 2009).

Direktorat Jendral Pajak (DJP), yang bertanggung jawab untuk mengelola Sistem Perpajakan di Indonesia dan berada di bawah departemen keuangan, berusaha memenuhi tugas utamanya, yaitu meningkatkan penerimaan pajak, dengan mereformasi sistem perpajakan menjadi lebih modern. Semua pengeluaran umum negara akan dibiayai dengan uang yang diperoleh dari pajak, yang akan digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. (Waluyo, 2007). Pajak, menurut Rohmat Soemitro, adalah iuran rakyat kepada kas Negara yang diatur oleh undang-undang dan dapat dipaksakan tanpa menerima timbal balik (kontraprestasi) yang dapat dilihat secara langsung dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. (Mardiasmo, 2018). Oleh karena itu pajak dipungut dari Negara Indonesia dan menjadi kewajiban yang dapat dipaksakan penagihannya.

Data kementrian keuangan Republik Indonesia dapat digunakan untuk mengetahui jumlah penerimaan pajak dari tahun 2019–2023. Ini mencakup data target, realisasi, dan capaian, termasuk:

Tabel 1 Penerimaan Pajak di Indonesia
(Dalam Triliun Rupiah)

Tahun	2019	2020	2021	2022	2023
Target	1.577,56	1.198,82	1.229,58	1.485,0	1.869,23
Realisasi	1.332,06	1.069,98	1.277,53	1.716,77	1.818,24
Capaian	84,4%	89,25%	103,90%	115,6%	102,8%

Sumber : komwasjak.kemenkeu.go.id

Dari data di atas terlihat bahwa tujuan dan realisasi penerimaan pajak dari tahun 2019-2023 berubah setiap tahun. Pajak yang diterima berkisar 84,4% pada tahun 2019, kemudian meningkat menjadi 89,25%, 103,90%, dan 115,6% pada tahun 2020–2022, dan kemudian turun 102,8% pada tahun 2023. Dari data di atas juga dapat ditarik kesimpulan bahwa sasaran pada tahun 2019, 2020, dan 2023 belum dipenuhi. Realisasi penerimaan pajak hanya di tahun 2021 dan 2022 melebihi target, masing-masing 1,277,53 triliun dan 1.716,77 triliun rupiah, menunjukkan bahwa pencapaian tahun 2021 dan 2022 menutup kondisi shortfall, atau penerimaan pajak di bawah target selama 12 tahun.

Sementara tingkat penggelapan pajak di Indonesia tinggi, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap pembayaran pajak sendiri masih rendah. Hal ini dapat dilihat dari perubahan penerimaan pajak Indonesia dari 2019 hingga 2023. Situasi seperti ini dapat menyebabkan hilangnya pendapatan pajak negara. Intensifikasi dan ekstensifikasi jumlah penerimaan pajak dapat membantu meningkatkan dan mengoptimalkan penerimaan pajak. Namun, realisasi penerimaan pajak belum mencapai tingkat yang optimal. Disebabkan oleh banyaknya kasus penggelapan pajak (Tax Evasion) dan asumsi pajak negatif, masyarakat menganggap penggelapan pajak sebagai tindakan moral. Oleh karena itu, wajib pajak dapat menghindari atau mengurangi beban pembayaran pajak dalam berbagai cara yang diperbolehkan dan dilarang oleh Undang-Undang (Rahayu, 2017).

Menurut penelitian ini, Kendal adalah salah satu kota yang mengalami fluktuasi penerimaan pajak, yang berarti pemerintah harus meningkatkan penerimaan pajak. Untuk meningkatkan penerimaan pajak, masyarakat harus dididik tentang pentingnya pajak untuk pembangunan negara. Data berikut menunjukkan penerimaan pajak kota Kendal dalam beberapa tahun terakhir untuk memberikan gambaran yang lebih baik tentang cara pengeluaran pajak digunakan. Untuk memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang evolusi dan masalah

yang dihadapi sistem perpajakan, data ini menunjukkan perubahan dalam jumlah penerimaan pajak dari berbagai jenis wajib pajak. Data penerimaan menunjukkan bahwa capaian penerimaan pajak belum sepenuhnya optimal, meskipun terdapat upaya untuk meningkatkan intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan pajak. Data penerimaan pajak kota Kendal adalah sebagai berikut:

Tabel 2 Realisasi Penerimaan Pajak di Kota Kendal Tahun 2019-2023

Jenis WP	2019	2020	2021	2022	2023
WP Badan	110.353.376.149	127.761.128.338	112.064.602.644	195.125.520.629	337.829878.109
WPOP	20.007.978.555	17.623.437.296	20.478.809.133	43.382.435.128	24.419.775.620
WP Pemungut	85.769.740.347	68.164.430.066	62.049.189.901	111.638.895.856	117.972.730.511
Total	216.131.095.051	213.548.995.700	194.592.601.678	350.146.581.613	480.222.384.240

Sumber : KP2KP Kendal

Dari data tabel 2 dapat diketahui bahwa, Penerimaan pajak dari Wajib pajak badan di kota Kendal mengalami fluktuasi yang signifikan dari tahun 2019- 2023. Pada tahun 2019 penerimaan pajak WP Badan tercatat sebesar 110,35 triliun. Pada Tahun 2020 terdapat peningkatan penerimaan pajak WP Badan sebesar 127,76 triliun. Akan tetapi, ditahun 2021 penerimaan pajak WP Badan mengalami penurunan sebesar 112,06 triliun. Kemudian pada tahun 2022 terjadi peningkatan penerimaan pajak WP Badan sebesar 195,13 triliun. Kemudian dilanjutkan dengan penerimaan pajak WP Badan tahun 2023 juga mengalami peningkatan drastis sebesar 337,83 triliun. Meskipun data tersebut menunjukkan peningkatan penerimaan pajak WP Badan, tidak menutup kemungkinan terjadi tindakan penggelapan pajak. Penggelapan pajak tetap menjadi masalah penting yang perlu dikaji atau ditelusuri. Selain itu, juga terdapat data penyampaian SPT Tahunan WP Badan di Kota Kendal adalah sebagai berikut :

Tabel 3 Penyampaian SPT WP Badan di Kota Kendal

Tahun	Jumlah WP Badan Terdaftar	Yang melaporkan SPT	Yang tidak melaporkan SPT	Tingkat Kepatuhan
2019	3.893	2.298	1.595	59.02%
2020	4.238	2.076	2.162	48,98%
2021	4.689	2.238	2.451	47,72%
2022	5.310	2.361	2.949	44,46%
2023	6.329	2.520	3.809	39,81%

Sumber : KP2KP Kendal

Berdasarkan data di atas, jumlah wajib pajak badan yang terdaftar di Kota Kendal meningkat signifikan dari tahun 2019 hingga 2023, meningkat dari 3.896 menjadi 6.239. Jumlah WP badan yang melaporkan SPT tidak sebanding dengan jumlah wajib pajak badan yang meningkat. Antara tahun 2019 dan 2023, pelaporan SPT WP Badan berubah-ubah, dengan angka tertinggi pada tahun 2023 sebanyak 2.520. Ini menunjukkan bahwa banyak WP Badan tidak memenuhi kewajiban pelaporan mereka. Jumlah WP Badan yang tidak melaporkan SPT juga meningkat dari 1.595 menjadi 3.809. Ada peningkatan WP badan yang tidak melaporkan SPT tersebut, yang menunjukkan kemungkinan penggelapan pajak.

Upaya untuk meringankan beban pajak yang harus dibayar tetapi dengan cara yang melanggar hukum dikenal sebagai penggelapan pajak. Latar belakang penggelapan pajak (Tax Evasion) adalah karena wajib pajak terus menganggap pajak sebagai beban yang akan mengurangi kemampuan ekonomi mereka, dapat menurunkan pendapatan, dan mereka belum mendapatkan manfaat secara langsung dari beban pajak yang telah dikeluarkan. Upaya wajib pajak untuk melakukan penggelapan pajak, yaitu dengan sengaja tidak melaporkan seluruh pendapatannya atau dengan sengaja melaporkan pajak yang tidak sesuai dengan jumlah sebenarnya. (Aji et al., 2021).

Target Pencapaian Pajak memberikan peluang bagi para pelaku untuk bekerja sama dalam melakukan tindak kecurangan atau kejahatan yang dilakukan oleh petugas pajak, konsultan pajak, atau wajib pajak, seperti penyimpangan, pemerasan, penggelapan, dan penghindaran, serta pemalsuan dokumen dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan secara ilegal untuk memperkaya kepentingan pribadinya sendiri, yang dapat menyebabkan distorsi pajak. Menurut Zain, penggelapan pajak adalah upaya untuk mengurangi atau menghilangkan beban pajak. Ini terjadi karena wajib pajak melakukan beberapa tindakan, seperti tidak memenuhi SPT, membayar pajak tepat waktu, atau memenuhi kewajiban pembukuan. (Farhan et al., 2019).

Dalam beberapa kasus, wajib pajak badan di Kendal terlibat dalam penggelapan pajak. Pertama, kasus PT Rubberindo Pratama, yang dilaporkan oleh Kompas.com, adalah kasus penggelapan pajak. perusahaan yang mengolah karet di Boja Kendal, Jawa Tengah. Pengadilan Negeri Kendal menangani kasus penggelapan pajak sekitar 25 miliar. Perusahaan ini menggunakan metode untuk melaporkan SPT Tahunan PPh Badan dan SPT masa PPN tahun 2006 dan 2007 yang tidak akurat atau tidak lengkap. Oleh karena itu, negara mengalami kerugian

sebesar 25.193.210.140 (Priyatin, 2012a) (Priyatin, 2012b). Selanjutnya, kasus terbaru yang dilaporkan Radar Semarang.jawapos.com adalah kasus penggelapan pajak yang dilakukan oleh JP Direktur Utama PT WWWP (Nama Perusahaan disamarkan). bisnis yang bergerak di bidang perguruan lahan di Kendal. Kasus ini terjadi karena perusahaan tidak menyetorkan PPN dan transaksi yang dipungut. Dari Januari hingga Desember 2017, peristiwa tersebut terjadi. JP telah mengurangi pendapatan negara sebesar Rp 956,5 juta sebagai akibat dari tindakannya. (Fadli, 2023). Dari maraknya kasus penggelapan pajak atau *Tax Evasion* diatas yang dilakukan oleh wajib pajak secara sadar, Hal ini mengakibatkan kerugian besar pada kas negara. Dari kasus-kasus diatas juga ada banyak cara yang dilakukan oleh wajib pajak agar dapat mengurangi beban pajak yang harus dibayarkan pada kas negara. Kasus diatas diangkat karena menjadi fenomena gap mengenai masalah tingginya kasus penggelapan pajak.

Strategi yang dirancang oleh Direktorat Jendral Pajak bertujuan untuk meningkatkan kontribusi penerimaan pajak. Upaya yang dilakukan dengan memasukkan subjek dan obyek pajak yang lebih luas atau dengan memilih wajib pajak baru. Setiap bisnis harus memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dari Dirjen Pajak. Ini dilakukan untuk memudahkan pendataan dan pemantauan bisnis yang bertanggung jawab atas pajak. Lembaga Keuangan Syariah (LKS) adalah salah satu perusahaan yang sangat penting bagi perekonomian nasional. Lembaga Keuangan Syariah (LKS) adalah suatu perusahaan yang usahanya bergerak dibidang jasa keuangan yang berdasarkan prinsip syariah. Prinsip syariah yaitu prinsip yang menghilangkan unsur-unsur yang dilarang dalam islam dan kemudian digantikan dengan akad-akad tradisional Islam (Afrianty et al., 2019). Lembaga keuangan syariah lebih mengedepankan bagi hasil dan beberapa akad muamalah. Lembaga keuangan ini, pada dasarnya berperan sebagai lembaga intermediasi bagi pihak yang kelebihan dana dan pihak yang kekurangan dana. Lembaga keuangan memiliki peran yang strategis untuk menggerakkan sektor perekonomian (Ghofur, 2017). Kontribusi penerimaan pajak Lembaga Keuangan Syariah (LKS) di kota Kendal sendiri lumayan signifikan. Berikut data realisasi penerimaan pajak WP Badan LKS di Kota Kendal dari tahun 2019-2023.

Tabel 4 Realisasi Penerimaan Pajak LKS di Kota Kendal dari Tahun 2019-2023

Tahun	Realisasi Penerimaan pajak Lembaga Keuangan Syariah
2019	342.466.562
2020	254.415.144
2021	260.553.929
2022	565.347.090
2023	406.063.108

Sumber: KP2KP Kendal

Berdasarkan data dari tabel 4 menunjukkan bahwa Realisasi penerimaan pajak Lembaga Keuangan Syariah menunjukkan fluktuasi dari tahun 2019-2023. Meskipun terjadi peningkatan signifikan pada tahun 2021 dan 2022, namun juga terjadi penurunan pada tahun 2020 dan 2023 menunjukkan adanya tantangan yang dihadapi, dalam hal ini adalah penggelapan pajak.

Terjadinya fluktuasi terkait penerimaan pajak diatas, pandangan negatif masyarakat atau perusahaan terhadap pajak menyebabkan munculnya anggapan bahwa penggelapan pajak adalah tindakan yang etis dilakukan. Beberapa faktor mempengaruhi tindakan penggelapan pajak, dan berdasarkan penelitian sebelumnya, peneliti memilih empat faktor yang mungkin berkontribusi terhadap perilaku wajib pajak badan lembaga keuangan syariah dalam melakukan penggelapan pajak, yaitu religiusitas, sistem perpajakan, keadilan pajak, dan kualitas pelayanan.

Faktor pertama dalam penggelapan pajak (Tax Evasion) adalah agama, menurut McDaniel dan Burnett dalam (Aji et al., 2021) adalah bentuk kepercayaan kepada Tuhan dan komitmen untuk mengikuti dan menerapkan ajaran-Nya. Orang yang percaya pada Tuhan mungkin merasa lebih mampu mengontrol diri mereka daripada berperilaku secara negatif, seperti penggelapan pajak, karena mereka merasa bersalah melakukannya.(Karlina, 2020). Hal ini dikarenakan, dengan keyakinan agama kuat yang dianut seseorang akan memberikan peningkatan terhadap nilai-nilai etika dalam menjalankan kehidupannya dan akan mempengaruhinya dalam berperilaku (Sofha & Utomo, 2018). Dengan demikian, Semakin tinggi tingkat religiusitas seseorang, maka semakin rendah kemungkinan untuk melakukan tindakan penggelapan pajak. Penelitian yang dilakukan oleh (Tjendra et al., 2024), (W, 2023), dan (Hakki et al., 2023) yang menyatakan bahwa Religiusitas berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak, hasil tersebut tidak sama dengan penelitian yang dilakukan oleh (Randiansyah et al., 2021), (Aji et al., 2021)

dan (Erawati & Wibowo, 2023) yang menyatakan bahwa religiusitas berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak.

Faktor kedua Penggelapan pajak (*Tax Evasion*) adalah Sistem perpajakan. Sistem perpajakan merupakan salah satu faktor yang menentukan keberhasilan dalam pemungutan pajak suatu negara (Faradiza, 2018). Indonesia telah mengganti sistem pemungutan pajaknya dari *Official Assessment System* menjadi *Self Assessment System*, yang mana *Self Assessment System* masih digunakan hingga sekarang. Dalam *Self Assessment System* yang diterapkan di Indonesia, memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk memperhitungkan, membayar atau menyetor, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang dalam jangka waktu yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Tujuan dari *Self Assessment System* yang diterapkan pemerintah adalah memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk membayar dan melaporkan sendiri, serta mendorong masyarakat agar lebih aktif dan sadar atas kewajiban perpajakannya. Namun, dengan diterapkannya *Self Assessment System* tidak memungkinkan wajib pajak untuk melakukan tindakan penggelapan pajak seperti mengubah, mengganti, dan memanipulasi jumlah pajak terutang yang mereka bayar (Kamil, 2021). Penelitian yang dilakukan oleh (Handayani & Mu, 2019), (Tazkiyannida & Hidayatulloh, 2023), dan (Kurnia & Faisal, 2022) yang menyatakan bahwa sistem perpajakan berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak, hasil tersebut tidak sama dengan penelitian yang dilakukan oleh (Pujiastuti & Indriyani, 2021), (Aji et al., 2021), dan (Bajri, 2024) yang menyatakan bahwa Sistem perpajakan berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak.

Keadilan pajak merupakan faktor ketiga yang berperan dalam penggelapan pajak. Dalam penerapan keadilan pajak, pajak yang dipungut oleh negara harus sesuai dengan kemampuan wajib pajak dan tingkat penghasilan mereka. Wajib pajak berasumsi bahwa pajak yang mereka bayarkan hanyalah beban dalam penghasilan mereka yang tidak akan mendapatkan imbalan apa pun. Jika persepsi wajib pajak buruk, maka akan berdampak pada pendapatan negara. (Hasanah & Mutmainah, 2020). Keadilan pajak berarti beban pajak dibagi dengan cara yang adil. Ketika wajib pajak merasa sistem pajak adil dan memberikan manfaat yang setara, kepatuhan pajak akan meningkat. Keadilan pajak yang dicapai melalui regulasi pajak yang transparan dan penerapan kebijakan yang adil dapat mengurangi insentif untuk penggelapan pajak. Sebaliknya, ketidakadilan dalam sistem pajak dapat memicu penggelapan pajak. (Monica & Arisman, 2018).

penelitian yang dilakukan oleh, (Pujiastuti & Indriyani, 2021), (Putry & Juliansyah, 2021) dan (Rikaz, 2024) yang menyatakan bahwa keadilan pajak mengurangi penggelapan pajak. Penemuan ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Tazkiyannida & Hidayatulloh, 2023), (Kurnia & Faisal, 2022), (Paramitha et al., 2020), dan (Kassaw, 2023) yang menyatakan bahwa keadilan pajak berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak.

Faktor keempat dalam penggelapan pajak (*Tax Evasion*) adalah kualitas pelayanan. Menurut (Kasmir, 2017) kualitas pelayanan adalah Kualitas layanan mengacu pada tindakan seseorang atau tindakan organisasi yang tujuannya untuk memuaskan pelanggan atau karyawan. Penitikberatan kualitas pelayanan tersebut terletak pada beberapa aspek seperti pemenuhan kebutuhan dan keinginan pelanggan serta ketepatan waktu penyampaian yang disesuaikan dengan harapan pelanggan. Kualitas layanan tersebut meliputi berbagai pelayanan bagi wajib pajak yang dilakukan oleh petugas pajak. ukuran tercapai atau tidaknya sebuah kualitas pelayanan dibagi menjadi beberapa aspek seperti jaminan kerahasiaan data dari wajib pajak, fiskus yang memiliki kapabilitas dan kecakapan lebih dalam memahami permasalahan perpajakan, jiwa yang tulus dan memiliki empati dan lain sebagainya. Petugas pajak memiliki peran penting dalam melakukan pelayanan perpajakan, karena apa yang dilakukan dan dijalankan akan menjadi dasar pertimbangan wajib pajak (Triono et al., 2022). penelitian yang dilakukan oleh (Jamian Purba et al., 2021), (Pusung et al., 2019), dan (Fauziah, 2021) yang menyatakan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak. Hasil ini tidak sama dengan penelitian yang dilakukan oleh (Erawati & Wibowo, 2023), (Kamil, 2021), dan (Yetmi, 2019) yang menyatakan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak.

Penelitian kali ini merupakan pengembangan dari penelitian yang dilakukan oleh (Kurnia & Faisal, 2022). Ini adalah tempat penelitian berbeda karena variabel independen, lokasi, dan objek penelitian. Salma Azzahra Kurnia menggunakan variabel independen seperti Keadilan pajak, Sistem perpajakan, Diskriminasi Pajak, dan Etika Uang, sedangkan penelitian ini menggunakan variabel independen Religiusitas, Sistem perpajakan, Keadilan pajak, dan Kualitas pelayanan. Ini dilakukan karena salah satu faktor yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan penggelapan pajak adalah pelayanan pajak yang buruk. Keinginan untuk membayar pajak akan meningkat dengan peningkatan kualitas petugas pajak. Selain itu, subjek penelitian

Salma Azzahra Kurnia dkk adalah wajib pajak individu yang terdaftar di KPP Pratama Candisari, dan subjek penelitian ini adalah wajib pajak badan LKS di Kota Kendal.

Peneliti memilih untuk melakukan penelitian pada wajib pajak badan LKS di Kota Kendal karena Kendal, sebagai salah satu kota atau kabupaten yang memiliki lembaga keuangan syariah (LKS) seperti KSPPS, BMT, BPRS, dll. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang representatif mengenai penggelapan pajak pada wajib pajak badan Lembaga keuangan Syariah (LKS). Mengingat belum banyak penelitian yang dilakukan di Kota Kendal mengenai wajib pajak badan Lembaga Keuangan Syariah (LKS), ini merupakan kesempatan bagi peneliti untuk mengisi kekosongan literatur dengan penelitian yang relevan dan bermanfaat. Perbedaan variabel, lokasi, dan studi kasus diharapkan dapat menghasilkan temuan yang berbeda dari penelitian-penelitian sebelumnya. Pada penelitian ini, peneliti akan menganalisis **“Pengaruh Religiusitas, Sistem Perpajakan, Keadilan Pajak, dan Kualitas Pelayanan Terhadap Persepsi Mengenai Penggelapan Pajak Pada Wajib Pajak Badan LKS di Kota Kendal”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah Religiusitas berpengaruh terhadap persepsi mengenai penggelapan pajak pada wajib pajak badan LKS di Kota Kendal?
2. Apakah Sistem Perpajakan berpengaruh terhadap persepsi mengenai penggelapan pajak pada wajib pajak badan LKS di Kota Kendal?
3. Apakah Keadilan pajak berpengaruh terhadap persepsi mengenai penggelapan pajak pada wajib pajak badan LKS di Kota Kendal?
4. Apakah Kualitas Pelayanan berpengaruh terhadap persepsi mengenai penggelapan pajak pada wajib pajak badan LKS di Kota Kendal?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh religiusitas terhadap persepsi mengenai penggelapan pajak pada wajib pajak badan LKS di Kota Kendal
2. Untuk mengetahui pengaruh Sistem Perpajakan terhadap persepsi mengenai penggelapan pajak pada wajib pajak badan LKS di Kota Kendal.

3. Untuk mengetahui pengaruh Keadilan Pajak terhadap persepsi mengenai penggelapan pajak pada wajib pajak badan LKS di Kota Kendal.
4. Untuk mengetahui pengaruh Kualitas Pelayanan terhadap persepsi mengenai penggelapan pajak pada wajib pajak badan LKS di Kota Kendal.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Dapat memberikan pengetahuan dan wawasan bagi para pembaca secara personal serta memberikan kesempatan dalam menerapkan teori-teori yang diperoleh selama berkuliah dan dapat diterapkan dalam kondisi nyata, atau dalam pekerjaan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Direktorat Jendral Pajak

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan gambaran tentang pengaruh religiusitas, system perpajakan, keadilan pajak dan kualitas pelayanan terhadap persepsi mengenai penggelapan pajak pada wajib pajak badan LKS di Kota Kendal.

b. Bagi Wajib Pajak

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana untuk menambah informasi mengenai penggelapan pajak pada wajib pajak badan LKS di Kota Kendal.

c. Bagi Peneliti

Untuk menambah wawasan dan pengetahuan serta memberikan kesempatan untuk menerapkan pengetahuan yang didapat dalam perkuliahan.

d. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan atau informasi bagi peneliti selanjutnya dengan menggunakan tema yang sama.

1.5 Sistematika Penulisan

Proposal ini terdiri dari lima bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada Bagian pendahuluan atau BAB 1 ini menjelaskan tentang masalah apa yang diangkat oleh peneliti yang didalamnya mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bagian BAB II menjelaskan tentang kerangka teori yang melandasi penelitian, definisi Religiusitas, keadilan pajak, kualitas pelayanan, dan system perpajakan dan perumusan hipotesis.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bagian BAB III INI menjelaskan tentang penjabaran lebih rinci tentang metode penelitian yaitu jenis dan sumber data yang digunakan, populasi dan sampel, metode pengumpulan data, variabel penelitian dan pengukuran, dan teknik analisis data.

BAB IV : ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Pada bagian BAB IV menjelaskan tentang hasil dari penelitian yang menjelaskan tentang apakah ada pengaruh religiusitas, keadilan pajak, kualitas pelayanan, dan system perpajakan terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai penggelapan pajak.

BAB V : PENUTUP

Pada bagian BAB V menjelaskan tentang kesimpulan dan saran dari hasil penelitian, biasanya dalam bab ini juga menjelaskan kelemahan dari penelitian tersebut, sehingga peneliti selanjutnya dapat menyelesaikan masalah tersebut.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kerangka Teori

2.1.1 *Theory of Planned Behavior* (TPB)

Theory of Planned Behavior (TPB) atau Teori Perilaku yang direncanakan dalam (Ajzen, 1991) merupakan teori yang diusulkan oleh Ajzen pada tahun 1980 dan menjelaskan bagaimana intensi berperilaku muncul. Sikap, norma subjektif, dan kontrol perilaku yang dirasakan adalah tiga determinan utama menurut TPB yang menentukan intensi berperilaku. Sampai saat ini, teori ini telah banyak digunakan dalam berbagai bidang yang mempelajari perilaku dan masalah lingkungan. *Theory of Planned Behavior* merupakan teori yang kuat dan sederhana untuk memprediksi dan menjelaskan perilaku. TPB menjelaskan intensi, yaitu seberapa keras seseorang mencoba dan seberapa banyak usaha yang dihabiskan untuk melakukan sesuatu. Oleh karena itu, pada dasarnya konsep dasar TPB adalah prediksi intensi yang akan terwujud dalam perilaku nyata jika tidak ada masalah serius.

Dalam *Theory of Planned Behavior*, yang merupakan evolusi dari *Theory of Reasoned Action* (TRA), disebutkan bahwa intensi dapat diprediksi melalui tiga komponen pembentuk: sikap, norma subjektif, dan kontrol perilaku yang dirasakan. Komponen terakhir, yang ditemukan timbulnya intensi, telah ditunjukkan untuk meningkatkan kemampuan prediksi *Theory of Reasoned Action* (TRA). Menurut (Ajzen, 1991) *Theory of Planned Behavior* membagi tiga elemen yang mempengaruhi tindakan yang diambil oleh individu, yaitu:

a. Sikap lingkungan

"*The degree to which a person has a favorable or unfavorable evaluation or appraisal of the behavior in question*" adalah definisi perspektif. Jika seseorang percaya bahwa melakukan sesuatu yang baik untuk lingkungannya, mereka memiliki sikap cinta lingkungan. Akibatnya, sikap akan dibentuk setelah orang mengevaluasi dan bersedia menerima keuntungan dan kerugian dari tindakan tertentu.

b. Norma Subyektif

Norma Subyektif merupakan tekanan sosial yang dirasakan dalam melaksanakan atau tidak melaksanakan sebuah perilaku. Dengan kata lain, norma subyektif merupakan opini orang dekat, orang penting yang mempengaruhi keputusan dalam berperilaku dan memotivasi individu dalam memenuhi harapan orang lain.

c. Kontrol perilaku persepsi

Kontrol perilaku yang dirasakan didefinisikan Sebagai perasaan individu tentang kesulitan dan kemudahan yang akan dialaminya dalam melaksanakan perilaku. Kontrol perilaku merupakan control yang dimiliki individu dalam berperilaku ketika individu menilai kondisi eksternal.

Alasan dipilihnya *Theory Of Planned Behavior* (TPB) adalah, karena merupakan suatu model teori yang menjelaskan faktor yang melatarbelakangi seseorang dalam berperilaku. Keputusan untuk berperilaku dapat berasal dari diri sendiri maupun lingkungan sekitar (Randiansyah et al., 2021). Dalam kaitannya dengan penggelapan pajak (*Tax Evasion*), sikap penggelapan pajak akan terbentuk atau menjadi wajar apabila wajib pajak mempunyai keyakinan dan evaluasi yang memihak atau positif terhadap penggelapan pajak. *Theory of Planned Behavior* atau Teori Perilaku yang direncanakan relevan dalam menjelaskan penggelapan pajak, karena perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya ditentukan dari Faktor Internal dan Eksternal. Dalam penelitian ini faktor internal menggunakan Religiusitas, sedangkan faktor eksternal menggunakan Sistem Perpajakan, Keadilan pajak, dan Kualitas Pelayanan.

2.1.2 Persepsi Mengenai Penggelapan pajak (*Tax Evasion*)

Menurut (Randiansyah et al., 2021) persepsi mempunyai sifat subjektif, karena bergantung pada kemampuan dan keadaan masing-masing individu, sehingga akan ditafsirkan berbeda oleh individu yang satu dengan individu yang lain. Dengan demikian persepsi adalah proses dimana individu memberikan tanggapan, arti, gambaran, atau interpretasi terhadap apa yang mereka lihat, dengar, rasakan melalui indera mereka dalam bentuk sikap, pendapat dan tingkah laku. Sementara itu, persepsi individu mengenai penggelapan pajak (*Tax Evasion*) adalah suatu proses dimana individu menanggapi, menerima dan menafsirkan perilaku

penggelapan pajak yang dipengaruhi baik oleh lingkungan maupun kehendak sendiri karena merasa atau memiliki keinginan untuk melakukan suatu tindakan tersentu.

Penggelapan pajak (*Tax Evasion*) merupakan sebuah usaha yang dilakukan oleh wajib pajak yang bertujuan untuk mengurangi pajak yang terutang dengan cara melanggar aturan pajak karena pajak dianggap sebagai penurunan penghasilan dan kemampuan ekonomi wajib pajak (Aji et al., 2021). Penggelapan pajak (*Tax Evasion*) merupakan upaya aktif dari wajib pajak untuk memangkas, menghilangkan, dan menyelewengkan secara illegal atas kewajiban pajaknya atau dengan kata lain melepaskan diri dengan tidak melunasi pajaknya sesuai peraturan perundang-undangan (Rahayu, 2017). Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa penggelapan pajak (*Tax Evasion*) adalah upaya yang dilakukan wajib pajak untuk melakukan tindak kecurangan berupa menghilangkan dan menyalahi peraturan perpajakan dengan sengaja dan dapat memberikan risiko sanksi dan tindak pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Allah berfirman dalam Surat An-Nisa ayat 58 tentang penggelapan pajak

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا
بَصِيرًا ٥٨

Artinya : “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat” (QS. An-Nisa : 58)

Menurut Al-Qur'an Al-Karim dan terjemahannya (Kementrian Agama Republik Indonesia, 2019) ayat tersebut menjelaskan bahwa setiap individu memiliki tanggung jawab untuk memenuhi amanah yang diberikan, baik dalam harta, informasi, maupun kewajiban sosial. Dalam konteks pajak, setiap wajib pajak memiliki amanah untuk melaporkan pendapatan mereka secara benar dan membayar pajak sesuai ketentuan. Pada ayat ini juga dijelaskan mengenai pentingnya amanah dan keadilan, yang sangat relevan dalam masalah penggelapan pajak. Dengan memenuhi kewajiban membayar pajak, individu atau badan tidak hanya menjalankan amanah yang diberikan, tetapi juga berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial. Ketika mengabaikan kewajiban ini maka akan bertentangan dengan prinsip-

prinsip yang diajarkan Islam dan dapat membawa masalah yang lebih serius, seperti penggelapan pajak (Lubis, 2024b).

Indikator Persepsi Mengenai Penggelapan pajak adalah sebagai berikut (Rikaz, 2024):

- a. Pengelolaan hasil pajak yang belum tepat
- b. Hukum yang diterapkan lemah
- c. Kurangnya Transparansi pemerintah

Penggelapan pajak memberikan dampak atau akibat terhadap perekonomian Indonesia meliputi berbagai bidang didalam masyarakat, antara lain (Siahaan, 2010) :

a. Bidang Keuangan

Pajak memiliki peran yang sangat mendukung dalam perekonomian negara, jika wajib pajak melakukan penggelapan pajak maka negara akan mengalami kerugian dan menyebabkan adanya ketidakseimbangan antara anggaran dengan keonsekuensi-konsekuensi yang berhubungan dengan pajak, inflasi, dan sebagainya.

b. Bidang Ekonomi

Penggelapan pajak dapat mempengaruhi persaingan yang sehat diantara para pengusaha, sehingga menyebabkan suatu perusahaan melakukan penggelapan pajak dengan secara ilegal.

c. Bidang Psikologi

Penggelapan pajak dapat dirasakan juga akibatnya dalam bidang psikologi karena wajib pajak membiasakan diri untuk melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang maka hal tersebut akan dianggap sesuatu hal yang wajar untuk dilakukan kembali.

2.1.3 Religiusitas

Menurut McDaniel dan Burnett dalam (Hidayatulloh & Syamsu, 2020), Religiusitas adalah keyakinan terhadap tuhan dengan komitmen untuk mengikuti aturan-aturan dan ajaran-ajaran yang telah ditetapkan. Menurut Allport dan Ross dalam (Hidayatulloh & Syamsu, 2020), Religiusitas dibedakan menjadi religiusitas intrinsik dan religiusitas Ekstrinsik. Religiusitas Intrinsik menunjukkan bahwa keyakinan dipikirkan secara seksama serta harus dilaksanakan secara sungguh-sungguh. Seseorang dengan religiusitas intrinsik akan menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan. Agama dalam religiusitas intrinsik dapat memberikan petunjuk dalam

menjalani hidup. Orang yang memiliki religiusitas intrinsik mampu menerima kritikan dengan baik, hidup percaya diri serta percaya dapat mengatasi suatu masalah yang ada dalam kehidupan, karena hidup orang tersebut berpegang teguh pada prinsip agama yang diyakininya. Sedangkan religiusitas ekstrinsik digunakan individu untuk mencapai tujuan dalam beragama. Pribadi yang mempunyai religiusitas ekstrinsik akan bereaksi apabila ada faktor eksternal duniawi yang mempengaruhinya. Setiap individu yang memiliki religiusitas ekstrinsik akan memandang agama dalam berbagai hal, diantaranya untuk memperoleh pembenaran diri, penghiburan, rasa aman, dan bertahan melawan realita atau memberi sanksi pada suatu cara hidup.

Menurut Grasmick dkk dalam (Ollyviani & Hidayatulloh, 2022) keyakinan agama yang kuat diharapkan dapat mencegah perilaku illegal melalui perasaan bersalah terutama dalam *Tax Evasion*. Agama dipercaya dapat mengontrol perilaku individu, semakin religius seseorang maka mereka dapat mengontrol perilakunya untuk menghindari tindakan yang tidak etis yaitu tindakan penggelapan pajak. Agama Islam mengajarkan sifat religiusitas yang menyatakan bahwa taatilah Allah dan Rasul-Nya agar kita terhindar pada suatu tindakan yang tidak etis, hal ini terdapat pada Al-Quran Surat An-Nisa ayat 59 yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ٥٩

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ulul amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat)”(QS An-Nisa : 59).

Menurut Al-Qur'an Al-Karim dan terjemahannya (Kementrian Agama Republik Indonesia, 2019) ayat tersebut menjelaskan bahwa orang yang beriman mempunyai kewajiban untuk mentaati Allah serta Rasulnya melalui pengalaman dalam Al-Quran. Orang-orang yang beriman juga mempunyai kewajiban untuk mentaati ulil amri selama ketaatannya tidak bertentangan dengan ketaatannya kepada Allah (BK, 2020). Dalam kaitannya dengan perpajakan, orang yang beriman harus membayar dan melaporkan kewajiban perpajakan mereka kepada ulil amri dalam hal ini adalah pemerintah.

Indikator Religiusitas adalah sebagai berikut (Nurachmi & Hidayatulloh, 2021) :

a. Ideologis

Bagaiman Individu mengikuti aturan serta prinsip yang ditetapkan oleh agama atau sistem kepercayaan mereka. Dalam konteks ini, ideologis merujuk pada pandangan dunia atau keyakinan mendasar yang memandu perilaku dan keputusan seseorang.

b. Ritualistik

Bagaimana seorang individu dalam prakteknya mengikuti ajaran ilmu agama.

c. Pengalaman Religiusitas

Bagaimana mereka merasakan dimensi spiritual dalam kehidupan mereka. Pengalaman religiusitas mencakup berbagai perasaan dan pengalaman, dan hubungan pribadi yang berhubungan dengan keyakinan dan praktik agama.

d. Intelektual

Pengetahuan, pemahaman, dan refleksi yang berkaitan dengan ajaran agama.

e. Konsekuensial

Dipergunakan untuk mendeteksi efek kepatuhan individu pada keempat dimensi sebelumnya.

2.1.4 Sistem Perpajakan

Sistem perpajakan adalah metode yang digunakan oleh pemerintah untuk memungut atau menarik pajak dari rakyat yang berguna untuk membiayai pembangunan dan pengeluaran negara. Sistem perhitungan pajak setiap negara pasti berbeda tergantung pada kebijakan pemerintahnya. Sistem perhitungan pajak Indonesia telah beberapa kali diubah karena penyempurnaan terus-menerus. Hal ini ditunjukkan oleh perubahan yang terjadi pada undang-undang yang berkaitan dengan perpajakan, yang membentuk dasar hukum untuk sistem perpajakan di Indonesia (Kamil, 2021). Indonesia menerapkan sistem perpajakan self assessment system dalam pemungutan perpajakan. Berdasarkan sistem ini, wajib pajak diberikan kepercayaan penuh untuk menghitung, membayar dan melaporkan pajak terutanganya secara mandiri. Untuk menjalankan sistem ini dengan baik, pemerintah sebagai pemungut pajak harus membuat sistem perpajakan yang efisien dan efektif agar wajib pajak memahaminya dan memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak (Yunus et al., 2020).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ۚ ٢٦٧

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu infakkan, padahal kamu tidak mau mengambilnya, kecuali dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Ketahuilah bahwa Allah Mahakaya lagi Maha Terpuji” (QS Al-Baqarah : 267).

Menurut Al-Qur'an Al-Karim dan terjemahannya (Kementrian Agama Republik Indonesia, 2019) Pada Surat Albaqarah ayat 267 menjelaskan tentang pentingnya menyisihkan harta yang baik dan berkualitas. Dalam konteks perpajakan, ayat ini mencerminkan pentingnya kejujuran dalam melaporkan pendapatan dan kewajiban pajak yang seharusnya dibayar. Menyisihkan harta untuk kepentingan masyarakat dapat diartikan sebagai tanggung jawab sosial. Pajak adalah salah satu cara untuk mendukung kesejahteraan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan publik. Sistem perpajakan yang adil memastikan bahwa kekayaan dapat didistribusikan dengan baik. Ayat ini juga menjadi dasar dalam memahami pentingnya keadilan dan tanggung jawab dalam sistem perpajakan (*Tafsir Surat Al Baqarah, Ayat 267*, 2015).

Menurut (Mardiasmo, 2018), terdapat tiga Sistem Pemungutan pajak yang terdiri dari *Self Assesment System*, *Official Assessment System*, *Withholding Assessment System*. Di Indonesia Sistem pemungutan pajak yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

a. Self Assesment System

Self Assesment System adalah suatu system pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

Ciri-ciri *self Assessment system*

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pajak wajib pajak itu sendiri.
- 2) Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
- 3) Fiscus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

Sistem ini pada umumnya diterapkan pada jenis pajak yang wajib pajaknya dipandang cukup mampu untuk menghitung dan menetapkan utang pajaknya sendiri. Dengan demikian, wajib pajak akan memenuhi kewajiban yang dibebankan kepadanya oleh undang-undang seperti memasukkan SPT pada waktunya, membayar pajak pada waktunya, dan sebagainya tanpa diperingatkan untuk melakukan hal itu.

b. Official Assesment System

Official Assesment System adalah suatu system pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pemerintah (Fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ciri-ciri *Official Assesment System* adalah sebagai berikut :

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Fiskus
- 2) Wajib pajak bersifat pasif
- 3) Utang pajak yang timbul setelah dikeluarkannya Surat Ketetapan Pajak (SKP) oleh Fiskus

Sistem ini umumnya diterapkan terhadap jenis pajak yang melibatkan masyarakat luas dari semua lapisan, di mana masyarakat selaku subjek pajak dipandang belum mampu disertai tanggungjawab untuk menghitung dan menetapkan pajaknya, misalnya PBB.

c. Withholding Assesment System

Withholding Assesment System adalah suatu pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ciri-ciri *withholding Assessment system* ini terletak pada wewenang menentukan besarnya pajak terutang yang ada pada pihak ketiga. Selain fiskus, dan wajib pajak. Misalnya, PPh pasal 21, dimana pemberi kerja, bendaharawan pemerintah, dana pensiun, dan sebagainya yang disertai tanggungjawab untuk memotong pajak terhadap penghasilan yang mereka bayarkan.

Indikator Sistem Perpajakan adalah sebagai berikut (Rikaz, 2024):

- a. Mudahnya wajib pajak mengakses layanan untuk melakukan aktifitas pajak

- b. Petugas pajak sudah baik dalam menjalankan sistem perpajakan
- c. Layanan yang diberikan petugas pajak sudah sangat efektif

2.1.5 Keadilan Pajak

Keadilan pajak, salah satu kriteria dalam merancang system perpajakan adalah perlunya diterapkan prinsip keadilan. Keadilan pajak (*Tax Equity*) berarti bahwa setiap wajib pajak harus menyumbang bagian yang wajar atas biaya-biaya pemerintah. Keadilan pajak mencakup dua hal, yaitu Keadilan vertical (*vertical equity*) dan keadilan horizontal (*horizontal equity*). Keadilan vertical sering dijelaskan dengan kalimat : “seseorang yang penghasilannya lebih besar akan membayar pajak lebih besar.” Sementara itu, keadilan horizontal dijelaskan dengan kalimat : “Dua orang yang penghasilannya sama akan membayar pajak dalam jumlah yang sama”. Keadilan vertikal ditinjau dari subjeknya (orang yang membayar pajak) sedang keadilan horizontal dilihat dari aspek objeknya (Suasa et al., 2021).

Ada dua pendekatan yang dapat digunakan untuk mengukur keadilan pajak yang dibebankan kepada masyarakat yaitu yang disebut dengan prinsip manfaat (*Benefit Principle*) dan kemampuan membayar (*Ability to pay principle*). Dalam prinsip manfaat, beban pajak didasarkan atas manfaat yang diterima dari jasa-jasa yang disediakan pemerintah. Dalam kaitan ini, terdapat dua jenis manfaat, yaitu manfaat umum (*general benefits*) dan manfaat khusus (*specific benefits*). Pada konsep manfaat umum, pajak harus dibebankan sesuai dengan permintaan jasa-jasa publik. Pertanyaan yang timbul adalah berapa konsumen harus membayar untuk sejumlah jasa-jasa public tertentu yang disediakan. Pada umumnya, jumlah yang sanggup dibayar untuk sejumlah jasa-jasa public yang disediakan akan naik apabila pendapatan konsumen tersebut naik. Namun demikian, pembebanan pajak kepada konsumen jasa public yang mempunyai penghasilan berbeda dapat dilakukan secara proporsional, progresif, dan regresif (Murthi et al., 2015). Pengenaan pajak yang progresif, proporsional dicerminkan dalam tarif pajak yang dikenakan. Dari sudut keadilan, tarif pajak progresif adalah tarif pajak terbaik. Konsep manfaat khusus didasarkan atas pandangan bahwa pajak harus dikenakan pada manfaat khusus yang diterima oleh pembayarannya. Contoh mengenai hal ini adalah pajak tontonan, pajak reklame, dll. Kadang-kadang pengenaan pajak yang langsung dikaitkan dengan manfaat ini mengakibatkan biayanya menjadi terlalu tinggi (Suasa et al., 2021).

Allah berfirman dalam Surat Al-Mutaffifin ayat 1-3

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ۝ ١ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ۝ ٢ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ۝ ٣

Artinya : “Celakalah orang-orang yang curang (dalam menakar dan menimbang). (Mereka adalah) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi. (Sebaliknya,) apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka kurangi” (QS Al-Mutafifin : 1-3).

Menurut Al-Qur'an Al-Karim dan terjemahannya (Kementrian Agama Republik Indonesia, 2019) Dalam ayat tersebut Allah memberi peringatan kepada orang-orang yang melakukan kecurangan dalam takaran atau timbangan. Istilah “curang” disini mencakup tindakan tidak jujur dalam memenuhi suatu kewajiban dalam hal ini adalah tindakan penggelapan pajak. Pada ayat ini juga menggambarkan orang-orang yang bersikap tidak adil, mereka mengharapkan hak mereka terpenuhi dengan baik saat menerima, tetapi tidak memberikan hal yang sama ketika mereka bertransaksi dengan orang lain. Dalam ayat ini, tindakan mengurangi takaran atau timbangan merupakan simbol dari ketidakadilan dan pengambilan yang tidak sah, yang juga dapat disamakan dengan penggelapan kewajiban, termasuk pajak. Surat Al-mutaffifin ayat 1-3 memberikan peringatan yang kuat tentang pentingnya kejujuran dan keadilan dalam semua aspek transaksi, termasuk kewajiban perpajakan. Ini menjadi dasar untuk memahami bahwa penggelapan pajak adalah tindakan yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang mengedepankan keadilan dan tanggung jawab (Lubis, 2024a).

Indikator Keadilan pajak adalah sebagai berikut (Fatimah et al., 2017) :

- a. Keadilan Horizontal dan Vertikal dalam pemungutan pajak
Keadilan keduanya penting untuk memastikan bahwa sistem pajak tidak hanya efektif tetapi juga adil bagi semua pihak yang terlibat
- b. Keadilan dalam penyusunan undang-undang
Mengacu pada prinsip-prinsip dan praktik yang memastikan bahwa proses pembuatan undang-undang dilakukan secara adil, transparan, dan merata.
- c. Keadilan dalam penerapan ketentuan perpajakan
Mengacu pada prinsip-prinsip yang memastikan bahwa pajak yang diterapkan dengan cara yang adil, konsisten, dan tidak diskriminatif.
- d. Pajak yang disetor sesuai manfaat yang diperoleh

Berfokus pada prinsip bahwa beban pajak yang dibayar oleh individu atau entitas harus sebanding dengan manfaat yang mereka terima dari pemerintah atau layanan publik.

e. Pajak sesuai kemampuan dalam membayar kewajiban pajak

Merujuk pada prinsip bahwa beban pajak yang ditanggung individu atau entitas harus sebanding dengan kemampuan mereka untuk membayar.

2.1.6 Kualitas Pelayanan Pajak

Kualitas Pelayanan adalah cara membantu, mengurus, dan menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan seseorang dalam hal ini adalah wajib pajak. Menurut (Boediono, 2003), Kualitas pelayanan pajak adalah proses membantu wajib pajak dengan cara tertentu, yang memerlukan empati dan hubungan interpersonal untuk mencapai kesuksesan dan kepuasan. Direktorat Jendral Pajak memberikan bantuan kepada wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya yang dikenal sebagai pelayanan sendiri dalam sektor perpajakan. Pelayanan pajak termasuk dalam kategori pelayanan publik karena dijalankan oleh lembaga pemerintah dan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam rangka pelaksanaan undang-undang, bukan untuk menghasilkan keuntungan atau keuntungan finansial. (Nafiah & Warno, 2018). Menurut (Najib, 2013), kualitas pelayanan pajak (*Tax Service*) untuk memberikan kenyamanan, keamanan, dan kepastian bagi wajib pajak didalam pemenuhan kewajiban dan haknya didalam bidang perpajakan. Kualitas pelayanan pajak merupakan salah satu hal yang meningkatkan minat wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dan diharapkan petugas pelayanan pajak harus memiliki kompetensi yang baik terkait segala hal yang berhubungan dengan perpajakan di Indonesia (Pranadata, 2014).

Menurut Fuudah Johari dan Patmawati, yang dikutip oleh Rahmad Hakim dalam jurnalnya, petugas pajak dalm hanya dapat melakukan pelayanan jika memenuhi tujuh syarat. yaitu : a) tidak adanya kekerasan (kontak fisik) terhadap wajib pajak, b) memiliki sifat yang lemah lembut (*Al-Afwu*), c) tidak melebihi batas kemampuannya, d) memiliki pengetahuan dan kemampuan mendalam tentang objek pajak yang akan dikenakan pajak, e) memungut pajak dengan cara yang baik dan benar (sesuai ketentuan syariah), f) memungut pajak dengan adil, g) bersifat fleksibel dan tidak memberatkan atau memaksan, h) mempertimbangkan kemaslahatan semua pihak (Negara dn Wajib pajak) (Hakim, 2017). Di dalam konsep Islam telah diajarkan bahwa ketika memberikan pelayanan baik barang atau jasa tidak boleh memberikan pelayanan

yang buruk atau pelayanan yang tidak berkualitas harus dengan pelayanan yang berkualitas terhadap orang lain. Firman Allah SWT di dalam QS Al-Baqarah ayat 267:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ۚ ٢٦٧

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu infakkan, padahal kamu tidak mau mengambilnya, kecuali dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Ketahuilah bahwa Allah Mahakaya lagi Maha Terpuji” (QS Al-Baqarah : 267).

Menurut Al-Qur'an Al-Karim dan terjemahannya (Kementrian Agama Republik Indonesia, 2019) ayat tersebut menjelaskan bahwa dalam kaitannya dengan memberikan hasil usaha yang baik dapat barang maupun pelayanan jasa harus yang baik-baik tidak boleh yang buruk, hal ini berkaitan dengan pelayanan pajak dimana dalam ayat ini tersirat bahwa dalam menyelenggarakan pelayanan pajak harus disertai dengan pelayanan yang baik dan berkualitas.

Indikator Kualitas pelayanan pajak (Kamil, 2021) yaitu :

a. Keandalan (*Reliability*)

Merupakan kemampuan untuk memberikan jasa seperti yang dijanjikan dengan akurat dan terpercaya sesuai yang diharapkan wajib pajak yang tercemin dari ketepatan waktu, layanan yang sama untuk semua orang dan tanpa kesalahan.

b. Ketanggapan (*Responsiveness*)

Adalah kemampuan untuk membantu dan memberikan pelayanan yang sebaik mungkin kepada wajib pajak. Dimensi ini menekankan pada perhatian, kecepatan, dan ketepatan dalam menghadapi permintaan, pertanyaan, complain dan masalah dari pengguna layanan pajak.

c. Jaminan dan Kepastian (*Guarantee and Certainty*)

Adalah pengetahuan, kesopanan atau keramahan, kemampuan petugas pajak untuk menumbuhkan rasa percaya wajib pajak, yang mencakup pengetahuan, kemampuan,

kesopanan, dan sifat dapat dipercaya yang dimiliki para petugas pajak, bebas dari bahaya risiko atau keragu-raguan.

d. Empati (*Emphaty*)

Merupakan perhatian tulus, caring (kepedulian), yang diberikan kepada wajib pajak yang meliputi kemudahan dalam melakukan hubungan komunikasi yang baik, perhatian pribadi, dan memahami kebutuhan wajib pajak.

e. Bukti langsung (*Tangible*)

Bukti langsung didefinisikan sebagai penampilan fasilitas fisik, peralatan, personal, dan alat komunikasi. Semua alat tersebut mewakili pelayanan secara fisik atau memberikan image pelayanan yang akan digunakan pengguna untuk mengevaluasi kualitas.

2.1.7 Pajak dalam Perspektif Islam

Pajak menurut syariah berasal dari kata Arab "*Adh-Dharibah*", yang berarti mewajibkan, menetapkan, menentukan, memukul, menjelaskan, atau membebankan. Atau bisa juga disebut *Al-Maks*, yang artinya "pungutan yang ditarik dari rakyat oleh penarik pajak". Imam Al-Ghazali dan Imam Al-Juwaini, pajak adalah apa yang diwajibkan oleh penguasa (Pemerintah muslim) kepada orang-orang kaya dengan menarik dari mereka apa yang dipandang dapat mencukupi (kebutuhan negara dan masyarakat secara umum) ketika tidak ada kas di dalam baitul maal. Abdul Qadim Zallum berpendapat pajak adalah harta yang diwajibkan Allah SWT. Kepada kaum muslim untuk membiayai berbagai pos-pos pengeluaran yang memang diwajibkan atas mereka, pada kondisi baitul maal tidak ada uang atau harta (Gazali, 2015).

Ada istilah-istilah lain yang mirip dengan pajak atau *Adh-Dharibah* diantaranya adalah:

- a. *Al-Jizyah* adalah upeti yang harus dibayarkan ahli kitab kepada pemerintah Islam
- b. *Al-Kharaj* adalah pajak bumi yang dimiliki oleh negara Islam
- c. *Al-Usyur* adalah bea cukai bagi para pedagang non muslim yang masuk ke Negara Islam (Gusfahmi, 2007).

2.1.7.1 Karakteristik Pajak (*Dharibah*) Menurut Syariah

Ada beberapa ketentuan tentang pajak (*Dharibah*) menurut Syariah Islam, yang sekaligus membedakannya dengan pajak dalam sistem kapitalis Non-Islam yaitu (Gazali, 2015) :

- a. Pajak (*Dharibah*) bersifat temporer, tidak bersifat kontinyu hanya boleh dipungut ketika baitul maal tidak ada harta atau kurang, ketika baitul mal sudah terisi kembali, maka kewajiban pajak bisa dihapuskan. Berbeda dengan zakat yang tetap dipungut sekalipun tidak ada lagi pihak yang membutuhkan (*mustakhir*). Sedangkan pajak menurut non Islam adalah abadi.
- b. Pajak (*Dharibah*) hanya boleh dipungut untuk pembiayaan yang merupakan kewajiban bagi kaum muslim dan sebatas jumlah yang diperlukan untuk pembiayaan wajib tersebut tidak boleh lebih. Sedangkan pajak menurut non Islam ditunjukkan untuk seluruh warga tanpa membedakan agama.
- c. Pajak (*Dharibah*) hanya diambil dari kaum muslim dan tidak dipungut dari non-muslim. Sebab *dharibah* dipungut untuk membiayai keperluan yang menjadi kewajiban bagi kaum muslim, yang tidak menjadi kewajiban non-muslim. Sedangkan teori pajak non-Islam tidak membedakan muslim dan non-muslim dengan alasan tidak boleh diskriminasi.
- d. Pajak (*Dharibah*) hanya dipungut dari kaum muslim yang kaya, tidak dipungut dari selainnya. Orang kaya adalah orang yang memiliki kelebihan harta dari pembiayaan kebutuhan pokok dan kebutuhan lainnya bagi diri dan keluarganya menurut kelayakan masyarakat sekitarnya. Dalam pajak non-Islam, kadangkala juga dipungut atas orang miskin, seperti pajak bumi dan bangunan (PBB) atau PPN yang tidak mengenal siapa subjeknya, melainkan melihat objek (barang atau jasa) yang dikonsumsi.
- e. Pajak (*Dharibah*) hanya dipungut sesuai dengan jumlah pembiayaan yang diperlukan tidak boleh lebih.
- f. Pajak (*Dharibah*) dapat dihapus bila sudah tidak diperlukan. Sedangkan menurut teori pajak non-Islam, tidak akan dihapus karena hanya itulah sumber pendapatan.

Berdasarkan istilah-istilah diatas (*Al-Jizyah, Al-Kharaj, dan Al-usyur*), dapat dikatakan bahwa pajak sebenarnya diwajibkan bagi orang-orang non muslim kepada pemerintahan Islam sebagai bayaran jaminan keamanan. Maka ketika pajak tersebut diwajibkan kepada kaum muslimin, para ulama dari zaman sahabat, tabi'in hingga sekarang berbeda pendapat dalam menyikapinya.

Firman Allah SWT dalam QS An-Nisa ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

٢٩

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”(QS An-Nisa : 29).

Menurut Al-Qur'an Al-Karim dan terjemahannya (Kementrian Agama Republik Indonesia, 2009) ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah melarang hambanya saling memakan harta sesamanya dengan jalan yang tidak dibenarkan. Dan pajak adalah salah satu jalan yang bathil untuk memakan harta sesamanya.

Rasulullah SAW bersabda:

أَلَا لَا تَظْلِمُوا ، أَلَا لَا تَظْلِمُوا ، أَلَا لَا تَظْلِمُوا ، إِنَّهُ لَا يَجِلُّ مَالُ امْرِئٍ إِلَّا بِطَيْبِ نَفْسٍ مِنْهُ

“ *Janganlah kalian berbuat dzalim (beliau mengucapkan tiga kali). Sesungguhnya tidak halal harta seseorang muslim kecuali dengan kerelaan dari pemiliknya.*” (HR. Imam Ahmad V/72 no.20714, dan di Shahih kan oleh Al-Albani dalam shahih wa Dha'if Jami'ush Shagir no.7662, dan dalam Irwa'al Ghalil no.1761 dan 1459).

Hadits yang diriwayatkan dari Fathimah binti Qais ra bahwa dia mendengar Rasulullah bersabda :

لَيْسَ فِي الْمَالِ حَقٌّ سِوَى الزَّكَاةِ

Tidak ada kewajiban dalam harta kecuali zakat. (HR Ibnu Mâjah I/570 no.1789. Hadits ini dinilai dha'if (lemah) oleh syaikh al-Albâni karena dalam sanadnya ada perawi yang bernama Abu Hamzah (Maimun), menurut imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, dia adalah dha'if hadistnya, dan menurut Imam Bukhâri, ‘Dia lemah’)

Mereka mengatakan bahwa dalil-dalil syar'i yang menetapkan adanya hak wajib pada harta selain zakat hanyalah bersifat anjuran bukan kewajiban yang harus dilaksanakan, seperti hak tamu atas tuan rumah mereka juga mengatakan hak hak tersebut hukumnya wajib sebelum

disyariatkan kewajiban zakat, namun setelah zakat diwajibkan, maka hak-hak wajib tersebut menjadi *mansukh* dihapuskan atau dirubah hukumnya dari wajib menjadi sunnah.

Diperbolehkannya memungut pajak menurut para ulama adalah untuk mewujudkan kemaslahatan umat, dan pemerintah tidak mampu mencukupi atau membiayai berbagai pengeluaran tersebut. Kalau pemerintah tidak ada biaya, maka akan timbul kemadharatan. Sebagaimana kaidah Ushul Fiqh : “*Ma layatimmu al-wajibu illa bihi fahuwa wajibun*” sesuatu kewajiban jika tidak sempurna kecuali dengan sesuatu, maka sesuatu itu hukumnya wajib (Gazali, 2015).

2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 5 Penelitian Terdahulu

No	Penulis	Judul	Variabel Independen	Variabel Dependen	Teori	Alat Ukur	Hasil
1.	Aliffina Tazkiyannidan Amir Hidayatullo h (2023)	Determinan Penggelapan Pajak : Sudut Pandang wajib Pajak orang pribadi	Tarif Pajak X ₁ Diskriminasi Pajak X ₂ Keadilan Pajak X ₃ Sistem Perpajakan X ₄	Penggelapan Pajak (Y)	<i>Theory of Planned Behavior dan Teori Keadilan</i>	Regresi Linier Berganda	<ul style="list-style-type: none"> - Tarif pajak berpengaruh positif terhadap Penggelapan pajak sebesar 0,005 - Diskriminasi pajak berpengaruh negatif terhadap Penggelapan pajak sebesar 0,338 - Keadilan pajak berpengaruh positif terhadap Penggelapan pajak sebesar 0,005 - Sistem perpajakan berpengaruh positif terhadap Penggelapan pajak sebesar 0,045
2.	Dwi Pujiastuti dan Fani Indriyani (2021)	Peran Religiusitas Sebagai Moderasi Determinan	Keadilan pemungutan pajak X ₁ Norma Subjektif X ₂	Penggelapan Pajak (Y)	<i>Fraud Triangle Theory</i>	Regresi Linier Berganda dan Moderasi	<ul style="list-style-type: none"> - Keadilan pemungutan pajak tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap

		Tindakan Penggelapan Pajak	<p>Sistem Perpajakan X₃</p> <p>Sanksi pajak X₄</p> <p>Keadilan pemungutan pajak dimoderasi religiusitas X₅</p> <p>Norma Subjektif dimoderasi religiusitas X₆</p> <p>Sistem Perpajakan di moderasi Religiusitas X₇</p> <p>Sanksi pajak di moderasi religiusitas X₈</p>			<p><i>ted regression analysis</i> (MRA)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penggelapan pajak sebesar 0,112 - Norma subyektif berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Penggelapan pajak sebesar 0,003 - Sistem perpajakan tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap Penggelapan pajak sebesar 0,286 - Sanksi pajak tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap Penggelapan pajak sebesar 0,214 - Religiusitas tidak dapat memperlemah pengaruh Keadilan pemungutan pajak terhadap Penggelapan pajak sebesar 0,943 - Religiusitas tidak dapat memperlemah pengaruh Norma subyektif terhadap Penggelapan pajak sebesar 0,994 - Religiusitas tidak dapat memperlemah pengaruh Sistem perpajakan terhadap Penggelapan pajak sebesar 0,553 - Religiusitas tidak dapat memperlemah
--	--	----------------------------	---	--	--	---

							pengaruh Sanksi pajak terhadap Penggelapan pajak sebesar 0,664
3.	Salma Azzahra Kurnia dan Faisal (2022)	Pengaruh Keadilan Pajak, Sistem Perpajakan, Diskriminasi Pajak dan Etika Uang	Keadilan pajak X ₁ Sistem Perpajakan X ₂ Diskriminasi pajak X ₃ Etika Uang X ₄	Penggelapan pajak (Y)	<i>Theory of Planned Behavior</i>	PLS (<i>Partial Least Square</i>)	<ul style="list-style-type: none"> - Keadilan pajak mempengaruhi penggelapan pajak secara signifikan dan positif sebesar 15,7% - Sistem Perpajakan mempengaruhi penggelapan pajak secara signifikan dan positif sebesar 46,8% - Diskriminasi pajak mempengaruhi penggelapan pajak secara signifikan dan positif sebesar 8,2% - Etika uang mempengaruhi penggelapan pajak secara signifikan dan positif sebesar 5,2%
4.	Nur Anita Candra Putry dan Heru Juliansyah (2021)	Pengaruh Keadilan Sistem Perpajakan dan Pengawasan Pajak terhadap Tax Evasion	Keadilan system perpajakan X ₁ Pengawasan pajak X ₂	<i>Tax Evasion</i> (Y)	<i>Theory Planned of Behaviour</i>	Analisis Linier Berganda	<ul style="list-style-type: none"> - Keadilan system perpajakan memiliki pengaruh negative terhadap tax evasion sebesar 0,013 - Pengawasan pajak memiliki pengaruh negative terhadap tax evasion sebesar 0,741
5.	Liew meikay, Vikneswaran A/L Manual, dan Mohamad Shahiman	<i>Factor Influence of Income Tax Evasion in Klang Valley, Malaysia</i>	<i>Income Level X₁ Tax Rate Level X₂ Inflation Rate X₃</i>	<i>Tax Evasion</i> (Y)	<i>Estimation Theory</i>	<i>Descriptive analysis and Panel Regression</i>	<ul style="list-style-type: none"> - <i>There exists a good partnersip among earnings degree of taxpayer plus tax forestalling</i> - <i>There exists a good partnership</i>

	Mahdzir (2022)		Education Level X_4 Tax System X_5			analyses	<p>among schooling degree of taxpayer plus tax forestalling</p> <ul style="list-style-type: none"> - There exists a good partnership among taxes prices degree of taxpayer plus tax forestalling - There exists a good partnership among pumping price associated with taxpayer plus tax forestalling - There exist a good partnership between difficulty associated with taxes approach to taxpayer plus tax forestalling
6.	Moges Mengstu Kassaw (2023)	Determinant Factors of Tax Evasion in East Addis Ababa	Fairness of Tax System X_1 Tax Rate X_2 Income level X_3 Tax Office Quality Service Delivery X_4 Tax Knowledge X_5 Personal Financial Constraints X_6 Audit Coverage X_7 Penalties X_8	Tax Evasion (Y)	-	Binary Regression Model	<ul style="list-style-type: none"> - Fairness of the tax system with marginal effect 0,10094 are positive and significant - Tax Rate and marginal effect 0,1540994 have a positive and significant association with tax evasion perception - Income level and marginal effect 0,0977819 is a positive significant relationship between the income level of tax payers and tax evasion

							<ul style="list-style-type: none"> - <i>The tax office's good quality service delivery has a statistically negative with a marginal effect of -0,1202483</i> - <i>Tax Knowledge with a marginal effect of -0,111912. It was found to be a negative and significant effect on the tax evasion</i> - <i>Financial constraint was found to be a negative and statistically significant relationship with tax evasion at a 5% significance level</i> - <i>Audit Coverage have a positive and very strong significant relationship with tax evasion perception</i> - <i>Penalties has a negative and significant association with tax evasion at 5% significance</i>
7.	Bahtera Afrikani Sri Wuri Handayani dan Dul Mu'id (2019)	Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tindakan Penggelapan Pajak Pada Wajib Pajak Orang Pribadi	Pemahaman Perpajakan X_1 Persepsi Keadilan X_2 Sistem Perpajakan X_3	Tindakan Penggelapan Pajak (Y)	Teori Persepsi	<i>Multiple Regression Analysis Approach</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Kepatuhan wajib pajak secara statistik terbukti dapat dijelaskan oleh pemahaman wajib pajak terhadap perpajakan sebesar 0,005

		di KPP Demak	Kepatuhan Wajib Pajak X_4 Religiusitas Wajib Pajak $X_{moderasi}$				<ul style="list-style-type: none"> - Persepsi keadilan secara statistic terbukti dapat menjelaskan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,000 - Sistem Perpajakan secara statistic terbukti dapat menjelaskan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,005 - Kepatuhan wajib pajak secara statisatik terbukti dapat menjelaskan tindakan penggelapan pajak sebesar 0,000 - Kepatuhan wajib pajak terhadap tindakan penggelapan pajak secara statistic tidak terbukti di moderasi olehw religiusitas wajib pajak sebesar 0,842
8.	Octavia Paramitha, Dwi Cahyono dan Diah Probowulan (2020)	Pengaruh Faktor Diskriminasi , Keadilan, dan Teknologi Informasi Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak di KPP Jember	Diskriminasi X_1 Keadilan X_2 Teknologi Informasi X_3	Penggelapan Pajak (Y)	Teori Atribusi dan Teori Persepsi	Regresi Linier Berganda	<ul style="list-style-type: none"> - Diskriminasi pajak berpengaruh signifikan dan positif terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak sebesar 0,009 - Keadilan berpengaruh signifikan dan positif terhadap persepsi wajib pajak mengenai

							<p>penggelapan pajak sebesar 0,036</p> <ul style="list-style-type: none"> - Teknologi Informasi berpengaruh signifikan dan negative terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak sebesar 0,0017
9.	Andri Waskita Aji, Teguh Erawati, & Mitsla Egil Izliachyra (2021)	Pengaruh Pemahaman Hukum Pajak, Sistem Perpajakan, Sanksi Perpajakan, dan Motif Ekonomi Terhadap Penggelapan Pajak (Studi Kasus Pada Wajib Pajak di Kabupaten Kulon Progo)	Pemahaman hukum pajak x^1 Sistem perpajakan x^2 Sanksi Perpajakan x^3 Motif ekonomi x^4	Penggelapan Pajak y	<i>Theory Of Planned Behavior & Attribution Theory</i>	<i>Multiple Regression Analysis</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Pemahaman hukum pajak berpengaruh negative terhadap penggelapan pajak sebesar 0,687 - Sistem Perpajakan berpengaruh negative terhadap penggelapan pajak sebesar 0,065 - Sanksi perpajakan berpengaruh negative terhadap penggelapan pajak sebesar 0,191 - Motif ekonomi berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak sebesar 0,000
10	Teguh Erawati, Riski Adi Wibowo (2023)	Religiusitas Kualitas Pelayanan dan Etika Penggelapan Pajak Teguh	Religiusitas x^1 Kualitas Pelayanan x^2 Pemahaman Perpajakan x^3	Penggelapan pajak y	<i>Attribution Theory</i>	Regresi Linier Berganda	<ul style="list-style-type: none"> - Religiusitas berpengaruh negative terhadap penggelapan pajak sebesar 0,229 - Kualitas Pelayanan berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak sebesar 0,009 - Pemahaman perpajakan berpengaruh negative terhadap

							penggelapan pajak sebesar 0,303
11	Jamian Purba, Rian Hidayat, & Tirin Wulandari (2021)	Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak (Studi Kasus Pada KPP Pratama Cikarang Selatan)	Tarif Pajak x^1 Kualitas Pelayanan x^2 Sanksi Pajak x^3 Teknologi Informasi x^4	Penggelapan Pajak y	-	Analisis Regresi Linier	<ul style="list-style-type: none"> - Tarif pajak berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak sebesar 0,002 - Kualitas pelayanan berpengaruh negative terhadap penggelapan pajak sebesar 0,993 - Sanksi pajak berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak sebesar 0,037 - Teknologi informasi berpengaruh negative terhadap penggelapan pajak sebesar 0,356
12	Islamiah Kamil (2021)	Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sistem Perpajakan, Sanksi Denda, Kemampuan Finansial dan Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Penggelapan Pajak (Tax Evasion)	Kualitas Pelayanan x^1 Sistem perpajakan x^2 Sanksi denda x^3 Kemampuan finansial x^4 Persepsi wajib pajak x^5	Penggelapan pajak y	-	Analisis Regresi Linier Berbanda	<ul style="list-style-type: none"> - Kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak sebesar 0,000 - Sistem perpajakan berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak sebesar 0,000 - Sanksi denda berpengaruh negative terhadap penggelapan pajak sebesar 0,403 - Kemampuan finansial berpengaruh negative terhadap penggelapan pajak sebesar 0,692 - Persesi wajib pajak berpengaruh

							negative terhadap penggelapan pajak sebesar 0,078
13	Heiqal Bagas Yusufin & Alfita Rakhmayani (2024)	Pengaruh Keadilan, Kepatuhan, Pemeriksaan, System, dan Diskriminasi Perpajakan Terhadap Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak (Studi Kasus Pada PT. Pelindo Regional 2 Tanjung Priok)	Keadilan pajak x^1 Kepatuhan pajak x^2 Pemeriksaan pajak x^3 System perpajakan x^4 Diskriminasi pajak x^5	Penggelapan pajak y	<i>Theory Of Planned Behavior</i>	Analisis Regresi Linier Berganda	<ul style="list-style-type: none"> - Keadilan pajak berpengaruh negative terhadap penggelapan pajak sebesar 0,689 - Kepatuhan pajak berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak 0,255 - Pemeriksaan pajak berpengaruh negative terhadap penggelapan pajak sebesar 0,255 - Sistem perpajakan berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak sebesar 0,001 - Diskriminasi pajak berpengaruh negative terhadap penggelapan pajak sebesar 0,261
14	Sahal Rikaz (2024)	Pengaruh Persepsi Keadilan, Sistem Perpajakan, dan Diskriminasi Wajib Pajak Terhadap Penggelapan Pajak (Tax Evasion)	Persepsi Keadilan x^1 Sistem Perpajakan x^2 Diskriminasi Pajak x^3	Penggelapan pajak y	<i>Theory Of Planned Behavior</i>	Metode SEM-PLS (<i>Partial Least Square</i>)	<ul style="list-style-type: none"> - Persepsi keadilan berpengaruh negative terhadap penggelapan pajak sebesar 0,039 - Sistem perpajakan berpengaruh negative terhadap penggelapan pajak sebesar 0,376 - Diskriminasi pajak berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak sebesar 0,000
15	Nur Anita Candra Putry, Heru	Pengaruh Keadilan Sistem	Keadilan Sistem pajak x^1	Penggelapan pajak y	<i>Theory Of</i>	Analisis Regresi	<ul style="list-style-type: none"> - Keadilan sistem pajak berpengaruh negative terhadap


	Juliansyah (2021)	Perpajakan dan Pengawasan Pajak, terhadap Tax Evasion (Studi Kasus Wajib Pajak di Daerah Istimewa Yogyakarta)	Pengawasan pajak x ²		<i>Planned Behavior</i>	Linier Bergan da	- penggelapan pajak sebesar 0.013 - Pengawasan pajak berpengaruh negative terhadap penggelapan pajak sebesar 0,741
--	----------------------	---	------------------------------------	--	-----------------------------	------------------------	--

Sumber : (Diolah dari Berbagai Referensi 2024)

2.3 Kerangka Berfikir

Berdasarkan fenomena yang terjadi, Penggelapan pajak khususnya pada wajib pajak badan LKS di kota Kendal mengalami fluktuasi. Hal ini dapat memungkinkan terjadinya suatu tindakan penggelapan pajak. Adanya faktor-faktor yang mempengaruhi penggelapan pajak seperti Religiusitas, Sistem perpajakan, keadilan pajak, dan kualitas pelayanan. Dalam penelitian ini, penulis akan berusaha menjelaskan pengaruh religiusitas, sistem perpajakan, keadilan pajak, dan kualitas pelayanan pada wajib pajak badan LKS di kota Kendal. Maka kerangka Berfikir di dalam penelitian ini digambarkan sebagai berikut :

Gambar 1 Kerangka Berfikir Penelitian



Sumber : (Hasil Olahan Penulis 2024)

2.4 Rumusan Hipotesis

2.4.1 Pengaruh Religiusitas terhadap Persepsi Mengenai Penggelapan Pajak Pada Wajib Pajak Badan LKS di Kota Kendal

Menurut Stack dan Kposowa dalam (Fauzihardani, 2023) Tingkat religiusitas setiap individu berbeda-beda, tergantung pada seberapa taat mereka dalam beragama dan bagaimana mereka menerapkannya ilmu agama dalam kehidupan sehari-hari. Individu yang memiliki religiusitas tinggi akan cenderung menghindari pada perbuatan menyimpang termasuk tindakan penggelapan pajak. Religiusitas seseorang dapat dilihat dari seberapa kuat tingkat pengetahuan dan keyakinan terhadap agama untuk mengontrol dalam bertindak. Religiusitas diyakini memiliki pengaruh yang baik dalam bersikap dan berperilaku seseorang. Kepercayaan agama yang kuat diharapkan dapat memunculkan perasaan bersalah, sehingga dapat mencegah tindakan untuk melakukan penggelapan pajak. Perilaku seorang individu dapat dikontrol dengan agama, sehingga dapat mencegah perilaku yang tidak etis atau tidak wajar terutama dalam penggelapan pajak (Karlina, 2020).

Dalam *Theory of Planned Behavior* (TPB), menyatakan bahwa religiusitas sejalan dengan TPB yaitu faktor *behavioral belief* dan faktor *control belief*, dimana keagamaan atau religiusitas wajib pajak yang baik akan membentuk karakter sikap yang baik serta dapat menjadi faktor pendukung dan pengontrol untuk tidak melakukan perbuatan yang tidak etis dalam hal ini adalah tindakan penggelapan pajak (Dhani et al., 2023). Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh (Randiansyah et al., 2021) menyatakan bahwa religiusitas berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Aji et al., 2021) dan (Erawati & Wibowo, 2023) yang menyatakan bahwa religiusitas berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak. Berdasarkan pemaparan tersebut maka hipotesis pertama sebagai berikut :

H₁ : Religiusitas berpengaruh negatif terhadap persepsi mengenai penggelapan pajak pada wajib pajak badan LKS di Kota Kendal.

2.4.2 Pengaruh Sistem Perpajakan terhadap Persepsi Mengenai Penggelapan Pajak Pada Wajib Pajak Badan LKS di Kota Kendal

Sistem pajak dianggap baik jika perhitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak mudah dan fiskus berperan aktif dalam pengawasan dan pelaksanaan tugasnya dengan integritas yang tinggi. Sebaliknya, sistem pajak dianggap tidak baik jika fiskus melakukan kecurangan, seperti korupsi, selama pelaksanaannya. (Jamian Purba et al., 2021). Sistem pajak adalah sistem yang membayar iuran pajak yang tinggi atau rendah dan bertanggung jawab atas iuran pajak yang diperlukan untuk membiayai penyelenggaraan negara dan pembangunan. (Fatimah et al., 2017). Di Indonesia sistem perpajakan yang digunakan adalah *self Assesment System* dimana sistem ini mengharuskan wajib pajak sendiri yang aktif dalam menghitung, menyetor, dan melaporkan kewajiban perpajakannya, fiskus pajak hanya berperan mengawasi jalannya pembayaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak, sehingga sistem ini dapat memberikan dampak negatif bagi pemerintah dan juga masyarakat (Dhanayanti & Suardana, 2017). Sistem perpajakan juga harus memberikan kepastian kepada wajib pajak tentang berapa jumlah pajak yang terutang, dan juga harus ada agar tidak terjadi kesewenangan dari fiskus atau pemungut pajak. Jadi semakin baik sistem perpajakan maka semakin rendah kemungkinan terjadinya tingkat penggelapan pajak.

Menurut *Theory of Planned Behavior* (TPB), pihak berwenang dapat merancang kebijakan pajak yang lebih efisien dan mudah diterima oleh masyarakat, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengendalian diri. Sikap positif terhadap pajak, norma sosial yang mendukung kewajiban pajak, dan keyakinan akan kontrol diri dalam membayar pajak dapat mengurangi penggelapan pajak. (Yusufin & Rakhmayani, 2024).

Hal ini didukung penelitian yang dilakukan oleh (Pujiastuti & Indriyani, 2021), menyatakan bahwa sistem perpajakan berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Aji, Erawati, & Dewi, 2021) dan (Bajri, 2024) yang menyatakan bahwa Sistem perpajakan berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak. Berdasarkan pemaparan tersebut maka hipotesis kedua sebagai berikut :

H₂ : Sistem Perpajakan berpengaruh negatif terhadap persepsi mengenai penggelapan pajak pada wajib pajak badan LKS di Kota Kendal.

2.4.3 Pengaruh Keadilan Pajak terhadap Persepsi Mengenai Penggelapan Pajak Pada Wajib Pajak Badan LKS di Kota Kendal

Keadilan pajak adalah dasar pemungutan pajak; pentingnya keadilan bagi seseorang termasuk membayar pajak juga akan mempengaruhi sikap mereka terhadap pembayaran pajak. Semakin rendah keadilan pajak yang berlaku, semakin rendah kepatuhan pajak. Jika Direktorat Jendral Pajak membuat kebijakan pengenaan dan pemungutan pajak, mereka harus mempertimbangkan aspek keadilan. Wajib pajak yang merasa diperlakukan tidak adil dalam hal pengenaan dan pemungutan pajaknya akan cenderung melakukan tindakan kecurangan seperti penggelapan pajak. Adil harus melalui dua aspek yaitu adil sesuai perundang-undangan dan adil sesuai pelaksanaan pemungutan (Averti & Suryaputri², 2018). Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta sesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Pajak dipandang adil oleh wajib pajak jika pajak yang dibebankan sebanding dengan kemampuan membayar dan manfaat yang akan diterima, sehingga wajib pajak merasakan manfaat dari beban pajak yang telah dikeluarkan. Namun apabila mereka merasa diperlakukan tidak adil seperti pajak yang dikenakan terhadap wajib pajak tidak sesuai dengan penghasilan yang mereka peroleh maka wajib pajak akan cenderung melakukan kecurangan seperti penggelapan pajak (Pratiwi et al., 2024). Jadi semakin tinggi keadilan maka penggelapan pajak akan semakin rendah.

Dalam *Theory of Planned Behavior* (TPB), perilaku pajak dipengaruhi oleh sikap terhadap pajak, norma subjektif, dan persepsi kontrol perilaku. Ketidakadilan atau ketidaktransparanan sistem pajak bisa menyebabkan sikap negatif dan meningkatkan penggelapan pajak. Norma sosial yang mendukung penggelapan dan keyakinan bisa menghindari pajak tanpa tertangkap juga berperan. Memahami faktor-faktor ini membantu merancang kebijakan yang meningkatkan keadilan, transparansi, dan kepatuhan pajak (Yusufin & Rakhmayani, 2024).

Hal ini didukung penelitian yang dilakukan oleh (Yusufin & Rakhmayani, 2024) menyatakan bahwa keadilan pajak berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak. Hal ini sejalan penelitian yang dilakukan (Pujiastuti & Indriyani, 2021), dan (Putry & Juliansyah, 2021) yang menguatkan hipotesis dengan pernyataan Keadilan pajak

berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak. Berdasarkan pemaparan tersebut maka hipotesis ketiga sebagai berikut :

H₃ : Keadilan Pajak berpengaruh negatif terhadap persepsi mengenai penggelapan pajak pada wajib pajak badan LKS di Kota Kendal.

2.4.4 Pengaruh Kualitas pelayanan terhadap Persepsi Mengenai Penggelapan Pajak Pada Wajib Pajak Badan LKS di Kota Kendal

Kualitas Pelayanan adalah cara membantu, mengurus, dan menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan seseorang dalam hal ini adalah wajib pajak. Kualitas pelayanan mengacu pada tindakan seseorang atau tindakan organisasi yang tujuannya untuk memuaskan pelanggan. Penitikberatan kualitas pelayanan tersebut terletak pada beberapa aspek seperti pemenuhan kebutuhan dan keinginan pelanggan serta ketepatan waktu penyampaian yang disesuaikan dengan harapan pelanggan. Kualitas pelayanan tersebut meliputi berbagai pelayanan bagi wajib pajak yang dilakukan oleh petugas pajak. Oleh sebab itu, jika pelayanan pajak yang diberikan memuaskan, maka mentalitas wajib pajak akan meningkat dan semakin kecil kemungkinan untuk melakukan tindakan penggelapan pajak. Selain itu, kualitas petugas pajak yang semakin baik akan meningkatkan keinginan untuk membayar pajak (Erawati & Wibowo, 2023).

Dalam *Theory of Planned Behavior* (TPB), terkait niat berperilaku (*behavior intention*) dari wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan sudah selayaknya didukung dengan mutu dari pelayanan aparat pajak yang prima dan berkualitas. Apabila pelayanan yang dilakukan aparat pajak tidak sesuai yang diharapkan wajib pajak, maka wajib pajak cenderung akan melakukan tindakan yang tidak etis yaitu penggelapan pajak (Winarsih, 2018).

Penelitian yang dilakukan oleh (Jamian Purba et al., 2021) menyatakan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penggelapan pajak. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Pusung et al., 2019) dan (Fauziah, 2021) yang menguatkan hipotesis dengan pernyataan kualitas pelayanan berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak. Berdasarkan pemaparan tersebut maka hipotesis keempat sebagai berikut :

H₄ : Kualitas pelayanan berpengaruh negatif terhadap persepsi mengenai penggelapan pajak pada wajib pajak badan LKS di Kota Kendal.

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Sumber Data

3.1.1 Jenis Data

Berdasarkan permasalahan dan tujuan yang disebutkan dalam bab sebelumnya, penelitian ini tergolong sebagai penelitian kuantitatif karena jenis penelitian ini menggunakan karakteristik masalah untuk menguji teori dan menemukan generalisasi yang dapat memberikan nilai prediktif. (Sugiyono, 2017). Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pengaruh variabel (X) atau independen terhadap variabel (Y). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi pengaruh variabel independen Religiusitas (X1), Sistem perpajakan (X2), Keadilan Pajak (X3), dan Kualitas Pelayanan (X4) terhadap Persepsi Tindakan Penggelapan Pajak (Y) sebagai variabel dependen.

3.1.2 Sumber Data

Sumber data yang dipakai dalam penelitian ini adalah sumber data primer. Peneliti dalam penelitian ini menggunakan media untuk membantu proses penelitian ini, diantaranya adalah kuesioner dengan cara menyusun daftar pertanyaan untuk diberikan kepada responden agar mendapatkan sebuah jawaban informasi atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Data Primer Menurut (Sugiyono, 2015) adalah sumber data yang didapatkan langsung dari responden kepada peneliti. Data primer didapatkan melalui kuesioner secara langsung kepada wajib pajak Badan LKS di Kota Kendal yang bersedia mengisi kuisisioner dan menjadi responden.

3.2 Populasi dan Sampel

3.2.1 Populasi

Populasi didefinisikan sebagai area yang ingin peneliti teliti dalam penelitiannya. Menurut (Sugiyono, 2017) populasi adalah area yang digeneralisasi yang meliputi obyek dan subjek dengan karakter maupun kualitas tertentu yang telah ditetapkan guna diamati atau dikaji serta diambil kesimpulannya. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Badan LKS yang tedapat di Kota Kendal.

3.2.2 Sampel

Sampel adalah salah sebagian dari populasi yang diambil dari berbagai sumber data. Pada penelitian ini yang menjadi sampel adalah wajib pajak Badan LKS yang terdapat di Kota Kendal dengan kriteria sampel 1) Wajib pajak Badan LKS yang terdapat di Kota Kendal dan mempunyai NPWP 2) Ukuran perusahaan kecil, menengah, besar 3) Minimal 1 tahun beroperasi di Kota Kendal. Wajib pajak LKS yang dimaksud disini adalah wajib pajak yang bekerja dibagian bendahara dan bagian accounting pada kantor atau lembaga LKS. Dengan pengambilan sampel *Non Probability Sampling* yaitu teknik pengambilan sampel yang tidak memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur (anggota) populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Salah satu teknik dalam *Non Probability Sampling* adalah *Purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan menggunakan beberapa pertimbangan tertentu sesuai dengan kriteria yang diinginkan untuk dapat menentukan jumlah sampel yang akan diteliti (Sugiyono, 2017). Metode pengambilan sampel ini dipilih untuk memudahkan pelaksanaan riset dengan alasan pertimbangan lokasi yang mudah dijangkau sehingga dapat memudahkan peneliti dalam pengumpulan sampel yang akan digunakan. Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini diketahui melalui rumus Lemeshow (Lemeshow et al., 1997) yaitu pengambilan sampel dengan populasi tidak diketahui atau tak terhingga. Dengan rumus sebagai berikut :

$$n = \frac{Z_{1-\frac{\alpha}{2}}^2 \cdot P \cdot (1 - P)}{d^2}$$

Keterangan :

n = Jumlah sampel

z = Skor z pada kepercayaan 95% = 1,96

p = Maksimal estimasi 5% = 0.05

d = alpha (0,10) atau sampling error = 10%

Melalui rumus diatas, maka jumlah sampel yang akan diambil adalah :

$$n = \frac{Z_{1-\alpha/2}^2 \cdot P \cdot (1 - P)}{d^2}$$

$$n = \frac{1,96^2 \cdot 0,5 \cdot (1-0,5)}{0,1^2}$$

$$n = \frac{1,9208 \cdot 0,5}{0,01}$$

$$n = 96,04$$

Berdasarkan rumus diatas maka n yang didapatkan adalah 96. Sampel minimal adalah 96 sampel, namun penelitian ini menggunakan 100 sampel responden Wajib Pajak Badan LKS yang terdapat di Kota Kendal. Alasan mengapa peneliti memilih Kota Kendal sebagai sampel dikarenakan Kota Kendal mengalami fluktuasi penerimaan pajak LKS pada tahun 2019-2023, sehingga memungkinkan terjadinya tindakan penggelapan pajak.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah tahapan pengambilan sebuah data yang memiliki tujuan guna memenuhi kepentingan riset. Data yang dikumpulkan akan dipergunakan untuk melakukan pengujian hipotesis (Sugiyono, 2017). Oleh karena itu, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer adalah salah satu data yang didapatkan dari sumber utamanya. Data primer pada penelitian ini ditujukan guna mendapatkan responden sebagai sumber datanya, melalui penyebaran kuesioner ke responden dengan tenggat waktu penyebaran selama 2 hingga 3 bulan. Kuesioner adalah metode untuk mengumpulkan data melalui pengajuan pertanyaan dalam bentuk tulisan kepada responden untuk memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut. Kuesioner menjadi metode yang tepat untuk mengumpulkan data jika peneliti sudah mengetahui dan memahami variabel-variabel yang akan diukur dengan pasti. Berdasarkan bentuk pertanyaannya, kuesioner dikategorikan menjadi 2 kategori, antara lain (Sugiyono, 2017) :

- a) Kuesioner yang memberikan kebebasan subjek penelitian untuk memberikan jawaban disebut kuisisioner terbuka
- b) Kuesioner yang telah memberikan alternatif pilihan jawaban yang telah disediakan untuk dipilih oleh subjek penelitian disebut sebagai kuisisioner tertutup.

Cara pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- a. Peneliti datang secara langsung ke kantor LKS untuk menyebarkan kuesioner.
- b. Peneliti menyampaikan surat permohonan dan kuesioner kepada CS agar disampaikan kepada kepala kantor untuk disalurkan kepada sampel penelitian sesuai kriteria yaitu wajib pajak LKS yang bekerja dibagian bendahara atau keuangan (*Accounting*).
- c. Peneliti menunggu persetujuan izin dari kantor LKS, dari masing-masing LKS ada yang menerima untuk menyebarkan kuesioner ada juga yang menolak untuk menyebarkan kuesioner.
- d. LKS yang menerima untuk menyebarkan kuesioner ada yang mengisi kuesioner secara langsung, ada juga yang mengisi kuesioner secara tidak langsung.
- e. Wajib pajak LKS yang mengisi kuesioner secara tidak langsung dapat dilakukan dengan scan kuesioner sesuai dengan barcode yang tertera pada kuesioner yang dibagikan.

Pada penelitian ini menggunakan skala pengukuran untuk menilai jawaban dari responden. Skala pengukuran pada penelitian ini menggunakan skala likert untuk variabel religiusitas, sistem perpajakan, keadilan pajak, dan kualitas pelayanan terhadap persepsi mengenai penggelapan pajak. Skala likert diperkenalkan oleh Rensis Likert menjadi salah satu skala yang sering diterapkan dalam skala penilaian hasil penjumlahan. Adapun nilai skala yang dipakai yaitu berkisar antara 1-5. Nilai 1 menunjukkan ketidaksetujuan, nilai 2 (tidak setuju), nilai 3 (netral), nilai 4 (setuju), nilai 5 (sangat setuju). Skor yang akan dipakai pada penelitian ini untuk masing-masing pertanyaan :

Skor 1 : Sangat Tidak Setuju (STS)

Skor 2 : Tidak Setuju (TS)

Skor 3 : Netral (N)

Skor 4 : Setuju (S)

Skor 5 : Sangat Setuju (SS)

3.4 Variabel Penelitian dan Pengukuran

Definisi variabel penelitian dan cara pengukurannya adalah sebagai berikut :

3.4.1 Variabel Independen

a. Religiusitas (X_1)

Menurut McDaniel dan Burnett dalam (Aji et al., 2021) Religiusitas adalah suatu wujud kepercayaan kepada tuhan dengan suatu komitmen untuk mengikuti dan menerapkan prinsip-prinsip yang diajarkan-Nya.

Pengukuran variabel religiusitas diukur dengan indikator yang digunakan oleh (Nurachmi & Hidayatulloh, 2021). Yang diukur dengan menggunakan skala likert yang berkaitan dengan 5 pilihan, yaitu: (1) Sangat tidak setuju (2) Tidak setuju (3) Netral (4) Setuju (5) Sangat setuju.

b. Sistem Perpajakan (X_2)

Sistem perpajakan adalah komponen pemungutan pajak dengan *self assessment system* yang termasuk kedalam perwujudan dan peran wajib pajak secara langsung dalam melaksanakan pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan (Aji, Erawati, & Izliachyra, 2021).

Pengukuran variabel sistem perpajakan diukur dengan indikator yang digunakan oleh (Rikaz, 2024). Yang diukur dengan menggunakan skala likert yang berkaitan dengan 5 pilihan, yaitu: (1) Sangat tidak setuju (2) Tidak setuju (3) Netral (4) Setuju (5) Sangat setuju.

c. Keadilan Pajak (X_3)

keadilan pajak yang dimaksud disini adalah perlakuan dari pemerintah selaku lembaga yang bertanggung jawab atas semua tindakan pajak berlaku adil dengan menetapkan sama rata kepada seluruh Wajib Pajak dalam menjalankan proses perpajakan (Rikaz, 2024).

Pengukuran variabel keadilan diukur dengan indikator yang digunakan oleh (Ervana, 2019). Yang diukur dengan menggunakan skala likert yang berkaitan

dengan 5 pilihan, yaitu : (1) Sangat tidak setuju (2) Tidak setuju (3) Netral (4) Setuju (5) Sangat setuju.

d. Kualitas Pelayanan (X_4)

Menurut (Boediono, 2003), Kualitas pelayanan pajak adalah suatu proses bantuan kepada wajib pajak dengan cara-cara tertentu yang memerlukan kepekaan dan hubungan interpersonal agar terciptanya kepuasan dan keberhasilan.

Pengukuran variabel kualitas pelayanan diukur dengan indikator yang digunakan oleh (Kamil, 2021). Yang diukur dengan menggunakan skala likert yang berkaitan dengan 5 pilihan, yaitu : (1) Sangat tidak setuju (2) Tidak setuju (3) Netral (4) Setuju (5) Sangat setuju.

3.4.2 Variabel Dependen

a. Persepsi Mengenai Penggelapan Pajak (Y)

persepsi individu mengenai penggelapan pajak (*Tax Evasion*) adalah suatu proses dimana individu menanggapi, menerima dan menafsirkan perilaku penggelapan pajak yang dipengaruhi baik oleh lingkungan maupun kehendak sendiri karena merasa atau memiliki keinginan untuk melakukan suatu tindakan tersentu (Randiansyah et al., 2021).

Pengukuran variabel persepsi mengenai penggelapan pajak diukur dengan indikator yang digunakan oleh (Rikaz, 2024). Yang diukur dengan menggunakan skala likert yang berkaitan dengan 5 pilihan, yaitu : (1) Sangat tidak setuju (2) Tidak setuju (3) Netral (4) Setuju (5) Sangat setuju.

Tabel 6 Operasional Variabel

Variabel	Definisi Variabel	Indikator	Pernyataan	Skala Pengukuran
Religiusitas (X_1) (Nurachmi & Hidayatulloh, 2021)	Religiusitas adalah suatu wujud kepercayaan kepada tuhan dengan suatu komitmen untuk mengikuti dan	Ideologis	1. Saya percaya bahwa nilai-nilai agama saya mempengaruhi sikap saya terhadap kewajiban	Skala Likert, skor 1-5

	menerapkan prinsip-prinsip yang diajarkan-Nya		membayar pajak	
		Ritualistik	1. Saya merasa bahwa mengikuti kegiatan keagamaan membuat saya lebih sadar akan kewajiban perpajakan	
		Pengalaman Religiusitas	1. Keterlibatan saya dalam komunitas keagamaan mempengaruhi pandangan saya terhadap kewajiban membayar pajak	
		Intelektual	1. Saya percaya bahwa pemahaman tentang ajaran agama berpengaruh pada sikap saya terhadap kewajiban membayar pajak	
		Konsekuensial	1. Saya percaya bahwa penggelapan pajak memiliki dampak sosial yang negatif dan bertentangan dengan ajaran agama saya	
Sistem Perpajakan (X^1) (Rikaz, 2024)	Sistem perpajakan adalah komponen pemungutan pajak dengan self	Mudahnya wajib pajak mengakses	1. Saya dapat dengan mudah mengakses informasi	Skala Likert, skor 1-5

	assessment sistem yang termasuk kedalam perwujudan dan peran wajib pajak secara langsung dalam melaksanakan pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan (Aji, Erawati, & Izliachyra, 2021)	layanan perpajakan	terkait perpajakan. 2. Menurut saya, sistem perpajakan menyediakan layanan online yang mudah dan nyaman bagi wajib pajak dalam melakukan aktivitas perpajakan, termasuk pelaporan, pembayaran, dan pengelolaan kewajiban.	
		Petugas pajak sudah baik dalam menjalankan sistem perpajakan	1. Menurut saya, Petugas pajak menunjukkan kinerja yang baik dalam menjalankan sistem perpajakan dengan melaksanakan tugas mereka. 2. Menurut saya, petugas pajak konsisten dalam menerapkan dan menegakkan peraturan perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	
		Layanan yang diberikan petugas pajak	1. Saya Percaya bahwa petugas pajak melakukan	

		sudah sangat efektif	pengawasan yang efektif terhadap sistem perpajakan.	
Keadilan Pajak (X^2) (Ervana, 2019)	Keadilan yang dimaksud disini adalah perlakuan dari pemerintah selaku lembaga yang bertanggung jawab atas semua tindakan pajak berlaku adil dengan menetapkan sama rata kepada seluruh Wajib Pajak dalam menjalankan proses perpajakan (Rikaz, 2024)	Keadilan Horizontal dan Vertikal dalam pemungutan pajak	<ol style="list-style-type: none"> WP yang mempunyai kondisi ekonomi yang sama akan dikenakan pajak yang sama. WP yang mempunyai penghasilan dan tanggungan yang sama juga memiliki beban pajak yang sama. 	Skala Likert, skor 1-5
		Keadilan dalam penyusunan undang-undang	<ol style="list-style-type: none"> Saya merasa bahwa Undang-Undang pajak yang berlaku sekarang sudah adil. 	
		Keadilan dalam penerapan ketentuan perpajakan	<ol style="list-style-type: none"> Penerapan ketentuan perpajakan sudah sesuai Undang-Undang tanpa membedakan wajib pajak. 	
		Pajak yang disetor sesuai manfaat yang diperoleh	<ol style="list-style-type: none"> Saya berpendapat pajak yang dibayar sudah sebanding dengan manfaat yang diterima. 	
		Pajak sesuai kemampuan dalam membayar	<ol style="list-style-type: none"> Saya memahami konsep keadilan pajak dan 	

		kewajiban pajak	bagaimana pajak ditentukan berdasarkan kemampuan membayar.	
Kualitas Pelayanan (X^3) (Kamil, 2021)	Kualitas pelayanan pajak adalah suatu proses bantuan kepada wajib pajak dengan cara-cara tertentu yang memerlukan kepekaan dan hubungan interpersonal agar terciptanya kepuasan dan keberhasilan (Boediono, 2003)	Keandalan (<i>Reliability</i>)	1. Saya berpendapat bahwa informasi yang disampaikan petugas pajak tentang kewajiban pajak selalu akurat dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.	Skala Likert, skor 1-5
		Ketanggapan (<i>Responsiveness</i>)	1. Setiap permintaan yang diajukan oleh wajib pajak ditindaklanjuti dengan komunikasi lanjutan untuk memastikan kepuasan.	
		Jaminan dan Kepastian	1. Saya berpendapat bahwa, ketepatan waktu layanan dan pemenuhan kebutuhan petugas pajak sudah sesuai yang diharapkan wajib pajak	
		Empati (<i>Emphaty</i>)	1. Seluruh staf pajak memberikan sambutan yang	

			hangat dan sopan kepada wajib pajak yang datang untuk mendapatkan layanan.	
		Bukti Langsung	1. Saya merasa petugas pajak menunjukkan sikap profesional dalam melayani saya.	
Persepsi mengenai Penggelapan pajak (Y) (Rikaz, 2024)	Persepsi individu mengenai penggelapan pajak (<i>Tax Evasion</i>) adalah suatu proses dimana individu menanggapi, menerima dan menafsirkan perilaku penggelapan pajak yang dipengaruhi baik oleh lingkungan maupun kehendak sendiri karena merasa atau memiliki keinginan untuk melakukan suatu tindakan tersentu	Pengelolaan hasil pajak yang belum tepat	1. Saya memahami dengan baik kewajiban perpajakan saya. 2. Saya mengalami kesulitan dalam memahami prosedur pelaporan pajak yang berlaku	Skala Likert, skor 1-5
		Hukum yang diterapkan lemah	1. Saya percaya bahwa ada penegakkan hukum yang tegas terhadap penggelapan pajak. 2. Saya merasa bahwa perubahan dalam peraturan pajak tidak dikomunikasikan dengan baik kepada wajib pajak	
		Kurangnya transparansi pemerintah	1. Saya merasa bahwa Informasi	

	(Randiansyah et al., 2021).		tentang penggunaan hasil pajak tidak dipublikasikan secara terbuka. 2. Proses pembuatan kebijakan perpajakan tidak melibatkan konsultasi atau masukan dari masyarakat dan pemangku kepentingan.	
--	-----------------------------	--	--	--

Sumber : (Diolah dari Berbagai Referensi 2024)

3.5 Teknik Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu statistik deskriptif, uji kualitas, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis.

3.5.1 Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif dapat digunakan untuk memberikan informasi mengenai karakteristik dari variabel penelitian dan daftar demografi responden. Menurut (Ghozali, 2018) statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari rata-rata (mean), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, range, kurtosis, dan skewness (kemenangan distribusi). Analisis deskriptif menggambarkan tentang ringkasan data-data penelitian seperti mean, standar deviasi, variasi, modus, dll.

3.5.2 Uji Kualitas Data

Untuk melakukan uji kualitas data atas data primer, peneliti menggunakan uji validitas dan uji reliabilitas

a. Uji Validitas

Uji validitas adalah ukuran yang dapat menunjukkan sejauh mana instrumen pengukuran mampu mengukur apa yang diukur. Uji validitas pengukuran

digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner (Ghozali, 2018). Suatu kuesioner dikatakan valid apabila pertanyaan yang terdapat didalam kuesioner tersebut mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur menggunakan kuesioner tersebut. Menurut (Prayitno, 2008) Pengujian uji validitas menggunakan dua sisi dengan taraf signifikansi 0,005, dengan kriteria pengujian sebagai berikut :

- 1) Jika $r_{hitung} \geq r_{tabel}$ (uji 2 sisi dengan sig. 0,005) maka instrumen atau item-item pertanyaan berkorelasi signifikan terhadap skor total (dinyatakan valid)
- 2) Jika $r_{hitung} \leq r_{tabel}$ (uji 2 sisi dengan sig. 0,005) maka instrumen atau item-item pertanyaan tidak berkorelasi signifikan terhadap skor total (dinyatakan tidak valid)

b. Uji Reliabilitas

Reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu (Ghozali, 2018). Uji reliabilitas ini digunakan untuk menguji apakah data yang diperoleh konsisten dan dapat diandalkan dalam jangka waktu tertentu, yaitu untuk mengetahui sejauh mana pengukuran yang digunakan dapat dipercaya atau diandalkan.

3.5.3 Uji Asumsi Klasik

Untuk melakukan uji asumsi klasik atas data primer, maka peneliti melakukan uji normalitas, uji multikolonieritas, uji heteroskedastisitas.

a. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal digunakan untuk menguji apakah residual didalam model regresi memiliki distribusi yang normal. Ada dua cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan analisis grafik dan uji statistik (Ghozali, 2018).

b. Uji Multikolonieritas

Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah suatu model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Multikolonieritas dapat juga dilihat dari (1) nilai tolerance dan lawannya (2) Variance Inflation Factor (VIF). Tolerance mengukur variabilitas variabel independen yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Jadi nilai tolerance yang rendah sama dengan nilai VIF tinggi (karena $VIF = 1/Tolerance$). Nilai cutoff yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolonieritas adalah nilai $Tolerance \geq 0,1$ atau sama dengan nilai $VIF \leq 10$ (Ghozali, 2018).

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamat ke pengamat yang lain. Jika variance dari residual satu pengamat ke pengamat yang lain. Jika variance dari residual satu pengamat ke pengamat lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah model regresi homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas karena data ini menghimpun data yang mewakili berbagai ukuran (Ghozali, 2013). Salah satu cara untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas adalah dengan melakukan uji glejser. Uji glejser merupakan salah satu cara yang digunakan untuk menguji heteroskedastisitas pada data didalam penelitian dengan melakukan regresi antara variabel independen dengan nilai absolut residual (ABS_RES). Jika nilai signifikansi antara variabel independen dengan nilai absolut residual lebih besar dari 0,05 maka tidak terjadi gejala heteroskedastisitas.

3.5.4 Uji Hipotesis

a. Analisis Regresi Berganda

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model regresi linier berganda yang digunakan untuk mengetahui adanya pengaruh pada hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Analisis regresi digunakan untuk memprediksi pengaruh lebih dari satu variabel bebas terhadap satu variabel tergantung, baik secara parsial maupun simultan.

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e$$

Keterangan :

Y = Persepsi Mengenai Penggelapan pajak

A = Konstanta

$\beta_{1,2,3,4}$ = Koefisien Regresi

X₁ = Religiusitas

X₂ = Sistem Perpajakan

X₃ = Keadilan Pajak

X₄ = Kualitas Pelayanan

e = error term

Untuk membuktikan kebenaran uji hipotesis, maka dilakukan melalui pengujian :

1) Koefisien determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel independen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel independen sangat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independennya memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel independen. Kelemahan mendasar penggunaan koefisien determinasi adalah bias terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan ke dalam model. Setiap tambahan satu variabel independen, maka R^2 akan meningkat, tidak peduli apakah variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan adjusted R^2 seperti yang banyak dianjurkan peneliti (Ghozali, 2018).

2) Uji Statistik F

Uji statistik F digunakan untuk mengetahui seberapa besar variabel independen secara keseluruhan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Uji statistik F digunakan untuk menguji keseluruhan hipotesis apakah model regresi yang digunakan fit, didasari dengan melihat signifikansi F (Ghazali, 2018).

Kriteria dalam uji statistik F, yaitu apabila nilai *significance level* 0,05 ($\alpha = 5\%$), maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Selain itu, dapat dilihat juga melalui nilai probabilitas, apabila nilai probabilitas lebih kecil dari pada 0,05 ($\alpha = 5\%$), maka dapat dikatakan variabel independen secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen. Sedangkan apabila nilai probabilitas lebih besar dari pada 0,05 ($\alpha = 5\%$), maka variabel independen secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap variabel dependen (Ghozali, 2018).

3) Uji Statistik t

Uji statistik t digunakan untuk melihat seberapa besar pengaruh variabel independen secara individual terhadap variabel dependen (Ghozali, 2018).

Dasar Pengambilan keputusan :

- a. Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ maka variabel independen secara individual tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.
- b. Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka variabel independen secara individual berpengaruh terhadap variabel dependen.

Jika nilai t positif

- a. $T_{hitung} > T_{tabel}$, maka dinyatakan berpengaruh
- b. $T_{hitung} < T_{tabel}$, maka dinyatakan tidak berpengaruh

Jika nilai t negatif

- a. $-T_{hitung} < -T_{tabel}$, maka dinyatakan berpengaruh
- b. $-T_{hitung} > -T_{tabel}$, maka dinyatakan tidak berpengaruh

Uji t dapat juga dilakukan dengan melihat nilai signifikansi t masing-masing variabel yang terdapat dioutput hasil regresi menggunakan SPSS. Jika angka signifikansi $t < \alpha$ (0,05) maka dapat dikatakan bahwa ada pengaruh yang kuat antara variabel independen dengan variabel dependen.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Objek Penelitian

Objek yang digunakan sebagai lokasi penelitian pada penelitian kali ini berasal di beberapa Kantor Lembaga Keuangan Syariah Kota Kendal. Dari beberapa LKS yang didatangi oleh peneliti, Hanya 39 LKS yang menerima untuk dijadikan sebagai lokasi penelitian. Beberapa LKS menolak untuk menerima kuesioner dengan berbagai macam alasan. Penelitian kali ini dilakukan dengan cara menyebarkan kuesioner secara langsung oleh peneliti kepada 100 responden wajib pajak LKS yang dijadikan sebagai lokasi penelitian. Dan sampel tersebut digunakan untuk menguji hipotesis penelitian. Penyebaran kuesioner pertama dilakukan pada 30 responden pengurus tax center yang memiliki pemahaman terhadap perpajakan, dilanjutkan dengan penyebaran kepada 100 responden wajib pajak LKS. Penyebaran kuesioner ini dilakukan mulai dari tanggal 21 Oktober 2024 – 24 Desember 2024. Berikut disajikan daftar lembaga LKS yang dijadikan sebagai lokasi penelitian :

Tabel 7 Daftar Responden

No	Nama LKS	Alamat	Jumlah Responden
1.	KSPPS Damar	Kota Kendal	3
2.	KSPPS BMT NU Sejahtera KC. Sukorejo	Kota Kendal	3
3.	KSPPS Cemerlang KC. Sukorejo	Kota Kendal	3
4.	BMT Artha Amanah	Kota Kendal	3
5.	KSPPS Anugerah KC. Boja	Kota Kendal	3
6.	BMT ROBBANI	Kota Kendal	3
7.	BMT Al-Hikmah Semesta KC. Kaliwungu	Kota Kendal	3
8.	Bank Wakaf Mikro Apik	Kota Kendal	3
9.	BMT NU Sejahtera KC. Kaliwungu	Kota Kendal	3
10.	KSPPS Binama KC. Boja	Kota Kendal	3
11.	KSPPS Binama KC. Kaliwungu	Kota Kendal	3
12.	KSPPS Binama KC. Weleri	Kota Kendal	3
13.	Bank Wakaf Mikro Al -Fadlu	Kota Kendal	3
14.	KSPPS Mitra Amanah Sejahtera Abadi	Kota Kendal	3
15.	KSPPS Nusa Indah	Kota Kendal	3
16.	BMT Al-Hikmah Semesta KC. Kaliwungu	Kota Kendal	3
17.	BPRS ASB KC. Kendal	Kota Kendal	3
18.	BPRS Asad Alif Boja	Kota Kendal	3
19.	KSPPS NU Sejahtera KC. Pegandon	Kota Kendal	3

20.	KSPPS Salimah	Kota Kendal	3
21.	KSPPS Bismillah KC. Sukorejo	Kota Kendal	3
22.	KSPPS Bismillah KC. Gemuh	Kota Kendal	3
23.	KSPPS NU Sejahtera KC. Cepiring	Kota Kendal	2
24.	KSPPS NU Sejahtera KC. Boja	Kota Kendal	2
25.	BMT El-Amanah	Kota Kendal	2
26.	BPRS Asad Alif Sukorejo	Kota Kendal	2
27.	KSPPS Bismillah KC. Rowosari	Kota Kendal	2
28.	KSPPS Bismillah KC. Weleri	Kota Kendal	2
29.	Kospin Jasa Syariah Kendal	Kota Kendal	2
30.	KSPPS Pro Syariah	Kota Kendal	2
31.	BMT Al-Hikmah Semesta KC. Weleri	Kota Kendal	2
32.	KSPPS Cemerlang KC. Weleri	Kota Kendal	2
33.	KSPPS Sawel	Kota Kendal	2
34.	BPRS ASB KC. Weleri	Kota Kendal	2
35.	KSPPS Sinar Buana	Kota Kendal	2
36.	KSPPS Cahaya Berkah	Kota Kendal	2
37.	Kospin Syariah Sumber Dana Barokah	Kota Kendal	2
38.	BMT Ben Barokah KC. Weleri	Kota Kendal	2
39.	KSPPS Cemerlang KC. Kendal	Kota Kendal	2
Jumlah			100

Sumber : Data primer yang diolah

Berikut tingkat tanggapan kuesiner yang telah disebar di beberapa LKS

Tabel 8 Persentase Tanggapan

No	Nama LKS	Disebar	Tidak Kembali	Diterima
1.	KSPPS Damar	3	0	3
2.	KSPPS BMT NU Sejahtera KC. Sukorejo	3	0	3
3.	KSPPS Cemerlang KC. Sukorejo	3	0	3
4.	BMT Artha Amanah	3	0	3
5.	KSPPS Anugerah KC. Boja	3	0	3
6.	BMT ROBBANI	3	0	3
7.	BMT Al-Hikmah Semesta KC. Kaliwungu	3	0	3
8.	Bank Wakaf Mikro Apik	3	0	3
9.	BMT NU Sejahtera KC. Kaliwungu	3	0	3
10.	KSPPS Binama KC. Boja	3	0	3
11.	KSPPS Binama KC. Kaliwungu	3	0	3
12.	KSPPS Binama KC. Weleri	3	0	3
13.	Bank Wakaf Mikro Al -Fadlu	3	0	3
14.	KSPPS Mitra Amanah Sejahtera Abadi	3	0	3

15.	KSPPS Nusa Indah	3	0	3
16.	BMT Al-Hikmah Semesta KC. Kaliwungu	3	0	3
17.	BPRS ASB KC. Kendal	3	0	3
18.	BPRS Asad Alif Boja	3	0	3
19.	KSPPS NU Sejahtera KC. Pegandon	3	0	3
20.	KSPPS Salimah	3	0	3
21.	KSPPS Bismillah KC. Sukorejo	3	0	3
22.	KSPPS Bismillah KC. Gemuh	3	0	3
23.	KSPPS Tamzis Bina Utama Kaliwungu	3	3	0
24.	KSPPS NU Sejahtera KC. Cepiring	2	0	2
25.	KSPPS NU Sejahtera KC. Boja	2	0	2
26.	BMT El-Amanah	2	0	2
27.	BPRS Asad Alif Sukorejo	2	0	2
28.	KSPPS Tamzis Bina Utama KC. Boja	2	2	0
29.	KSPPS Bismillah KC. Rowosari	2	0	2
30.	KSPPS Bismillah KC. Weleri	2	0	2
31.	Kospin Jasa Syariah Kendal	2	0	2
32.	KSPPS Pro Syariah	2	0	2
33.	BMT Al-Hikmah Semesta KC. Weleri	2	0	2
34.	KSPPS Cemerlang KC. Weleri	2	0	2
35.	KSPPS Sawel	2	0	2
36.	BPRS ASB KC. Weleri	2	0	2
37.	KSPPS Tamzis Bina Utama KC. Weleri	2	2	0
38.	KSPPS Sinar Buana	2	0	2
39.	KSPPS Cahaya Berkah	2	0	2
40.	Kospin Syariah Sumber Dana Barokah	2	0	2
41.	BMT Ben Barokah KC. Weleri	2	0	2
42.	KSPPS Cemerlang KC. Kendal	2	0	2
Jumlah		107	7	100
Persentase		100%	7%	93%

Sumber : Data primer yang diolah

4.2 Deskripsi Data

4.2.1 Deskripsi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 9 Hasil Analisis Koreponden Berdasarkan Jenis Kelamin

		Jenis Kelamin			
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Laki-Laki	52	52.0	52.0	52.0
	Perempuan	48	48.0	48.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

Sumber : Diolah dari SPSS'26 (Data Primer)

Berdasarkan hasil uji data pada Tabel 9 di atas, data responden berdasarkan jenis kelamin yang bekerja pada LKS di Kota Kendal diperoleh hasil responden yang berjenis kelamin laki-laki sejumlah 52 responden atau sebesar 52 % dan responden yang berjenis kelamin perempuan sejumlah 48 responden atau sebesar 48 %. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa pegawai atau karyawan yang bekerja pada LKS di Kota Kendal mayoritas laki-laki dengan jumlah responden sebanyak 52 responden atau 52%.

4.2.2 Deskripsi Responden Berdasarkan Umur

Tabel 10 Hasil Analisis Koresponden Berdasarkan Umur

		Umur			
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	< 30 Tahun	16	16.0	16.0	16.0
	> 30 Tahun	84	84.0	84.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

Sumber : Diolah dari SPSS'26 (Data Primer)

Berdasarkan hasil uji data pada tabel 10 di atas, data responden berdasarkan umur yang bekerja pada LKS di Kota Kendal diperoleh hasil responden dengan usia < 30 Tahun sejumlah 16 responden atau sebesar 16 % dan responden dengan usia > 30 Tahun sejumlah 84 responden atau sebesar 84 %. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa pegawai atau karyawan yang bekerja pada LKS di Kota Kendal mayoritas berusia > 30 Tahun dengan jumlah responden sebanyak 84 responden atau 84 %.

4.2.3 Deskripsi Responden Berdasarkan Lama Beroperasi LKS

Tabel 11 Hasil Analisis Koresponden Berdasarkan Lama Beroperasi LKS

		Lama Beroperasi			
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	> 1 Tahun	100	100.0	100.0	100.0

Sumber : Diolah dari SPSS 26 (Data Primer)

Berdasarkan hasil uji data pada tabel 11 di atas, data responden berdasarkan lama beroperasi pada LKS di Kota Kendal diperoleh hasil responden dengan lama beroperasi LKS < 1 Tahun sejumlah 0 responden dan responden dengan lama beroperasi LKS > 1 Tahun sejumlah 100 atau sebesar 100%. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa pegawai atau karyawan yang bekerja pada LKS mayoritas lama beroperasinya > 1 Tahun.

4.2.4 Deskripsi Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Tabel 12 Hasil Analisis Koresponden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

		Pendidikan			
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	SMA/SMK	12	12.0	12.0	12.0
	D1/D2/D3	7	7.0	7.0	19.0
	D4/S1	78	78.0	78.0	97.0
	Pascasarjana	3	3.0	3.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

Sumber : Diolah dari SPSS'26 (Data Primer)

Berdasarkan hasil uji data pada tabel 11 di atas, data responden berdasarkan pendidikan terakhir yang bekerja pada LKS di Kota Kendal diperoleh hasil responden dengan pendidikan terakhir SMA/SMK sejumlah 12 responden atau sebesar 12%, responden dengan pendidikan terakhir D1/D2/D3 sejumlah 7 responden atau sebesar 7%, responden dengan pendidikan terakhir D4/S1 sejumlah 78 responden atau sebesar 78%, dan responden dengan pendidikan terakhir Pascasarjana sejumlah 3 responden atau sebesar 3%. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa pegawai atau karyawan yang bekerja pada LKS di Kota Kendal mayoritas pendidikan terakhirnya D4/S1 dengan jumlah responden sebanyak 78 atau sebesar 78%.

4.3 Deskripsi Variabel Penelitian

Deskripsi variabel penelitian digunakan untuk mengetahui jawaban responden terhadap variabel penelitian. Adapun variabel yang digunakan dalam penelitian ini meliputi, Religiusitas, Sistem Perpajakan, Keadilan Pajak, dan Kualitas Pelayanan sebagai variabel independen. Dalam penelitian ini, peneliti ingin mengetahui bagaimana persepsi umum responden mengenai derajat persepsi jawaban responden pada tiap variabel yang di teliti, guna mendapatkan gambaran mengenai derajat persepsi jawaban responden pada tiap variabel yang di teliti. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melalui penyebaran angket dengan jumlah sebanyak 100 orang responden wajib pajak badan LKS di Kota Kendal.

Untuk mengetahui tinggi rendahnya hasil pengukuran masing-masing variabel digunakan lima kategori, antara lain : Sangat tinggi, tinggi, sedang, rendah, dan sangat rendah. Maka nilai tertinggi yang diperoleh yaitu 5 dan nilai terendah 1, berdasarkan kriteria tersebut diperoleh rumus interval sebagai berikut :

$$RS = \frac{m - n}{k}$$

Keterangan :

RS : rentang skala

m : skor maksimal

n : skor minimal

k : jumlah kategori

Jadi, Langkah dan prosesnya yaitu :

$$RS = \frac{5 - 1}{5}$$

$$RS = 0,8$$

Berdasarkan hasil analisis tersebut dapat ditemukan kategori sebagai berikut :

Tabel 13 Penilaian Analitis Deskriptif

Kategori	Interval
Sangat Rendah	$1 \leq x \leq 1,8$
Rendah	$1,8 \leq x \leq 2,6$
Sedang	$2,6 \leq x \leq 3,4$
Tinggi	$3,4 \leq x \leq 4,2$
Sangat Tinggi	$4,2 \leq x \leq 5$

Sumber : Diolah dari SPSS'26 (Data Primer)

4.3.1 Deskripsi Religiusitas (X₁)

Hasil perhitungan distribusi frekuensi terhadap variabel penelitian yang telah dilakukan terhadap variabel Religiusitas (X₁). Variabel Religiusitas terdiri dari 5 butir pertanyaan. Adapun hasil distribusi frekuensi variabel Religiusitas adalah sebagai berikut :

Tabel 14 Hasil Distribusi Frekuensi Religiusitas (X₁)

Indikator Pertanyaan	Skor					Rata- Rata
	STS	TS	N	S	SS	
X1.1	2	11	12	50	25	3,85
X1.2	0	1	6	43	50	4,42
X1.3	2	11	15	47	25	3,82
X1.4	0	2	7	48	43	4,32
X1.5	0	0	3	45	52	4,49
Total rata-rata						4,18

Sumber : Diolah dari SPSS'26 (Data Primer)

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa variabel religiusitas merupakan variabel yang terdiri dari 5 indikator yaitu ideologis, ritualistik, pengalaman religiusitas, intelektual, dan konsekuensial. Serta lima butir pertanyaan kusioner. Berdasarkan hasil distribusi frekuensi variabel religiusitas (X1) menghasilkan rata-rata sebesar 4,18 yang termasuk dalam kategori “tinggi” hal ini menggambarkan bahwa sebagian besar responden memang memiliki tingkat religiusitas yang tinggi terhadap perpajakan. Hal ini dapat juga berimplikasi pada sikap mereka terhadap penggelapan pajak, dimana responden dengan religius tinggi cenderung memiliki nilai moral yang kuat dan mungkin lebih menolak atau menghindari tindakan penggelapan pajak.

4.3.2 Deskripsi Sistem Perpajakan (X₂)

Hasil perhitungan distribusi frekuensi terhadap variabel penelitian yang telah dilakukan terhadap variabel Sistem Perpajakan (X₂). Variabel sistem perpajakan terdiri dari 5 butir pertanyaan. Adapun hasil distribusi frekuensi variabel sistem perpajakan adalah sebagai berikut :

Tabel 15 Hasil Distribusi Frekuensi Sistem Perpajakan (X₂)

Indikator Pertanyaan	Skor					Rata- Rata
	STS	TS	N	S	SS	
X2.1	2	13	15	38	32	3,85
X2.2	0	2	7	34	57	4,46
X2.3	3	10	19	34	34	3,86
X2.4	0	1	10	41	48	4,35
X2.5	0	3	10	35	52	4,36
Total rata-rata						4,17

Sumber : Diolah dari SPSS'26 (Data Primer)

Tabel di atas menunjukkan bahwa variabel sistem pajak terdiri dari tiga indikator: kemudahan bagi wajib pajak untuk mengakses layanan pajak, kemampuan petugas pajak untuk menjalankan sistem pajak dengan baik, dan kualitas layanan yang diberikan petugas pajak. Selain itu, lima item pertanyaan kuesioner. Berdasarkan hasil distribusi frekuensi variabel sistem perpajakan (X₂) menghasilkan rata-rata sebesar 4,17 yang termasuk dalam kategori “tinggi” hal ini menggambarkan bahwa sebagian besar responden memiliki pandangan yang positif terhadap sistem perpajakan yang ada. Hal ini juga dapat berimplikasi pada sikap mereka terhadap penggelapan pajak,

dimana jika responden memiliki pandangan yang positif terhadap sistem perpajakan cenderung patuh pada kewajiban pajak dan menghindari penggelapan pajak.

4.3.3 Deskripsi Keadilan Pajak (X_3)

Hasil perhitungan distribusi frekuensi terhadap variabel penelitian yang telah dilakukan terhadap variabel Keadilan Pajak (X_3). Variabel Keadilan pajak terdiri dari 6 butir pertanyaan. Adapun hasil distribusi frekuensi variabel keadilan pajak adalah sebagai berikut:

Tabel 16 Hasil Distribusi Frekuensi Keadilan Pajak (X_3)

Indikator Pertanyaan	Skor					Rata- Rata
	STS	TS	N	S	SS	
X3.1	4	12	22	43	19	3,61
X3.2	1	3	15	50	31	4,07
X3.3	2	11	25	35	27	3,74
X3.4	0	4	9	47	40	4,23
X3.5	3	6	11	42	39	4,36
X3.6	2	12	20	33	33	3,83
Total rata-rata						3,93

Sumber : Diolah dari SPSS'26 (Data Primer)

Dari tabel diatas diketahui bahwa variabel keadilan pajak merupakan variabel yang terdiri dari enam indikator yaitu keadilan vertikal dan horizontal dalam pemungutas pajak, keadilan dalam penyusunan undang-undang, keadilan dalam penerapan ketentuan perpajakan, pajak yang disetor sesuai manfaat yang diperoleh, dan pajak yang disetor sesuai dengan kemampuan membayar. Serta enam butir pertanyaan kuesioner. Berdasarkan hasil distribusi frekuensi variabel keadilan pajak (X_3) menghasilkan rata-rata sebesar 3,93 yang termasuk dalam kategori “tinggi” hal ini menggambarkan bahwa sebagian besar responden memang memiliki pandangan yang relative positif terhadap keadilan pajak. Hal ini menunjukkan juga bahwa sebagian besar responden merasa bahwa sistem perpajakan yang ada cukup adil. Meskipun tidak sekuat pada indikator sebelumnya. Ini menunjukkan bahwa ada beberapa ketidakpuasan atau keraguan mengenai keadilan pada sistem pajak yang ada. Untuk mengurangi penggelapan pajak, penting untuk meningkatkan keadilan dalam sistem pajak dan memastikan bahwa semua individu merasa diperlakukan secara adil.

4.3.4 Deskripsi Kualitas Pelayanan (X_4)

Hasil perhitungan distribusi frekuensi terhadap variabel penelitian yang telah dilakukan terhadap variabel Kualitas Pelayanan (X_4). Variabel Kualitas Pelayanan terdiri dari 5 butir pertanyaan. Adapun hasil distribusi frekuensi variabel kualitas pelayanan adalah sebagai berikut:

Tabel 17 Hasil Distribusi Frekuensi Kualitas Pelayanan (X_4)

Indikator Pertanyaan	Skor					Rata- Rata
	STS	TS	N	S	SS	
X4.1	0	2	11	43	44	4,29
X4.2	3	13	20	37	27	3,72
X4.3	0	1	16	43	40	4,22
X4.4	0	0	9	47	44	4,35
X4.5	2	10	18	39	31	3,87
Total rata-rata						4,09

Sumber : Diolah dari SPSS'26 (Data Primer)

Dari tabel diatas diketahui bahwa variabel kualitas pelayanan terdiri dari lima indikator yaitu keandalan, ketanggapan, jaminan dan kepastian, empati, dan bukti langsung. Serta lima butir pertanyaan kuesioner. Berdasarkan hasil distribusi Frekuensi variabel kualitas pelayanan (X_4) menghasilkan rata-rata sebesar 4,09 yang termasuk dalam kategori “tinggi” hal ini menggambarkan bahwa sebagian besar responden memang memiliki pandangan positif terhadap kualitas pelayanan yang diberikan dalam konteks perpajakan. Pandangan positif ini dapat berimplikasi pada sikap mereka dalam memenuhi kewajiban pajak dan menghindari penggelapan pajak. Kualitas pelayanan yang baik dapat meningkatkan kepercayaan responden terhadap pajak. Jika responden merasa bahwa kualitas pelayanan yang diberikan aparat pajak baik, maka mereka cenderung lebih patuh terhadap kewajiban pajak dan kurang untuk terlibat dalam penggelapan pajak.

4.3.5 Deskripsi Persepsi Mengenai Penggelapan Pajak (Y)

Dari Hasil perhitungan distribusi frekuensi terhadap variabel penelitian yang telah dilakukan terhadap variabel Persepsi mengenai Penggelapan Pajak (Y). Variabel Persepsi mengenai Penggelapan Pajak terdiri dari 6 butir pertanyaan. Adapun hasil distribusi frekuensi variabel persepsi mengenai penggelapan pajak adalah sebagai berikut :

Tabel 18 Hasil Distribusi Frekuensi Persepsi mengenai Penggelapan Pajak (Y)

Indikator Pertanyaan	Skor					Rata- Rata
	STS	TS	N	S	SS	
Y1	1	1	2	42	54	4,47
Y2	3	38	28	20	11	2,98
Y3	1	2	4	45	48	4,37
Y4	4	36	24	30	6	2,98
Y5	1	24	19	32	24	3,54
Y6	0	12	21	37	30	3,85
Total rata-rata						3,69

Sumber :Diolah dari SPSS'26 (Data Primer)

Dari tabel diatas diketahui bahwa variabel persepsi mengenai penggelapan pajak yang terdiri dari 3 indikator yaitu pengelolaan hasil pajak yang belum tepat, hukum yang diterapkan lemah, dan kurangnya transparansi pemerintah. Serta enam butir pertanyaan kuesioner. Berdasarkan hasil distribusi frekuensi variabel persepsi mengenai penggelapan pajak (Y) menghasilkan rata-rata sebesar 3,69 yang termasuk dalam kategori “tinggi” hal ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan, responden memiliki kesadaran yang tinggi tentang penggelapan pajak sebagai masalah serius. Ini menunjukkan bahwa mayoritas responden memahami dampak negatif dari penggelapan pajak terhadap negara. Meskipun ada kesadaran yang tinggi, terdapat keraguan dan pandangan yang bervariasi. Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran tentang penggelapan pajak sangat penting untuk meningkatkan kepatuhan pajak.

4.4 Statistik Deskriptif

Teknik ini digunakan untuk menjelaskan variabel penelitian yang dilihat berdasarkan atas nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi, minimum, dan maksimum. Adapun variabel yang digunakan dalam penelitian ini meliputi, Religiusitas, Sistem Perpajakan, Keadilan Pajak, dan Kualitas Pelayanan sebagai variabel independen. Uji ini dilakukan untuk mengetahui pengukuran persepsi mengenai penggelapan pajak pada wajib pajak badan LKS di Kota Kendal. Berikut dibawah ini merupakan hasil dari analisis statistik deskriptif, yaitu :

Tabel 19 Hasil Analisis Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Religiusitas	100	12	25	20.90	2.702
Sistem Perpajakan	100	10	25	20.88	3.251
Keadilan Pajak	100	14	30	23.58	3.916
Kualitas Playanan	100	11	25	20.45	3.242
Penggelapan Pajak	100	16	29	22.19	3.323
Valid N (listwise)	100				

Sumber : Diolah dari SPSS'26 (Data Primer)

Berdasarkan hasil uji statistic deskriptif di atas maka dapat dijelaskan pada keterangan dibawah ini:

a. Religiusitas

Berdasarkan tabel di atas, hasil analisis statistik deskriptif terhadap variabel religiusitas menunjukkan bahwa jumlah data penelitian adalah 100, dengan nilai rata-rata (mean) 20,90, nilai minimum 12, dan nilai maksimum 25. Ini menunjukkan bahwa responden umumnya cukup religius. Variasi yang moderat, dengan standar deviasi sebesar 2,702, mengindikasikan bahwa meskipun sebagian besar responden cenderung religius, terdapat beberapa pandangan responden yang lebih rendah. Tingkat religiusitas yang tinggi dapat berkontribusi pada pandangan yang lebih positif terhadap kepatuhan pajak, karena agama menekankan pentingnya kejujuran dan tanggung jawab sosial. Oleh karena itu, responden yang religius mungkin cenderung lebih menentang tindakan penggelapan pajak. Nilai rata-rata dan standar deviasi religiusitas ini menunjukkan penyebaran data yang baik, karena nilai rata-rata yang lebih besar dari pada standar deviasinya.

b. Sistem Perpajakan

Berdasarkan tabel di atas, hasil analisis statistik deskriptif terhadap variabel sistem perpajakan menunjukkan bahwa jumlah data penelitian adalah 100, dengan nilai rata-rata (mean) 20,88, nilai minimum 10 dan nilai maksimum 25. Ini menunjukkan bahwa responden mendukung sistem perpajakan. Terdapat variasi yang cukup besar dalam pandangan ini, yang tercermin dari standar deviasi sebesar 3,521. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun banyak responden yang merasa puas dengan sistem perpajakan, ada juga yang memiliki perbedaan pendapat diantara mereka. Responden yang merasa sistem

perpajakan adil dan transparan mungkin akan lebih menentang tindakan penggelapan pajak. Nilai rata-rata dan standar deviasi sistem perpajakan ini menunjukkan penyebaran data yang baik, karena nilai rata-rata yang lebih besar dari pada standar deviasinya.

c. Keadilan Pajak

Berdasarkan tabel di atas, hasil analisis statistik deskriptif terhadap variabel keadilan pajak menunjukkan bahwa jumlah data penelitian adalah 100, dengan nilai rata-rata (mean) sebesar 23,58, dengan nilai minimum sebesar 14 dan nilai maksimum sebesar 30. Ini menunjukkan bahwa mayoritas responden menganggap sistem pajak adil. Namun, dengan standar deviasi sebesar 3,916 terdapat variasi yang signifikan dalam pandangan ini, mencerminkan perbedaan pengalaman dan persepsi responden terhadap keadilan dalam pengenaan pajak. Beberapa responden mungkin merasa bahwa mereka diperlakukan tidak adil dalam sistem perpajakan, sementara yang lain sebaliknya. Persepsi yang kuat tentang keadilan pajak dapat mengurangi toleransi terhadap penggelapan pajak, karena responden yang merasa diperlakukan adil cenderung lebih menghargai kepatuhan dan menghindari tindakan penggelapan pajak. Nilai rata-rata dan standar deviasi keadilan pajak ini menunjukkan penyebaran data yang baik, karena nilai rata-rata yang lebih besar dari pada standar deviasinya.

d. Kualitas Pelayanan

Berdasarkan tabel di atas, hasil analisis statistik deskriptif terhadap variabel kualitas pelayanan menunjukkan bahwa jumlah data penelitian adalah 100, dengan nilai rata-rata (mean) sebesar 20,45, dengan nilai minimum sebesar 11 dan nilai maksimum sebesar 25. Ini menunjukkan bahwa responden secara umum merasa puas dengan kualitas layanan yang mereka terima. Standar deviasi sebesar 3,242 menunjukkan adanya variasi moderat dalam kualitas pelayanan, yang mungkin dipengaruhi oleh pengalaman individu yang berbeda dalam berinteraksi dengan layanan publik. Kualitas pelayanan yang baik dari aparat pajak dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dan mengurangi tindakan penggelapan pajak, karena responden merasa puas dengan pelayanan, sehingga lebih patuh terhadap kewajiban perpajakan. Nilai rata-rata dan standar deviasi kualitas pelayanan ini menunjukkan penyebaran data yang baik, karena nilai rata-rata yang lebih besar dari pada standar deviasinya.

e. Persepsi mengenai Penggelapan Pajak

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa hasil analisis statistik deskriptif terhadap variabel persepsi mengenai penggelapan pajak menunjukkan bahwa jumlah data penelitian adalah 100 dengan nilai rata-rata (*mean*) sebesar 22,19, dengan nilai minimum sebesar 16 dan nilai maksimum sebesar 29. Ini menunjukkan bahwa responden secara umum menentang penggelapan pajak. Standar deviasi sebesar 3,323 menunjukkan variasi moderat dalam pandangan ini, yang mencerminkan kesadarsan responden akan pentingnya kepatuhan pajak dan dampak negatif dari penggelapan pajak terhadap masyarakat. Nilai rata-rata dan standar deviasi persepsi mengenai penggelapan pajak ini menunjukkan penyebaran data yang baik, karena nilai rata-rata yang lebih besar dari pada standar deviasinya.

4.5 Hasil Penelitian

4.5.1 Uji Validitas

Uji Validitas dilakukan dengan menggunakan SPSS 26 untuk melihat valid atau tidaknya data setiap indikator pada kuesioner. Pengujian validitas pada penelitian ini dilakukan pada 100 responden. Dengan menggunakan 5 variabel yaitu : Religiusitas, Sistem Perpajakan, Keadilan Pajak, Kualitas Pelayanan, dan Persepsi Mengenai Penggelapan Pajak. Cara menentukan valid atau tidaknya data setiap indikator pada kuesioner :

- a. Jika $r \text{ hitung} > r \text{ tabel}$ maka kuesioner tersebut dikatakan valid, dengan tingkat signifikansi 0,05.
- b. Jika $r \text{ hitung} < r \text{ tabel}$ kuesioner tersebut dinyatakan tidak valid.

$$r \text{ tabel} = n-2$$

$$r \text{ tabel} = 100 - 2$$

$$r \text{ tabel} = 98 (0,196)$$

$$\text{Nilai signifikansi } 5 \% = 0,05$$

Adapun hasil uji validitas yang diperoleh dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel penelitian dibawah ini :

a. Uji Validitas Variabel Religiusitas (X_1)

Tabel 20 Hasil Uji Validitas Variabel Religiusitas (X_1)

Item	r hitung	r tabel	Keterangan
X1.1	0,739	0,196	Valid
X1.2	0,624	0,196	Valid
X1.3	0,817	0,196	Valid
X1.4	0,663	0,196	Valid
X1.5	0,514	0,196	Valid

Sumber : Diolah dari SPSS '26 (Data Primer)

Seperti yang dijelaskan diawal, suatu instrumen dikatakan valid apabila r hitung $\geq r$ tabel. Dapat dilihat dari tabel 20, untuk variabel X_1 memiliki 5 instrumen pertanyaan dimana semua instrumen pertanyaan valid karena r hitung $\geq r$ tabel.

b. Uji Validitas Variabel Sistem Perpajakan (X_2)

Tabel 21 Hasil Uji Validitas Variabel Sistem Perpajakan (X_2)

Item	r hitung	r tabel	Keterangan
X2.1	0,728	0,196	Valid
X2.2	0,692	0,196	Valid
X2.3	0,800	0,196	Valid
X2.4	0,724	0,196	Valid
X2.5	0,713	0,196	Valid

Sumber : Diolah dari SPSS'26 (Data Primer)

Seperti yang dijelaskan diawal, suatu instrumen dikatakan valid apabila r hitung $\geq r$ tabel. Dapat dilihat dari tabel 21, untuk variabel X_2 memiliki 5 instrumen pertanyaan dimana semua instrumen pertanyaan valid karena r hitung $\geq r$ tabel.

c. Uji Validitas Variabel Keadilan Pajak (X_3)

Tabel 22 Hasil Uji Validitas Variabel Keadilan Pajak (X_3)

Item	r hitung	r tabel	Keterangan
X3.1	0,638	0,196	Valid
X3.2	0,541	0,196	Valid
X3.3	0,759	0,196	Valid
X3.4	0,690	0,196	Valid
X3.5	0,681	0,196	Valid
X3.6	0,759	0,196	Valid

Sumber : Diolah dari SPSS'26 (Data Primer)

Seperti yang dijelaskan diawal, suatu instrumen dikatakan valid apabila r hitung $\geq r$ tabel. Dapat dilihat dari tabel 22, untuk variabel X_3 memiliki 6 instrumen pertanyaan dimana semua instrumen pertanyaan valid karena r hitung $\geq r$ tabel.

d. Uji Validitas Variabel Kualitas Pelayanan (X_4)

Tabel 23 Hasil Uji Validitas Variabel Kualitas Pelayanan (X_4)

Item	r hitung	r tabel	Keterangan
X4.1	0,730	0,196	Valid
X4.2	0,843	0,196	Valid
X4.3	0,747	0,196	Valid
X4.4	0,676	0,196	Valid
X4.5	0,764	0,196	Valid

Sumber : Diolah dari SPSS'26 (Data Primer)

Seperti yang dijelaskan diawal, suatu instrumen dikatakan valid apabila r hitung $\geq r$ tabel. Dapat dilihat dari tabel 23, untuk variabel X_4 memiliki 5 instrumen pertanyaan dimana semua instrumen pertanyaan valid karena r hitung $\geq r$ tabel.

e. Uji Validitas Variabel Persepsi mengenai Penggelapan Pajak (Y)

Tabel 24 Hasil Uji Validitas Persepsi mengenai penggelapan pajak (Y)

Item	r hitung	r tabel	Keterangan
Y1	0,354	0,196	Valid
Y2	0,644	0,196	Valid
Y3	0,333	0,196	Valid
Y4	0,583	0,196	Valid
Y5	0,767	0,196	Valid
Y6	0,676	0,196	Valid

Sumber : Diolah dari SPSS'26 (Data Primer)

Seperti yang dijelaskan diawal, suatu instrumen dikatakan valid apabila r hitung $\geq r$ tabel. Dapat dilihat dari tabel 24, untuk variabel Y memiliki 6 instrumen pertanyaan dimana semua instrumen pertanyaan valid karena r hitung $\geq r$ tabel.

4.5.2 Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas adalah uji instrumen penelitian yang digunakan untuk mengetahui konsistensi alat ukur dalam hal ini adalah angket/kuesioner yang telah digunakan tersebut dapat diandalkan dan tetap konsisten jika pengukuran tersebut diulang. Alat ukur instrumen (kuesioner) dikategorikan reliabel jika menunjukkan konstanta hasil pengukuran dan mempunyai ketetapan hasil pengukuran sehingga terbukti bahwa alat ukur itu benar-benar dipertanggungjawabkan kebenarannya. Adapun cara untuk menghitung reliabilitas dengan menggunakan uji statistik adalah dengan melihat, nilai *Cronbach alpha*, dasar pengambilan keputusan dalam uji reliabilitas ini adalah jika nilai *Cronbach alpha* $\geq 0,60$. Hasil uji reliabilitas dalam riset ini dapat dijabarkan dalam tabel sebagai berikut :

a. Uji Reliabilitas Variabel Religiusitas (X_1)

Tabel 25 Hasil Uji Reliabilitas Variabel Religiusitas (X_1)

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.703	5

Sumber : Diolah dari SPSS'26 (Data Primer)

Hasil Uji Reliabilitas pada tabel 25 menunjukkan bahwa nilai *Cronbach's Alpha* untuk variabel X_1 yang terdiri dari 5 pertanyaan sebesar 0,703, dimana nilai ini lebih besar dari 0,6. Sehingga, untuk variabel X_1 dapat dikatakan reliabel.

b. Uji Reliabilitas Variabel Sistem Perpajakan (X_2)

Tabel 26 Hasil Uji Reliabilitas Variabel Sistem Perpajakan (X_2)

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.773	5

Sumber : Diolah dari SPSS'26 (Data Primer)

Hasil Uji Reliabilitas pada tabel 26 menunjukkan bahwa nilai *Cronbach's Alpha* untuk variabel X_2 yang terdiri dari 5 pertanyaan sebesar 0,773, dimana nilai ini lebih besar dari 0,6. Sehingga, untuk variabel X_2 dapat dikatakan reliabel.

c. Uji Reliabilitas Variabel Keadilan Pajak (X_3)

Tabel 27 Hasil Uji Reliabilitas Variabel Keadilan Pajak (X_3)

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.765	6

Sumber : Diolah dari SPSS'26 (Data Primer)

Hasil Uji Reliabilitas pada tabel 27 menunjukkan bahwa nilai *Cronbach's Alpha* untuk variabel X_3 yang terdiri dari 6 pertanyaan sebesar 0,765, dimana nilai ini lebih besar dari 0,6. Sehingga, untuk variabel X_3 dapat dikatakan reliabel.

d. Uji Reliabilitas Variabel Kualitas Pelayanan (X_4)

Tabel 28 Hasil Uji Reliabilitas Variabel Kualitas Pelayanan (X_4)

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.801	5

Sumber : Diolah dari SPSS'26 (Data Primer)

Hasil Uji Reliabilitas pada tabel 28 menunjukkan bahwa nilai *Cronbach's Alpha* untuk variabel X_4 yang terdiri dari 5 pertanyaan sebesar 0,801, dimana nilai ini lebih besar dari 0,6. Sehingga, untuk variabel X_4 dapat dikatakan reliabel.

e. Uji Reliabilitas Variabel Persepsi mengenai Penggelapan Pajak (Y)

Tabel 29 Hasil Uji Reliabilitas Variabel Persepsi mengenai Penggelapan Pajak (Y)

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.601	6

Sumber : Diolah dari SPSS'26 (Data Primer)


Hasil Uji Reliabilitas pada tabel 29 menunjukkan bahwa nilai *Cronbach's Alpha* untuk variabel Y yang terdiri dari 6 pertanyaan sebesar 0,601, dimana nilai ini lebih besar dari 0,6. Sehingga, untuk variabel Y dapat dikatakan reliabel.

4.5.3 Uji Asumsi Klasik

4.5.3.1 Uji Normalitas

Uji Normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah data yang ada telah terdistribusi secara normal atau tidak. Dasar pengambilan dalam uji normalitas dengan menggunakan *Normality Probability Plot* dimana jika titik-titik (plot) mengikuti garis diagonal, maka data dapat dikatakan terdistribusi normal dan begitu juga sebaliknya.

Gambar 2 Hasil Uji Normalitas



Sumber : Diolah dari SPSS'26 (Data Primer)

Berdasarkan hasil uji normalitas pada gambar 2 di atas, dapat diketahui bahwa titik-titik data hampir semuanya terletak pada garis diagonal, yang menunjukkan bahwa residual terdistribusi normal. Semakin dekat titik-titik tersebut ke garis diagonal, semakin baik kesesuaian distribusi residual dengan distribusi normal. Sehingga, data dapat dikatakan telah terdistribusi secara normal. Selain menggunakan *Normality Probability Plot*, untuk lebih memastikan data telah terdistribusi normal, dapat dilakukan uji teknik *sample Kolmogorov-Smirnov*.

Tabel 30 Hasil Uji Sampel Kolmogorov-Smirnov

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	3.17491735
Most Extreme Differences	Absolute	.067
	Positive	.067
	Negative	-.054
Test Statistic		.067
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

Sumber : Diolah dari SPSS'26 (Data Primer)

Untuk Uji teknik *sample Kolmogorov-Smirnov*, dengan melihat nilai Asym.Sig. Jika nilai Asymp.Sig $> 0,05$, maka data dapat dikatakan berdistribusi normal, begitu pun sebaliknya. Berdasarkan hasil uji teknik *sample Kolmogorov-Smirnov* pada tabel diatas, didapat nilai Asymp.Sig sebesar 0,200 dimana $0,200 > 0,05$. Artinya data telah berdistribusi secara normal.

4.5.3.2 Uji Multikolinieritas

Tabel 31 Hasil Uji Multikolinieritas

		Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	26.861	2.662		10.092	.000		
	X1	-.052	.156	-.042	-.329	.743	.594	1.684
	X2	-.482	.188	-.471	-2.559	.012	.283	3.534
	X3	.122	.144	.144	.852	.397	.335	2.987
	X4	.175	.182	.171	.960	.340	.303	3.300


a. Dependent Variable: Y

Sumber : Diolah dari SPSS'26 (Data Primer)

Berdasarkan hasil uji multikolinieritas pada tabel 31 di atas, dapat dilihat bahwa untuk variabel X₁, X₂, X₃ dan X₄ memiliki nilai VIF < 10 dan nilai tolerance > 0,1. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa data tidak memiliki gejala multikolinieritas.

4.5.3.3 Uji Heteroskedastisitas

Gambar 3 Hasil Uji Heteroskedastisitas



Sumber : Diolah dari SPSS'26 (Data Primer)

Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas pada gambar 3 di atas, dapat diketahui bahwa titik-titik (plot) yang ada menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu

Y dan tidak terbentuk suatu pola tertentu. Sehingga, dapat dikatakan tidak memiliki gejala heteroskedastisitas.

Uji menguatkan hasil uji heteroskedastisitas, dilakukan juga uji glejser untuk lebih membuktikan apakah data tidak memiliki gejala heteroskedastisitas atau tidak.

Berikut hasil Uji Glejser :

Tabel 32 Hasil Uji Glejser

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.005	.006		.907	.367
	X1	-.097	.075	-.313	-1.293	.199
	X2	.116	.122	.290	.951	.344
	X3	-2.916E-6	.000	-.125	-.609	.544
	X4	.040	.121	.094	.327	.744

a. Dependent Variable: ABS_RES

Sumber : Diolah dari SPSS'26 (Data Primer)

Berdasarkan hasil uji glejser pada tabel 32 di atas, diperoleh nilai signifikan untuk variabel religiusitas, sistem perpajakan, keadilan pajak, kualitas pelayanan, dan persepsi mengenai penggelapan pajak lebih besar dari 0,05. Sehingga, dapat ditarik kesimpulan bahwa data yang ada tidak memiliki gejala heteroskedastisitas.

4.5.4 Uji Hipotesis

4.5.4.1 Uji Regresi Linier Berganda

Tabel 33 Hasil Uji Regresi inier Berganda

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	31.223	1.275		24.482	.000
	X1	-.341	.074	-.322	-4.633	.000
	X2	-.955	.082	-1.040	-11.598	.000
	X3	.326	.070	.385	4.667	.000
	X4	.506	.086	.494	5.873	.000

a. Dependent Variable: Y

Sumber : Diolah dari SPSS'26 (Data Primer)

Hasil uji regresi linier berganda dapat dimasukkan dalam suatu bentuk persamaan berikut ini :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e$$

$$Y = 31,223 - 0,341 X_1 - 0,955 X_2 + 0,326 X_3 + 0,506 X_4 + e$$

Keterangan :

α = Konstanta

β = Koefisien regresi

Y = Persepsi Mengenai Penggelapan Pajak

X₁ = Religiusitas

X₂ = Sistem Perpajakan

X₃ = Keadilan Pajak

X₄ = Kualitas Pelayanan

e = Standar error

Penjelasan dari hasil analisis regresi linier berganda

α = nilai konstanta sebesar 31,223 memiliki arti jika variabel religiusitas (X₁), sistem perpajakan (X₂), Keadilan Pajak (X₃) dan kualitas pelayanan (X₄) dianggap konstan (0), maka nilai variabel Persepsi mengenai penggelapan pajak adalah sebesar 31,223.

β_1 = nilai koefisien regresi pada variabel religiusitas (X₁) sebesar -0,341 yang memiliki arti bahwa variabel religiusitas memiliki pengaruh negatif terhadap persepsi mengenai penggelapan pajak. Hal ini berarti jika jumlah religiusitas turun satu satuan maka persepsi mengenai penggelapan pajak mengalami penurunan sebesar 0,341 begitupun sebaliknya.

β_2 = nilai koefisien regresi pada variabel sistem perpajakan (X₂) sebesar -0,955 yang memiliki arti bahwa variabel sistem perpajakan memiliki pengaruh negatif terhadap persepsi mengenai penggelapan pajak. Hal ini berarti jika jumlah sistem perpajakan turun satu satuan maka persepsi mengenai penggelapan pajak mengalami penurunan sebesar 0,955 begitupun sebaliknya.

β_3 = nilai koefisien regresi pada variabel keadilan pajak (X₃) sebesar 0,326 yang memiliki arti bahwa variabel keadilan pajak memiliki pengaruh positif terhadap persepsi mengenai penggelapan pajak. Hal ini berarti jika jumlah keadilan pajak naik satu satuan maka persepsi mengenai penggelapan pajak mengalami kenaikan sebesar 0,326 begitupun sebaliknya.

β_4 = nilai koefisien regresi pada variabel kualitas pelayanan (X₄) sebesar 0,506 yang memiliki arti bahwa variabel kualitas pelayanan memiliki pengaruh positif terhadap persepsi mengenai penggelapan pajak. Hal ini berarti jika jumlah kualitas pelayanan

naik satu satuan maka persepsi mengenai penggelapan pajak mengalami kenaikan sebesar 0,506 begitupun sebaliknya.

4.5.4.2 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji Koefisien Determinasi (R^2) bertujuan untuk mengetahui seberapa besar presentase pengaruh variabel dependen yang dijelaskan oleh variabel independen dalam suatu garis regresi.

Tabel 34 Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.874 ^a	.765	.755	1.646

a. Predictors: (Constant), X4, X1, X3, X2

Sumber : Diolah dari SPSS'26 (Data Primer)

Berdasarkan hasil uji r square pada tabel 34 di atas, dapat dilihat bahwa nilai pada Adjusted R Square sebesar 0,755 atau 75,5%. Artinya variabel religiusitas, sistem perpajakan, keadilan pajak dan kualitas pelayanan secara bersama-sama hanya mampu menjelaskan persepsi mengenai penggelapan pajak sebesar 75,5%. Sisanya 24,5% berasal dari factor-faktor lainnya.

4.5.4.3 Uji F (Uji Stimulan)

Uji F digunakan untuk menguji seberapa besar pengaruh dari variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Uji F dilakukan untuk mengetahui tingkat signifikansi pengaruh variabel independen (Religiusitas, Sistem Perpajakan, Keadilan Pajak dan Kualitas Pelayanan) dengan tingkat signifikansi menggunakan (α) = 5% atau 0,05. Dari uji regresi dengan SPSS dapat dilihat bahwa hasil uji F melalui tabel anova sebagai berikut :

Tabel 35 Hasil Uji F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	836.069	4	209.017	77.167	.000 ^b
	Residual	257.321	95	2.709		
	Total	1093.390	99			

a. Dependent Variable: Y

b. Predictors: (Constant), X4, X1, X3, X2

Sumber : Diolah dari SPSS'26 (Data Primer)

Berdasarkan tabel 35 di atas, dapat dilihat bahwa nilai F sebesar 77,167 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000. Sehingga nilai signifikansi $< 0,05$ yaitu $0,000 < 0,05$.

Hal ini menunjukkan bahwa variabel religiusitas, sistem perpajakan, keadilan pajak dan kualitas pelayanan secara bersama-sama berpengaruh terhadap persepsi mengenai penggelapan pajak.

4.5.4.4 Uji t (Uji Parsial)

Uji t di digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel Religiusitas (X1), Sistem Perpajakan (X2), Keadilan Pajak (X3), Kualitas Pelayanan (X4) terhadap persepsi mengenai penggelapan pajak.

Adapun dasar pengambilan keputusan dalam uji hipotesis (Uji T) ini adalah dengan melakukan perbandingan antara nilai signifikansi dan nilai t masing-masing koefisien regresi dengan tingkat signifikansi yang ditentukan $\alpha = 0,05$, N = jumlah sampel, k = jumlah variabel independen. sehingga diperoleh penghitungan :

$$df = n - k - 1$$

$$df = 100 - 4 - 1 = 95$$

Maka diperoleh t_{tabel} nilai sebanyak 1,985, serta ketentuan nilai probability sebagai berikut :

- Jika probability $< 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis diterima, menunjukkan jika variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen.
- Namun jika probability $> 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis ditolak, menunjukkan jika variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

Tabel 36 Hasil Uji t

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	31.223	1.275		24.482	.000
	X1	-.341	.074	-.322	-4.633	.000
	X2	-.955	.082	-1.040	-11.598	.000
	X3	.326	.070	.385	4.667	.000
	X4	.506	.086	.494	5.873	.000

a. Dependent Variable: Y

Sumber : Diolah dari SPSS'26 (Data Primer)

Berdasarkan tabel 36 di atas, dapat diketahui bahwa :

- Pada hasil uji variabel religiusitas (X1), didapatkan nilai t hitung sebesar -4,633 (Negatif), dimana nilai $-4,633 < -1,985$ dan nilai sig sebesar 0,000, dimana $0,000 <$

- 0,05. Artinya, religiusitas memiliki pengaruh negatif terhadap persepsi mengenai penggelapan pajak. Sehingga, hipotesis dapat diterima.
- b. Pada hasil uji variabel sistem perpajakan (X2), didapatkan nilai t hitung sebesar -11,598 (Negatif), dimana nilai $-11,598 < -1,985$ dan nilai sig sebesar 0,000, dimana $0,000 < 0,05$. Artinya, sistem perpajakan memiliki pengaruh negatif terhadap persepsi mengenai penggelapan pajak. Sehingga, hipotesis dapat diterima.
 - c. Pada hasil uji variabel keadilan pajak (X3), didapatkan nilai t hitung sebesar 4,667 (Positif), dimana nilai $4,667 > 1,985$ dan nilai sig sebesar 0,000, dimana $0,000 < 0,05$. Artinya, keadilan pajak memiliki pengaruh positif terhadap persepsi mengenai penggelapan pajak. Sehingga, hipotesis di tolak.
 - d. Pada hasil uji variabel kualitas pelayanan (X4), didapatkan nilai t hitung sebesar 5,873 (Positif), dimana nilai $5,873 > 1,985$ dan nilai sig sebesar 0,000, dimana $0,000 < 0,05$. Artinya, kualitas pelayanan memiliki pengaruh positif terhadap persepsi mengenai penggelapan pajak. Sehingga, hipotesis di tolak.

4.6 Pembahasan

4.6.1 Pengaruh Religiusitas Terhadap Persepsi Mengenai Penggelapan Pajak Pada Wajib Pajak Badan LKS di Kota Kendal

Menurut hipotesis pertama penelitian ini, religiusitas berdampak negatif terhadap persepsi penggelapan pajak, sehingga H_1 diterima. Hasil uji variabel religiusitas terhadap persepsi penggelapan pajak menunjukkan ini. Hal ini dibuktikan dengan hasil uji t parsial memiliki nilai signifikan yang lebih kecil dari 0,05 yaitu 0,00 dan diperoleh t hitung sebesar -4,633 lebih kecil dari t tabel sebesar -1,985 maka H_1 diterima yang artinya bahwa variabel religiusitas berpengaruh negatif terhadap persepsi mengenai penggelapan pajak pada wajib pajak badan LKS di Kota Kendal.

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa religiusitas berpengaruh negatif terhadap persepsi mengenai penggelapan pajak pada wajib pajak badan LKS di Kota Kendal. Lembaga keuangan syariah beroperasi dengan prinsip-prinsip syariah yang menekankan pada nilai-nilai agama. Religiusitas, yang mencakup keyakinan dan praktik keagamaan sangat relevan dalam konteks ini karena wajib pajak yang terlibat dalam LKS cenderung memiliki komitmen yang lebih tinggi terhadap nilai-nilai

agama. Hal ini dapat mempengaruhi cara mereka dalam memandang kewajiban pajak dan penggelapan pajak. Dalam konteks LKS, wajib pajak yang religius mungkin melihat penggelapan pajak sebagai tindakan yang tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga bertentangan dengan ajaran agama. Wajib pajak yang terlibat dalam LKS, yang memiliki tingkat religiusitas tinggi, cenderung memiliki pandangan yang lebih kritis terhadap penggelapan pajak. Mereka menganggap bahwa penggelapan pajak dapat merugikan masyarakat dan bertentangan dengan prinsip-prinsip yang diajarkan dalam agama. Religiusitas memiliki peran penting dalam membentuk persepsi individu terhadap penggelapan pajak. Dengan meningkatkan religiusitas dan kesadaran akan nilai-nilai moral, diharapkan dapat mengurangi tindakan penggelapan pajak dan kepatuhan pajak dikalangan wajib pajak badan LKS di Kota Kendal.

Hal ini sejalan dengan *Theory of Planned Behavior* yaitu *factor behavior belief* dan *factor control belief*, dimana keyakinan agama atau religiusitas wajib pajak yang baik dapat membentuk untuk bersikap lebih baik serta dapat menjadi *factor pendukung* dan *pengontrol* untuk tidak berkeinginan melakukan penggelapan pajak. Determinan *Theory of Planned Behavior* pada religiusitas terhadap persepsi mengenai penggelapan pajak adalah sikap, norma subyektif dan kontrol perilaku yang dirasakan. Dari ketiga determinan tersebut yang paling mempengaruhi religiusitas terhadap persepsi mengenai penggelapan pajak adalah norma subyektif. Norma subyektif berhubungan dengan pengaruh sosial dan tekanan dari lingkungan sekitar, yang mencakup keluarga, teman, kolega, dan komunitas sosial dan agama. Dalam hal ini, religiusitas sangat terkait dengan norma sosial dan ajaran agama yang mempengaruhi bagaimana individu memandang penggelapan pajak. Ajaran agama biasanya mengajarkan pentingnya kejujuran, kewajiban moral, untuk mendukung sistem sosial melalui kewajiban pajak, dan tanggung jawab terhadap Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Aji, et, al., 2021) menyatakan bahwa religiusitas berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak. Hipotesis ini juga diperkuat dengan dari penelitian yang dilakukan oleh (Erawati & Wibowo, 2023) dan (Nurachmi & Hidayatulloh, 2021) menyatakan bahwa religiusitas berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak.

4.6.2 Pengaruh Sistem Perpajakan Terhadap Persepsi Mengenai Penggelapan Pajak Pada Wajib Pajak Badan LKS di Kota Kendal

Berdasarkan hipotesis kedua dalam penelitian ini menyatakan bahwa Sistem perpajakan berpengaruh negatif terhadap persepsi mengenai penggelapan pajak. Sehingga H_2 diterima. Hal ini dapat dilihat dari hasil uji yang telah dilakukan dalam variabel sistem perpajakan terhadap persepsi mengenai penggelapan pajak. Hal ini dibuktikan dengan hasil uji t parsial memiliki nilai signifikan yang lebih kecil dari 0,05 yaitu 0,00 dan diperoleh t hitung sebesar -11,598 lebih kecil dari t tabel sebesar -1,985 maka H_2 diterima yang artinya bahwa variabel sistem perpajakan berpengaruh negatif terhadap persepsi mengenai penggelapan pajak pada wajib pajak badan LKS di Kota Kendal.

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa sistem perpajakan berpengaruh negatif terhadap persepsi mengenai penggelapan pajak pada wajib pajak badan LKS di Kota Kendal. Sistem perpajakan yang baik seharusnya mencakup transparansi, keadilan, dan kemudahan dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan. Lembaga keuangan syariah, yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah, diharapkan memiliki kepatuhan yang tinggi terhadap kewajiban perpajakan. Pengujian yang dilakukan menunjukkan bahwa semakin efisien sistem perpajakan, semakin besar kemungkinan wajib pajak LKS menganggap penggelapan pajak sebagai tindakan yang tidak bermoral. Ini berarti bahwa kepuasan atau keefisienan terhadap sistem perpajakan dapat mendorong wajib pajak LKS untuk mempertimbangkan penggelapan pajak sebagai pilihan yang tidak etis. Apabila sistem saat ini dinilai sudah cukup baik dan sesuai dengan harapan, maka wajib pajak LKS akan menyikapinya dengan baik dan mengikuti sistem yang ada dengan memenuhi kewajiban perpajakannya. Adanya sistem perpajakan yang baik juga dapat menjamin respon yang baik dari wajib pajak LKS dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, sehingga berdampak pada persepsi wajib pajak LKS bahwa penggelapan pajak adalah tindakan yang tidak etis untuk dilakukan.

Hal ini sejalan dengan *Theory of Planned Behavior* dijelaskan bahwa dengan memberikan respon positif ataupun negatif oleh seseorang terkait hal yang disukainya dalam hal ini adalah sistem perpajakan yang baik, maka adanya respon positif dari wajib pajak. Begitu pun sebaliknya, apabila penerapan sistem perpajakan

buruk maka wajib pajak akan cenderung memberikan respon negatif yang berujung adanya anggapan bahwa etis tindakan penggelapan pajak untuk dilakukan. Determinan *Theory of Planned Behavior* pada sistem perpajakan terhadap persepsi mengenai penggelapan pajak adalah sikap, norma subyektif dan kontrol perilaku yang dirasakan. Dari ketiga determinan tersebut yang paling mempengaruhi sistem perpajakan adalah kontrol perilaku yang dirasakan. Kontrol perilaku yang dirasakan ini berkaitan sejauh mana individu merasa memiliki kontrol terhadap perilaku yang mereka lakukan. Dalam hal penggelapan pajak, ini berarti apakah individu merasa mereka dapat menghindari kewajiban pajak tanpa terdeteksi atau sebaliknya, mereka merasa bahwa penggelapan pajak akan terdeteksi dengan mudah dan akan ada konsekuensi hukum yang berat. Jika individu merasa ada kendali terhadap risiko penggelapan (misalnya, merasa aman karena lemahnya sistem pengawasan), maka mereka lebih cenderung melakukan penggelapan pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Aji, et, al., 2021) menyatakan bahwa sistem perpajakan berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak. Hasil penelitian ini juga diperkuat dengan penelitian yang dilakukan oleh (Bajri, 2024) dan (Yusufin & Rakhmayani, 2024) menyatakan bahwa sistem perpajakan berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak.

4.6.3 Pengaruh Keadilan Pajak Terhadap Persepsi Mengenai Penggelapan Pajak Pada Wajib Pajak Badan LKS di Kota Kendal

Berdasarkan hipotesis ketiga dalam penelitian ini menyatakan bahwa Keadilan pajak berpengaruh negatif terhadap persepsi mengenai penggelapan pajak. Sehingga H_3 ditolak. Hal ini dapat dilihat dari hasil uji yang telah dilakukan dalam variabel keadilan pajak terhadap persepsi mengenai penggelapan pajak. Hal ini dibuktikan dengan hasil uji t parsial memiliki nilai signifikan yang lebih kecil dari 0,05 yaitu 0,00 dan diperoleh t hitung sebesar 4,667 lebih besar dari t tabel sebesar 1,985 maka H_3 ditolak yang artinya bahwa variabel keadilan pajak berpengaruh positif terhadap persepsi mengenai penggelapan pajak pada wajib pajak badan LKS di Kota Kendal.

Hasil uji ini tidak sepenuhnya sesuai dengan *Theory of Planned Behavior* dalam konteks keadilan pajak. Dalam teori tersebut, keadilan pajak berpengaruh

negatif terhadap persepsi mengenai penggelapan pajak. Hasil penemuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa keadilan pajak berpengaruh positif terhadap persepsi mengenai penggelapan pajak. Artinya Semakin adil sistem pajak, semakin cenderung wajib pajak memiliki persepsi positif terhadap tindakan penggelapan pajak. Berdasarkan prinsip syariah, LKS beroperasi berdasarkan prinsip syariah yang menekankan keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sosial. Dalam konteks ini, meskipun keadilan pajak meningkat secara teknis, jika wajib pajak LKS merasa bahwa sistem keadilan pajak tidak mencerminkan prinsip prinsip syariah, mereka mungkin melihat penggelapan pajak sebagai respon yang dapat dimengerti karena ketidakpuasan terhadap sistem yang ada. Wajib pajak LKS, yang sering kali terlibat dalam kegiatan sosial dan pemberdayaan masyarakat, mungkin lebih sensitif terhadap bagaimana pajak yang mereka bayar digunakan. Jika wajib pajak LKS merasa pajak tidak dikelola dengan baik atau tidak memberikan manfaat yang sebanding, mereka bisa saja cenderung menganggap penggelapan pajak sebagai tindakan yang dapat diterima meskipun keadilan pajak meningkat. Dalam hal ini, keadilan pajak yang dirasakan dapat mempengaruhi sikap mereka terhadap membayar pajak. Dalam komunitas LKS, norma sosial yang mengedepankan keadilan dan tanggung jawab dapat mempengaruhi persepsi terhadap penggelapan pajak. Jika penggelapan pajak dianggap sebagai hal yang wajar dalam konteks ketidakpuasan terhadap sistem pajak, maka meskipun adanya upaya untuk meningkatkan keadilan pajak, persepsi positif terhadap penggelapan pajak mungkin tetap ada.

Dalam konteks ini teori yang dianggap berkaitan erat dengan keadilan pajak adalah *Theory of Planned Behavior*. Dalam *Theory of Planned Behavior*, meskipun terdapat keadilan pajak dalam sistem pajak, persepsi positif terhadap tindakan penggelapan pajak mungkin masih ada karena faktor-faktor seperti sikap, norma subjektif, dan control perilaku yang dirasakan lebih dominan dari pada keadilan pajak itu sendiri. Determinan *Theory of Planned Behavior* pada keadilan pajak terhadap persepsi mengenai penggelapan pajak adalah sikap, norma subyektif dan kontrol perilaku yang dirasakan. Dari ketiga determinan tersebut yang paling mempengaruhi keadilan pajak adalah control perilaku yang dirasakan. Kontrol perilaku yang dirasakan

berkaitan dengan sejauh mana seseorang merasa memiliki kendali atas perilaku yang akan mereka lakukan. Dalam konteks penggelapan pajak, hal ini berkaitan dengan seberapa besar individu merasa mampu menghindari kewajiban pajak tanpa terdeteksi dan apakah mereka merasa bahwa mereka dapat mengendalikan risiko atau konsekuensi yang terkait dengan penggelapan pajak. Selain itu, juga diperkuat dengan hasil statistik deskriptif dengan nilai rata-rata (*mean*) sebesar 23,58 dan standar deviasi sebesar 3,916, yang menunjukkan bahwa responden umumnya merasa bahwa sistem pajak cukup adil. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Paramitha et al., 2020) menyatakan bahwa keadilan pajak berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak. Hasil penelitian ini juga diperkuat dengan penelitian yang dilakukan oleh (Ervana, 2019) dan (Yusufin & Rakhmayani, 2024) menyatakan bahwa keadilan pajak berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak.

4.6.4 Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Persepsi Mengenai Penggelapan Pajak Pada Wajib Pajak Badan LKS di Kota Kendal

Berdasarkan hasil hipotesis keempat dalam penelitian ini menyatakan bahwa Kualitas pelayanan berpengaruh negatif terhadap persepsi mengenai penggelapan pajak. Sehingga H_4 ditolak. Hal ini dapat dilihat dari hasil uji yang telah dilakukan dalam variabel kualitas pelayanan terhadap persepsi mengenai penggelapan pajak. Hal ini dibuktikan dengan hasil uji t parsial memiliki nilai signifikan yang lebih kecil dari 0,05 yaitu 0,00 dan diperoleh t hitung sebesar 5,873 lebih besar dari t tabel sebesar 1,985 maka H_4 ditolak yang artinya bahwa variabel Kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap persepsi mengenai penggelapan pajak pada wajib pajak badan LKS di Kota Kendal.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap persepsi mengenai penggelapan pajak pada wajib pajak badan LKS di Kota Kendal. Namun hasil ini tidak sepenuhnya sejalan dengan *Theory of Planned Behavior*, yang menyatakan bahwa kualitas pelayanan seharusnya berpengaruh negatif terhadap persepsi mengenai penggelapan pajak. Meskipun kualitas pelayanan dari aparat pajak tinggi secara teknis, wajib pajak LKS dapat menilai pelayanan tersebut tidak memadai dalam hal kejelasan dan transparansi. Dalam konteks LKS,

yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah, transparansi dan keadilan sangat penting. Jika wajib pajak LKS merasa bahwa pelayanan yang diberikan tidak cukup jelas atau transparan, hal ini dapat memperburuk persepsi mereka terhadap kewajiban pajak dan wajib pajak cenderung memiliki persepsi positif terhadap penggelapan pajak. Wajib pajak LKS mungkin mengaitkan kualitas pelayanan yang baik dengan adanya celah atau kesempatan untuk melakukan penggelapan pajak. Mereka bisa merasa bahwa jika kualitas pelayanan baik pengawasan dari aparat pajak menjadi lebih longgar, sehingga wajib pajak LKS lebih mudah mencari cara untuk menghindari kewajiban pajak. Dalam hal ini, kualitas pelayanan yang baik justru dapat menciptakan persepsi bahwa pengawasan tidak ketat, yang dapat meningkatkan niat atau perilaku untuk melakukan tindakan penggelapan pajak. Wajib pajak LKS mungkin memiliki pandangan yang sudah terbentuk sebelumnya tentang penggelapan pajak. Mereka mungkin menganggap bahwa pelayanan yang baik atau efisien justru meningkatkan kesan bahwa aparat pajak tidak cukup ketat dalam pengawasan. Dalam konteks ini, kemudahan dalam pelayanan dapat dipersepsikan sebagai peluang untuk melakukan tindakan penggelapan pajak, yang bertentangan dengan prinsip syariah yang seharusnya mendorong kepatuhan.

Dalam konteks ini teori yang berkaitan dengan Kualitas Pelayanan adalah Theory of Planned Behavior. Berdasarkan TPB, meskipun kualitas pelayanan perpajakan meningkat. Hasil penelitian yang menunjukkan pengaruh positif terhadap persepsi mengenai penggelapan pajak. Hal ini mengindikasikan bahwa sikap, norma sosial, dan control perilaku individu memainkan peran besar dalam bagaimana mereka memandang penggelapan pajak. Peningkatan kualitas pelayanan mungkin tidak cukup untuk mengubah persepsi wajib pajak jika masih ada faktor-faktor yang mendukung sikap atau norma sosial yang lebih permisif terhadap penggelapan pajak. Determinan *Theory of Planned Behavior* pada kualitas pelayanan terhadap persepsi mengenai penggelapan pajak adalah sikap, norma subyektif dan kontrol perilaku yang dirasakan. Dari ketiga determinan tersebut yang paling mempengaruhi adalah control perilaku yang dirasakan. Kontrol perilaku yang dirasakan dapat mempengaruhi dalam konteks ini. Jika kualitas pelayanan yang disediakan oleh otoritas pajak mudah diakses, jelas, dan efisien, individu akan merasa lebih mampu

untuk mematuhi kewajiban pajak mereka. Ketika pelayanan buruk atau terlalu rumit, mereka mungkin lebih cenderung untuk mencari cara menghindari pajak. Selain itu, juga diperkuat dengan hasil statistik deskriptif dengan nilai rata-rata (*mean*) sebesar 20,45 dan standar deviasi sebesar 3,242, yang menunjukkan bahwa responden umumnya merasa puas dengan kualitas pelayanan yang mereka terima. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Erawati & Wibowo, 2023) menyatakan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak. Hasil penelitian ini juga diperkuat dengan penelitian yang dilakukan oleh (Kamil, 2021) dan (Yetmi, 2019) menyatakan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini dilakukan untuk melihat bagaimana pengaruh anatara religiusitas (X1), Sistem perpajakan (X2), keadilan pajak (X3), dan kualitas pelayanan terhadap persepsi mengenai penggelapan pajak (Y). Berdasarkan hasil dari pengujian yang telah dilakukan pengujian oleh peneliti, dapat dituliskan kesimpulan sebagai berikut :

1. Religiusitas berpengaruh negatif terhadap persepsi mengenai penggelapan pajak pada wajib pajak badan LKS di Kota Kendal. Artinya semakin tinggi religiusitas, maka semakin rendah kemungkinan terjadinya tindakan penggelapan pajak.
2. Sistem perpajakan berpengaruh negatif terhadap persepsi mengenai penggelapan pajak pada wajib pajak badan LKS di Kota Kendal. Artinya Semakin tinggi atau baik sistem perpajakan, maka semakin rendah kemungkinan terjadinya tindakan penggelapan pajak.
3. Keadilan pajak berpengaruh positif terhadap persepsi mengenai penggelapan pajak pada wajib pajak badan LKS di Kota Kendal. Artinya semakin tinggi keadilan pajak maka semakin tinggi juga kemungkinan terjadinya tindakan penggelapan pajak.
4. Kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap persepsi mengenai penggelapan pajak pada wajib pajak badan LKS di Kota Kendal. Artinya semakin tinggi kualitas pelayanan, maka semakin tinggi juga kemungkinan terjadinya tindakan penggelapan pajak.

5.2 Keterbatasan

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, khususnya dalam proses pengumpulan data, Limitations of this study include :

1. Objek penelitian ini adalah wajib pajak badan LKS di Kota Kendal, yang kemungkinan akan menghasilkan temuan yang berbeda jika penelitian dilakukan di lokasi lain.
2. Peneliti tidak dapat memastikan keakuratan pengisian kuesioner oleh responden karena sebagian besar tidak ada interaksi langsung antara peneliti dan responden

saat pengisian dilakukan. Akibatnya, ketika terdapat pertanyaan yang mungkin tidak dipahami responden, mereka tidak bisa mengajukan pertanyaan langsung kepada peneliti

3. Durasi yang diperlukan oleh peneliti untuk mengumpulkan data cukup lama karena kebijakan dari setiap lembaga LKS memberikan waktu pengisian kuesioner yang bervariasi. Selain itu, terdapat lembaga LKS yang enggan mengisi kuesioner dengan alasan tertentu.

5.3 Saran

Peneliti mengakui bahwa dalam penyusunan penelitian ini masih terdapat sejumlah kekurangan. Oleh karena itu, peneliti sangat menerima kritik dan saran konstruktif untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas penelitian ini di masa depan. Berdasarkan kesimpulan yang telah disampaikan sebelumnya, peneliti ingin memberikan rekomendasi yang ditujukan kepada LKS di Kota Kendal. Rekomendasi ini diharapkan dapat berfungsi sebagai pertimbangan untuk perbaikan dan pengembangan penelitian serupa di masa depan. Berikut adalah saran yang dimaksud :

1. Ruang lingkup penelitian ini terbatas pada wilayah Kota Kendal. Jumlah wajib pajak badan LKS di Kendal tidak signifikan. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya diharapkan dapat mencakup wilayah yang lebih luas.
2. Dalam penelitian ini, peneliti hanya memperoleh izin dari 39 lembaga sebagai lokasi penelitian. Beberapa LKS menolak untuk menerima kuesioner dengan berbagai alasan. Selain itu, proses pengisian kuesioner memerlukan waktu yang cukup lama karena distribusinya dilakukan selama bulan November – Desember, yang merupakan periode sibuk bagi wajib pajak LKS. Di masa mendatang, sebelum mengunjungi LKS yang menjadi tujuan subjek penelitian, disarankan untuk terlebih dahulu mengajukan surat permohonan penelitian kepada pihak terkait untuk memastikan kesediaan mereka dalam menerima kuesioner. Selain itu, peneliti sebaiknya menghindari distribusi kuesioner pada bulan-bulan sibuk wajib pajak badan LKS, agar pengisian kuesioner dapat berlangsung lebih efektif dan optimum.
3. Peneliti hanya berhasil mengumpulkan data dari 100 responden. Di masa mendatang, diharapkan jumlah responden dapat ditingkatkan untuk meningkatkan akurasi hasil penelitian dan mengoptimalkan kesimpulan yang diperoleh.

4. Peneliti merekomendasikan agar semua wajib pajak badan LKS secara konsisten menerapkan dan meningkatkan profesionalisme dalam menghadapi religiusitas, sistem perpajakan, keadilan pajak, dan kualitas pelayanan, sehingga tindakan penggelapan pajak dapat berkurang dan meningkatkan wajib pajak dalam membayar pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrianty, N., Isnaini, D., & Oktarina, A. (2019). *Lembaga Keuangan Syariah*. CV Zigie Utama.
- Aji, A. W., Erawati, T., & Dewi, N. S. (2021). Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Love Of Money, dan Religiusitas Terhadap Keinginan Melakukan Penggelapan Pajak (Studi Kasus Pada Mahasiswa Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 12, 101–113.
- Aji, A. W., Erawati, T., & Izliachyra, M. E. (2021). Pengaruh Pemahaman Hukum Pajak, Sistem Perpajakan, Sanksi Perpajakan, dan Motif Ekonomi Terhadap Penggelapan Pajak (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Di Kabupaten Kulon Progo). *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 12(64), 140–149.
- Ajzen, I. (1991). *The Theory of Planned Behavior*. Organizational Behavior and Human Decision Process.
- Averti, A. R., & Suryaputri2, R. V. (2018). *Pengaruh keadilan perpajakan, sistem perpajakan, diskriminasi perpajakan, kepatuhan wajib pajak terhadap penggelapan pajak*. 0832, 109–122.
- Bajri, N. (2024). *Pengaruh Sistem Perpajakan, Tarif Pajak, dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Penggelapan Pajak (Tax Evasion)*. 5(1), 1–18.
- BK, M. (2020). *Surat An Nisa Ayat 59: Arti, Tafsir, dan Kandungan*. Bersamadakwah.Net. <https://bersamadakwah.net/surat-an-nisa-ayat-59/>
- Boediono, B. (2003). *Pelayanan Prima Perpajakan*. Rineka Cipta.
- Dhanayanti, K. M., & Suardana, K. A. (2017). *Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak dan Keadilan System Perpajakan Pada Kepatuhan Pajak*. 20, 1504–1533.
- Dhani, I., Imam, F., Faisol, A., & Zuhdi, R. (2023). *Pengaruh Gender, Love of Money, Machiavellian, Pemahaman Pajak Dan Religiusitas Terhadap Persepsi Etis Penggelapan*

- Pajak (Studi Wajib Pajak KPP Pratama Bangkalan)*. 2(1), 90–105.
- Erawati, T., & Wibowo, R. A. (2023). *Religiusitas Kualitas Pelayanan dan Etika Penggelapan Pajak*. 7, 183–188. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v7i1.796>
- Ervana, O. N. (2019). Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Keadilan Pajak Dan Tarif Pajak Terhadap Etika Penggelapan Pajak (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Klaten). *Jurnal Akuntansi Pajak Dewantara*, 1(1), 80–92. <https://doi.org/10.24964/japd.v1i1.802>
- Fadli, R. (2023, November 23). Tak Setor Pajak, Pengusaha Kendal Terancam 6 Tahun Penjara. *Jawapos*. <https://radarsemarang.jawapos.com/batang/723317124/tak-setor-pajak-pengusaha-kendal-terancam-6-tahun-penjara>
- Faradiza, S. A. (2018). *Persepsi Keadilan , Sistem Perpajakan dan Diskriminasi Terhadap Etika Penggelapan Pajak*. 11(1), 53–74. <https://doi.org/10.15408/akt.v11i1.8820>
- Farhan, M., Helmy, H., & Afriyenti, M. (2019). Pengaruh Machiavellian Dan Love Of Money Terhadap Persepsi Etika Penggelapan Pajak Dengan Religiusitas Sebagai Variabel Moderasi: *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 1(1), 470–486. <https://doi.org/10.24036/jea.v1i1.88>
- Fatimah, S., Wardani, D. K., Sarjanawiyata, U., & Yogyakarta, T. (2017). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penggelapan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Temanggung*. 1(1), 1–14.
- Fauziah, F. (2021). *Pengaruh Keadilan , Kualitas Layanan Dan Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion)*. II(September), 111–125.
- Fauzihardani, Z. I. E. & E. (2023). *Pengaruh Religiusitas, Personality, dan Gender terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak*. 5(4), 1442–1457.
- Gazali. (2015). *Pajak dalam perspektif hukum islam dan hukum positif*. 84–102.
- Ghofur, A. (2017). *Pengantar Ekonomi Syariah: Konsep Dasar, Paradigma, Pengembangan Ekonomi Syariah*. PT Raja Grafindo Persada.

- Ghozali, I. (2013). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS 21 Update PLS Regresi*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I. (2018). *Analalisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gusfahmi. (2007). *Pajak Menurut Syariah*. PTRajaGrafindo Persada.
- Hakim, R. (2017). Etika Petugas Pajak Dalam Islam Pendahuluan. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 2(1), 86–102.
- Hakki, T. W., Simanungkalit, J., & Siat, M. (2023). Pengaruh Tax Self-Assessment System, Money Ethics, dan Religiusitas Terhadap Tax Evasion. *Jurnal Analisa Akuntansi Dan Perpajakan*, 7(September), 160–171.
- Handayani, B., & Mu, D. (2019). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tindakan Penggelapan Pajak Pada Wajib Pajak Orang Pribadi. *Diponegoro Journal of Accounting*, 8(2), 1–15. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>
- Hasanah, L. F., & Mutmainah, K. (2020). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Atas Penggelapan Pajak (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Usaha yang Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Magelang)*. 2(1), 24–33.
- Hidayatulloh, A., & Syamsu, M. N. (2020). *Religiusitas Intrinsik, Religiusitas Ekstrinsik, dan Niat Untuk Menghindari Pajak*. 7(November 2018), 44–51.
- Indonesia, K. A. R. (2019). *Al-Qur'an Al-Karim dan terjemahannya*. Kementrian Agama RI.
- Indonesia, K. K. R. (2009). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Unda*. Kementrian Keuangan Republik Indonesia. <https://doi.org/10.1111/ajt.14255>
- Jamian Purba, Hidayat, R., & Wulandari, T. (2021). *Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak (Studi Kasus Pada KPP Pratama Cikarang Selatan)*. 6(2), 132–152.

- Kamil, I. (2021). *Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sistem Perpajakan, Sanksi Denda, Kemampuan Finansial dan Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Penggelapan Pajak (Tax Evasion)*. 1(1), 17–44.
- Karlina, Y. (2020). *Pengaruh Love of Money, Sistem perpajakan, Keadilan Perpajakan, Diskriminasi Perpajakan, Pemahaman Perpajakan, Sanksi Perpajakan dan Religiusitas Terhadap Penggelapan Pajak (Berdasarkan Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Di Kantor Pelayanan*. 01, 58–69.
- Kasmir. (2017). *Customer Service Excellent*. Pt Raja Grafindo Persada.
- Kassaw, M. M. (2023). *Determinant of Tax Evasion of Category “ A ” Taxpayers in East Addis Ababa*. 11(4), 74–86.
- Kurnia, S. A., & Faisal. (2022). Pengaruh Keadilan Pajak, Sistem Perpajakan, Diskriminasi Pajak Dan Etika Uang (Money Ethic) Terhadap Niat Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Terdaftar Di Kpp Pratama Semarang Candisari). *Diponegoro Journal of Accounting*, 11(4), 1–14. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>
- Lemeshow, S., Hosmer, D. W., Klar, J., Lwanga, S. K., Pramono, D., & Kusnanto, H. (1997). *Besar Sampel Dalam Penelitian Kesehatan*. Gajah Mada University Press.
- Lubis, Z. (2024a). *Surat Al-Muthaffifin: Islam Melarang Segala Kecurangan Sumber: <https://islam.nu.or.id/tafsir/surat-al-muthaffifin-islam-melarang-segala-kecurangan-QMmcp> — Download NU Online Super App, aplikasi keislaman terlengkap! <https://nu.or.id/superapp> (Android/iO. NU Online. <https://islam.nu.or.id/tafsir/surat-al-muthaffifin-islam-melarang-segala-kecurangan-QMmcp%0A>*
- Lubis, Z. (2024b). *Tafsir Surat An-Nisa Ayat 58: Urgensi Menjaga Amanah*. NU Online. <https://islam.nu.or.id/tafsir/tafsir-surat-an-nisa-ayat-58-urgensi-menjaga-amanah-o5AO9>
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2018*. Andi.
- Monica, T., & Arisman, A. (2018). *Pengaruh keadilan pajak, sistem perpajakan, dan diskriminasi*

- pajak terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai etika penggelapan pajak (Tax Evasion) (Studi Empiris Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Seberang Ulu Kota Palembang).*
- Murthi, N. W., Budhi, M. K. S., & Purbadharmaja, I. B. (2015). *Pengaruh Pajak Progresif Terhadap Perilaku Konsumtif , Basic Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak dan Pendapatan Daerah Provinsi Bali. 12*, 1001–1028.
- Nafiah, Z., & Warno. (2018). Pengaruh Sanksi Pajak, Kesadaran Pajak, dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Kasus Pada Kecamatan Candisari Kota Semarang Tahun 2016). *Jurnal Stie Semarang, 10*(1), 86–105.
- Najib, D. F. (2013). *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak Penghasilan Analysis Of Factors Affecting Compliance In Individual Taxpayers Pay Income Tax (Study of KPP Pratama Malang Utara's Individual Tax Payers) Debby.*
- Nurachmi, D. A., & Hidayatulloh, A. (2021). *Gender, Religiusitas, Love of Money, dan Etika Penggelapan Pajak. 9*(1), 30–41.
- Ollyviani, shafira D., & Hidayatulloh, A. (2022). *Etika Uang, Relgiusitas, dan Penggelapan Pajak. 9*(1), 12–23.
- Paramitha, O., Cahyono, D., & Probowulan, D. (2020). Pengaruh Faktor Diskriminasi , Keadilan dan Teknologi Informasi Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Penggelapan Pajak di KPP Pratama Jember. *Jurnal Akuntansi Profesi, 11*(1), 59–67.
- Pranadata, I. G. P. (2014). *Pengaruh Pemahaman Wajib pajak, Kualitas Pelayanan Perpajakan, dan Pelaksanaan Sanksi Pajak, Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Prbadi Pada KPP Pratama Batu.*
- Pratiwi, N. E., Mirna, Y., Monika, R. D., & Fionasari, D. (2024). Pengaruh Sistem Perpajakan , Keadilan , dan Teknologi Terhadap Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Atas Perilaku Penggelapan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan. *Jurnal*

Ekonomi Dan Bisnis, 3(1).

Prayitno, D. (2008). *Mandiri Belajar SPSS (1st ed.)*. PT Buku Kas.

Priyatin, S. (2012a). Enam Perusahaan Besar di Kendal Diduga “Ngemplang” Pajak. *Kompas*.
<https://nasional.kompas.com/read/2012/06/19/05360929/~Regional~Jawa>

Priyatin, S. (2012b). Pengemplang Pajak Rp 25 Miliar Hanya Dihukum 1 Tahun. *Kompas.Com*.
<https://regional.kompas.com/read/2012/08/01/18094399/~Regional~Jawa>

Pujiastuti, D., & Indriyani, F. (2021). *Peran Religiusitas Sebagai Moderasi Determinan Tindakan Penggelapan Pajak*. 5(2), 155–172.

Pusung, R. j., Sondakh, T. F. ., & Sabijono, H. (2019). *Pengaruh Keadilan Pemungutan Pajak, Pemahaman Perpajakan dan Pelayanan Aparat Pajak Terhadap Penggelapan Pajak (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Manado*. 7(3), 3109–3118.

Putry, N. A. C., & Juliansyah, H. (2021). *Pengaruh Keadilan Sistem Perpajakan dan Pengawasan Pajak, terhadap Tax Evasion (Studi Kasus Wajib Pajak di Daerah Istimewa Yogyakarta)*. 4(2), 75–82.

Rahayu, S. K. (2017). *Perpajakan (Konsep dan Aspek Formal)*. Rekayasa Sains.

Randiansyah, Nasaruddin, F., & Sari, R. (2021). Pengaruh Love Of Maney, Gender, Religiusitas, dan Tingkat Pendapatan Terhadap Penggelapan Pajak (Berdasarkan Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar di Kantor Pajak Pratama Maros). *Jurnal Riset Perpajakan*, 4(November), 385–412.

Rikaz, S. (2024). Pengaruh Persepsi Keadilan, Sistem Perpajakan, dan Diskriminasi Wajib Pajak Terhadap Penggelapan Pajak (Tax Evasion). *Iternasional & Nasional Conference on Accounting and Fraud Auditing*, 5(1).

Siahaan, M. P. (2010). *Hukum Pajak Elementer : Konsep dasar perpajakan Indonesia*. Graha Ilmu.

Sofha, D., & Utomo, S. D. (2018). *Keterkaitan Religiusitas, Gender, Love of Money dan Persepsi Etika Penggelapan Pajak*. 9(November), 43–61.

- Suasa, M. D. S., Arjaya, I. M., & Seputra, I. P. G. (2021). *Asas Keadilan Pemungutan Pajak Dalam Peraturan Pemerintah Tentang Pajak Penghasilan*. 2(1), 6–10.
- Sugiyono, P. D. (2015). *Statistika untuk penelitian*. Alfabeta.
- Sugiyono, P. D. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Tafsir Surat Al Baqarah, ayat 267. (2015). Tafsir Ibnu Katsir.
<http://www.ibnukatsironline.com/2015/04/tafsir-surat-al-baqarah-ayat-267>
- Tazkiyannida, A., & Hidayatulloh, A. (2023). Determinan Penggelapan Pajak: Sudut Pandang Wajib Pajak Orang Pribadi. *JAK (Jurnal Akuntansi) Kajian Ilmiah Akuntansi*, 10(1), 99–109.
<https://doi.org/10.30656/jak.v10i1.5449>
- Tjendra, M. J., Setiawan, T., & Riswandari, E. (2024). *Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Tindakan Penggelapan Pajak (Studi Literatur Tahun 2018- 2023)*. 8, 2661–2676.
- Triono, B., Ayem, S., & Erawati, T. (2022). Kualitas pelayanan dan penggunaan aplikasi si-apik terhadap penerimaan pajak dengan kepatuhan pajak sebagai variabel intervening. *Jurnal Akuntansi Dan BISNIS*, 7(2), 117–133.
- W, C. A. H. (2023). *Pengaruh gender dan religiusitas terhadap etika penggelapan pajak*. 5(6), 2845–2850.
- Waluyo. (2007). *Perpajakan Indonesia buku 1*. Salemba empat.
- Winarsih, E. (2018). *Pengaruh Sistem Perpajakan, Kualitas Pelayanan dan Terdeteksinya Kecurangan Terhadap Penggelapan Pajak (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan)*. 1(1), 55–69.
- Yetmi, Y. S. (2019). *Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan Terhadap Penggelapan Pajak dengan Teknologi Informasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi*. 80–93.
- Yunus, Y. N., Bulutoding, L., & Umar, M. (2020). Pengaruh Pemahaman Perpajakan dan Self Assessment System Terhadap Tax Evasion Dengan Iman Islam Sebagai Variabel Moderasi. *Islamic Accounting and Finance Review*, 1, 83–96.

Yusufin, H. B., & Rakmayani, A. (2024). *Pengaruh Keadilan, Kepatuhan, Pemeriksaan, System, dan Diskriminasi Perpajakan Terhadap Wajib Pajak Mengenai Penggelapn Pajak (Studi Kasus Pada PT. Pelindo Regional 2 Tanjung Priok)*. 7, 1–11.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1 Kuesioner Penelitian

KUESIONER PENELITIAN

Kepada,

Yth. Bapak/Ibu

Di tempat

Bersama ini saya :

Nama : Evi Husniati

NIM: 2105046157

Status : Mahasiswa Prodi Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

Dalam rangka penelitian skripsi program sarjana (S1), saya memerlukan informasi untuk mendukung penelitian saya yang berjudul **“Pengaruh Religiusitas, Sistem Perpajakan, Keadilan Pajak, dan Kualitas Pelayanan Terhadap Persepsi Mengenai Penggelapan Pajak Pada Wajib Pajak Badan LKS di Kota Kendal”**.

Untuk itu saya mohon kesediannya untuk berpartisipasi dengan mengisi kuesioner terlampir. Terima kasih atas waktu dan kesediaannya dalam mengisi kuesioner ini.

Hormat Saya

Evi Husniati

A. Identitas Responden

1. Nama Responden : _____
2. Nama Instansi LKS : _____
3. No. Hp : _____
4. Alamat : _____
5. Umur : ☐ < 30 Tahun ☐ > 30 Tahun
6. Jenis Kelamin : ☐ Laki-Laki ☐ Perempuan
7. Lama Beroperasi LKS : ☐ < 1 Tahun ☐ > 1 Tahun
8. Pendidikan Formal Terakhir : ☐ SMA/SMK ☐ D1/D2/D3
☐ D4/S1 ☐ Pascasarjana
☐ Lainnya

Catatan :

- a. LKS : Lembaga Keuangan Syariah
- b. Identitas responden tidak akan saya publikasikan, pencantuman nama perusahaan dan identitas lainnya semata-mata hanya upaya dalam penelitian ini agar dapat dipertanggungjawabkan secara akademis, Terima kasih.

B. Petunjuk Pengisian

Pilihlah satu jawaban dengan cara memberi tanda (✓) pada pilihan jawaban yang tersedia sesuai dengan pendapat Bapak/Ibu.

Skala respon yang digunakan adalah sebagai berikut :

- Sangat Tidak Setuju (STS) : 1
- Tidak Setuju (TS) : 2
- Netral (N) : 3
- Setuju (S) : 4
- Sangat Setuju (SS) : 5



1. PERNYATAAN UNTUK VARIABEL PERSEPSI MENGENAI PENGGELAPAN PAJAK (Y)

No	Pernyataan	Nilai				
		STS	TS	N	S	SS
1	Saya memahami dengan baik kewajiban perpajakan saya					
2	Saya mengalami kesulitan dalam memahami prosedur pelaporan pajak yang berlaku					
3	Saya percaya bahwa ada penegakkan hukum yang tegas terhadap penggelapan pajak					
4	Saya merasa bahwa perubahan dalam peraturan perpajakan tidak dikomunikasikan dengan baik kepada wajib pajak					
5	Saya merasa bahwa informasi tentang penggunaan hasil pajak tidak dipublikasikan secara terbuka					
6	Proses pembuatan kebijakan perpajakan tidak melibatkan masukan dari masyarakat dalam hal ini adalah wajib pajak					

2. PERNYATAAN UNTUK VARIABEL RELIGIUSITAS (X₁)

No	Pernyataan	Nilai				
		STS	TS	N	S	SS
1	Saya percaya bahwa nilai-nilai agama saya mempengaruhi sikap saya terhadap kewajiban membayar pajak					
2	Saya merasa bahwa mengikuti kegiatan keagamaan membuat saya lebih sadar akan kewajiban perpajakan					
3	Keterlibatan saya dalam komunitas keagamaan mempengaruhi pandangan saya terhadap kewajiban membayar pajak					
4	Saya percaya bahwa pemahaman tentang ajaran agama berpengaruh pada sikap saya terhadap kewajiban membayar pajak					

5	Saya percaya bahwa penggelapan pajak memiliki dampak sosial yang negatif dan bertentangan dengan ajaran agama saya					
---	--	--	--	--	--	--

3. PERNYATAAN UNTUK VARIABEL SISTEM PERPAJAKAN (X_2)

No	Pernyataan	Nilai				
		STS	TS	N	S	SS
1	Saya dapat dengan mudah mengakses informasi terkait perpajakan					
2	Menurut saya, sistem perpajakan menyediakan layanan online yang mudah dan nyaman bagi wajib pajak dalam melakukan aktivitas pelaporan dan pembayaran					
3	Menurut saya, petugas pajak menunjukkan kinerja yang baik dalam menjalankan sistem perpajakan					
4	Menurut saya, petugas pajak konsisten dalam menerapkan dan menegakkan peraturan perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku					
5	Saya Percaya bahwa petugas pajak melakukan pengawasan yang efektif terhadap sistem perpajakan					

4. PERNYATAAN UNTUK VARIABEL KEADILAN PAJAK (X_3)

No	Pernyataan	Nilai				
		STS	TS	N	S	SS
1	Wajib Pajak yang mempunyai kondisi ekonomi yang sama akan dikenakan pajak yang sama					
2	Wajib pajak yang mempunyai penghasilan dan tanggungan yang sama juga memiliki beban pajak yang sama					
3	Undang-Undang pajak yang berlaku sekarang sudah adil					
4	Penerapan ketentuan perpajakan sudah sesuai Undang-Undang tanpa membedakan wajib pajak					

5	Saya berpendapat bahwa pajak yang dibayar sudah sebanding dengan manfaat yang diterima					
6	Saya memahami konsep keadilan pajak dan bagaimana pajak ditentukan berdasarkan kemampuan membayar					

5. PERNYATAAN UNTUK VARIABEL KUALITAS PELAYANAN (X₄)

No	Pernyataan	Nilai				
		STS	TS	N	S	SS
1	Saya berpendapat bahwa informasi yang disampaikan petugas pajak tentang kewajiban pajak akurat dan sesuai ketentuan yang berlaku					
2	Saya merasa masukan saya dihargai dan ditindaklanjuti oleh petugas pajak					
3	Saya berpendapat bahwa ketepatan waktu pelayanan dan pemenuhan kebutuhan petugas pajak sudah sesuai					
4	Saya merasa bahwa petugas pajak memberikan sambutan yang sopan dan hangat dalam memberikan pelayanan					
5	Saya merasa petugas pajak menunjukkan sikap profesional dalam melayani saya					

Lampiran 2 Tabulasi Data

a. Variabel Persepsi Mengenai Penggelapan Pajak (Y)

No	Y1.1	Y1.2	Y1.3	Y1.4	Y1.5	Y1.6	Total
1.	5	5	5	4	5	4	28
2.	5	4	5	4	5	5	28
3.	5	2	5	5	4	5	26
4.	4	2	3	2	5	4	20
5.	5	3	5	3	3	4	23
6.	4	4	3	4	4	4	23
7.	5	4	5	3	5	5	27
8.	5	3	4	5	4	3	24
9.	4	3	5	3	3	3	21

10.	5	2	4	4	3	3	21
11.	4	2	4	4	3	3	20
12.	4	4	4	3	4	4	23
13.	5	3	4	4	4	4	24
14.	5	3	4	4	3	4	23
15.	3	3	4	3	5	5	23
16.	2	4	4	4	2	3	19
17.	4	3	4	3	4	4	22
18.	4	3	5	2	4	5	23
19.	5	1	5	1	4	4	20
20.	5	3	5	5	5	3	26
21.	5	3	3	2	2	3	18
22.	5	1	2	3	3	2	16
23.	4	2	4	2	4	4	20
24.	4	3	4	4	4	3	22
25.	5	5	5	4	4	4	27
26.	5	2	4	4	2	4	21
27.	4	2	5	2	4	4	21
28.	4	4	4	4	4	4	24
29.	1	5	1	4	4	4	19
30.	5	4	4	2	4	4	23
31.	5	4	4	1	4	4	22
32.	4	2	4	2	3	4	19
33.	5	3	2	5	5	5	25
34.	4	5	5	4	5	5	28
35.	5	2	4	2	2	5	20
36.	5	4	5	4	2	2	22
37.	4	2	5	2	2	5	20
38.	5	2	4	2	2	5	20
39.	5	2	5	2	2	5	21
40.	5	2	5	1	1	5	19
41.	4	2	4	2	2	4	18
42.	5	2	5	5	2	5	24
43.	4	4	4	4	4	4	24
44.	5	3	4	2	4	4	22
45.	5	4	4	4	4	4	25
46.	4	3	3	2	4	4	20
47.	4	3	4	3	4	4	22
48.	4	5	4	4	4	4	25
49.	4	2	4	4	4	4	22
50.	4	2	5	4	4	4	23

51.	5	2	5	3	5	5	25
52.	5	1	5	1	5	5	22
53.	5	5	5	3	5	5	28
54.	5	3	5	4	5	5	27
55.	5	5	5	2	5	5	27
56.	5	2	5	2	5	5	24
57.	5	5	5	4	5	5	29
58.	5	5	5	3	5	5	28
59.	5	4	5	4	5	5	28
60.	5	4	5	4	5	5	28
61.	4	3	4	2	4	4	21
62.	4	4	5	3	4	4	24
63.	5	4	5	4	5	5	28
64.	4	3	5	4	4	4	24
65.	4	4	5	3	4	4	24
66.	5	4	4	4	5	5	27
67.	5	3	5	4	5	5	27
68.	5	5	5	2	3	3	23
69.	4	3	4	3	4	4	22
70.	5	5	4	4	5	5	28
71.	5	2	4	3	5	5	24
72.	3	3	4	3	3	3	19
73.	5	2	5	2	2	5	21
74.	4	3	5	3	3	5	23
75.	5	2	5	2	2	2	18
76.	4	2	4	3	3	3	19
77.	5	2	5	3	3	3	21
78.	4	2	4	2	4	4	20
79.	5	2	4	2	2	2	17
80.	5	2	5	2	2	2	18
81.	4	3	4	2	3	2	18
82.	4	3	5	2	3	2	19
83.	5	2	4	3	3	2	19
84.	4	3	4	3	2	2	18
85.	4	3	5	3	3	3	21
86.	4	4	5	2	2	3	20
87.	5	2	5	3	2	3	20
88.	4	3	4	3	3	2	19
89.	4	2	4	2	2	3	17
90.	4	2	4	2	2	2	16
91.	5	2	5	2	5	3	22

92.	4	2	4	2	2	3	17
93.	4	2	5	2	2	2	17
94.	5	4	5	2	2	4	22
95.	4	2	5	2	2	3	18
96.	5	2	4	2	3	3	19
97.	5	4	4	5	4	4	26
98.	4	3	5	2	3	3	20
99.	5	2	4	2	2	4	19
100.	4	2	4	4	4	4	22

b. Variabel Religiusitas (X1)

No	X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	Total
1.	4	4	4	4	5	21
2.	4	4	4	4	5	21
3.	4	4	4	3	4	19
4.	4	4	4	4	4	20
5.	3	3	3	3	3	15
6.	2	2	2	2	4	12
7.	4	3	3	2	3	15
8.	3	3	3	3	4	16
9.	5	4	4	4	5	22
10.	5	5	5	5	5	25
11.	4	4	4	4	4	20
12.	4	5	4	4	4	21
13.	5	3	4	4	4	20
14.	4	4	4	4	5	21
15.	5	5	5	5	5	25
16.	4	4	4	4	4	20
17.	4	4	4	4	4	20
18.	5	5	5	5	5	25
19.	5	5	5	4	5	24
20.	5	5	5	5	5	25
21.	4	4	3	3	5	19
22.	4	3	3	3	4	17
23.	4	4	4	4	4	20
24.	4	4	3	4	5	20
25.	4	4	4	4	4	20
26.	4	4	4	4	4	20
27.	4	4	4	4	4	20
28.	4	5	5	4	5	23

29.	4	4	4	4	4	20
30.	5	4	4	4	4	21
31.	4	5	5	5	5	24
32.	5	4	4	4	5	22
33.	3	5	5	5	5	23
34.	4	5	4	4	5	22
35.	5	5	5	5	5	25
36.	4	4	4	4	4	20
37.	4	4	4	5	5	22
38.	5	5	5	5	5	25
39.	5	5	4	5	5	24
40.	4	4	4	4	4	20
41.	4	4	5	5	5	23
42.	4	4	4	4	4	20
43.	4	5	4	4	4	21
44.	3	4	3	4	4	18
45.	4	5	4	4	4	21
46.	3	4	3	3	4	17
47.	3	4	3	4	4	18
48.	2	4	2	4	4	16
49.	4	5	4	4	5	22
50.	2	5	2	5	4	18
51.	2	5	2	5	5	19
52.	1	5	1	5	5	17
53.	2	5	2	5	5	19
54.	3	5	3	5	5	21
55.	5	5	5	5	5	25
56.	2	5	2	5	5	19
57.	2	5	2	4	5	18
58.	5	5	5	5	5	25
59.	2	5	2	5	5	19
60.	2	5	2	5	5	19
61.	3	5	3	5	5	21
62.	4	5	4	5	5	23
63.	1	5	1	4	5	16
64.	3	5	3	5	5	21
65.	2	4	2	5	4	17
66.	4	5	4	5	5	23
67.	3	5	3	5	5	21
68.	5	5	5	5	5	25
69.	3	4	3	4	4	18

70.	5	5	5	5	5	25
71.	2	5	2	4	5	18
72.	3	3	3	3	3	15
73.	5	5	4	5	4	23
74.	4	4	4	5	5	22
75.	5	5	5	5	5	25
76.	5	5	5	5	5	25
77.	4	4	4	4	5	21
78.	4	4	5	5	4	22
79.	5	5	5	4	4	23
80.	4	4	4	4	4	20
81.	4	4	4	4	5	21
82.	4	4	4	5	4	21
83.	4	4	4	4	5	21
84.	5	5	4	4	4	22
85.	4	4	5	5	5	23
86.	4	4	4	4	4	20
87.	5	5	5	4	4	23
88.	4	5	4	5	5	23
89.	5	5	5	5	4	24
90.	4	4	4	5	5	22
91.	4	4	4	4	4	20
92.	4	5	4	4	4	21
93.	4	5	5	5	4	23
94.	4	4	4	4	4	20
95.	4	4	5	5	5	23
96.	4	4	4	4	4	20
97.	5	5	4	4	4	22
98.	5	5	4	4	5	23
99.	4	5	5	5	4	23
100.	4	5	4	5	4	22

c. Variabel Sistem Perpajakan (X2)

No	X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	Total
1.	4	4	4	4	4	20
2.	2	4	5	5	4	20
3.	4	4	4	4	4	20
4.	4	3	3	3	3	16
5.	3	3	3	3	3	15
6.	2	4	3	3	2	14

7.	3	2	4	4	2	15
8.	2	5	3	4	3	17
9.	4	4	5	4	5	22
10.	5	5	3	3	3	19
11.	5	4	4	4	4	21
12.	4	4	4	4	4	20
13.	4	3	4	4	4	19
14.	4	4	4	4	5	21
15.	4	4	4	4	4	20
16.	4	4	3	4	4	19
17.	4	5	5	4	3	21
18.	4	5	5	5	5	24
19.	4	5	4	4	4	21
20.	3	3	3	3	3	15
21.	4	4	3	3	3	17
22.	4	2	1	1	2	10
23.	4	4	4	4	4	20
24.	4	5	3	3	3	18
25.	3	4	4	4	4	19
26.	5	5	4	4	4	22
27.	4	4	4	4	4	20
28.	4	4	4	5	5	22
29.	4	5	5	5	4	23
30.	4	4	4	4	4	20
31.	4	4	4	4	4	20
32.	4	4	4	4	4	20
33.	4	4	5	5	4	22
34.	3	3	3	3	3	15
35.	4	5	5	5	4	23
36.	5	5	5	5	5	25
37.	5	5	5	5	5	25
38.	4	4	4	4	4	20
39.	5	5	5	5	5	25
40.	5	5	5	5	5	25
41.	5	5	5	5	4	24
42.	5	5	5	5	5	25
43.	4	5	4	5	5	23
44.	3	4	3	4	4	18
45.	4	4	4	4	5	21
46.	3	4	3	3	4	17
47.	3	4	3	4	4	18

48.	2	4	2	4	4	16
49.	4	5	4	4	5	22
50.	2	4	2	5	4	17
51.	2	5	2	5	5	19
52.	1	5	1	5	5	17
53.	2	5	2	5	5	19
54.	5	5	3	5	5	23
55.	5	5	5	5	5	25
56.	2	5	2	5	5	19
57.	2	5	2	4	5	18
58.	5	5	5	5	5	25
59.	2	5	2	5	5	19
60.	2	5	2	5	5	19
61.	3	5	3	5	5	21
62.	4	5	4	5	5	23
63.	1	5	1	4	5	16
64.	3	5	3	5	5	21
65.	2	4	2	5	4	17
66.	4	5	4	5	5	23
67.	3	5	3	5	5	21
68.	5	5	5	5	5	25
69.	3	4	3	5	5	20
70.	5	5	5	5	5	25
71.	2	5	2	4	5	18
72.	3	3	3	3	3	15
73.	5	4	4	4	4	21
74.	5	5	4	4	4	22
75.	4	4	4	5	5	22
76.	4	4	4	4	4	20
77.	5	5	5	5	5	25
78.	5	5	5	5	5	25
79.	5	5	5	5	5	25
80.	5	5	5	5	5	25
81.	5	5	5	5	5	25
82.	5	5	5	5	5	25
83.	4	5	5	5	5	24
84.	5	5	5	5	5	25
85.	5	5	5	5	5	25
86.	4	5	5	4	5	23
87.	5	5	5	5	5	25
88.	5	5	5	5	5	25

89.	4	4	4	4	5	21
90.	4	5	5	5	4	23
91.	5	5	5	5	5	25
92.	5	5	4	5	5	24
93.	5	5	5	4	5	24
94.	3	3	4	4	4	18
95.	5	5	4	4	5	23
96.	5	5	5	4	4	23
97.	3	4	4	4	4	19
98.	4	5	4	5	5	23
99.	4	5	4	4	4	21
100.	5	4	5	4	5	23

d. Variabel Keadilan Pajak (X3)

No	X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	X3.5	X3.6	Total
1.	3	3	4	4	4	4	22
2.	4	4	3	4	3	4	22
3.	4	4	3	4	3	3	21
4.	4	4	3	2	1	4	18
5.	3	3	3	3	3	3	18
6.	4	4	3	3	3	2	19
7.	4	4	3	4	1	3	19
8.	3	4	2	3	2	3	17
9.	4	4	3	3	3	3	20
10.	1	1	3	4	3	4	16
11.	2	2	3	3	4	4	18
12.	4	3	4	4	4	4	23
13.	5	5	4	4	4	4	26
14.	5	2	2	2	2	3	16
15.	4	3	2	4	3	3	19
16.	4	4	3	3	4	4	22
17.	3	4	5	4	4	4	24
18.	4	4	5	4	4	5	26
19.	3	3	3	4	3	3	19
20.	5	4	3	4	3	3	22
21.	4	4	2	2	2	3	17
22.	1	4	3	2	2	2	14
23.	3	3	4	4	4	4	22
24.	3	3	3	3	2	2	16
25.	4	4	4	4	4	4	24

26.	4	4	4	4	4	4	24
27.	2	2	4	4	4	4	20
28.	3	3	4	4	5	5	24
29.	4	3	3	4	5	5	24
30.	3	4	4	4	3	3	21
31.	3	3	4	4	4	4	22
32.	3	4	4	4	4	4	23
33.	5	5	2	5	2	5	24
34.	4	4	3	3	4	4	22
35.	4	4	5	5	5	5	28
36.	5	5	5	5	5	5	30
37.	4	4	5	5	5	5	28
38.	5	5	4	4	4	4	26
39.	5	4	4	4	4	5	26
40.	4	4	5	5	5	5	28
41.	4	5	5	5	5	5	29
42.	4	4	5	5	5	5	28
43.	4	4	5	5	5	5	28
44.	3	4	2	4	4	3	20
45.	5	5	5	5	5	4	29
46.	3	4	2	4	4	3	20
47.	3	4	3	4	4	3	21
48.	2	4	4	4	4	2	20
49.	5	5	4	5	5	4	28
50.	2	5	4	4	4	2	21
51.	2	5	3	5	5	5	25
52.	1	5	1	5	5	1	18
53.	2	3	3	5	5	2	20
54.	5	5	5	5	5	3	28
55.	5	5	2	5	5	5	27
56.	2	5	2	5	5	2	21
57.	2	4	4	5	5	2	22
58.	5	5	3	5	5	5	28
59.	2	5	4	5	5	2	23
60.	2	5	4	5	5	2	23
61.	3	4	2	4	4	3	20
62.	4	5	3	4	4	4	24
63.	1	4	1	5	5	1	17
64.	3	5	4	5	4	3	24
65.	2	5	3	4	4	2	20
66.	4	5	5	5	5	5	29

67.	3	5	2	5	5	3	23
68.	5	5	5	5	5	5	30
69.	3	4	3	4	4	3	21
70.	5	5	5	5	5	5	30
71.	2	4	3	5	5	2	21
72.	3	3	3	3	3	3	18
73.	4	4	4	5	5	5	27
74.	4	5	5	5	5	5	29
75.	4	4	4	4	4	4	24
76.	4	4	4	4	4	4	24
77.	4	5	4	5	4	5	27
78.	4	4	5	4	4	4	25
79.	5	5	5	5	5	5	30
80.	5	5	4	4	4	4	26
81.	4	4	5	5	5	5	28
82.	4	4	5	5	5	5	28
83.	4	5	5	5	4	4	27
84.	5	4	4	4	4	4	25
85.	4	4	5	5	4	4	26
86.	3	3	4	4	4	4	22
87.	5	5	4	4	4	4	26
88.	5	5	4	4	5	5	28
89.	4	4	5	5	5	5	28
90.	4	4	4	4	5	5	26
91.	4	4	4	4	4	4	24
92.	4	4	4	4	4	4	24
93.	4	4	5	5	5	5	28
94.	3	3	4	4	4	4	22
95.	4	4	4	4	5	5	26
96.	4	4	5	5	4	5	27
97.	3	3	4	4	4	4	22
98.	4	4	5	5	5	5	28
99.	4	4	5	5	5	5	28
100.	4	5	5	4	4	5	27

e. Variabel Kualitas Pelayanan (X4)

No	X4.1	X4.2	X4.3	X4.4	X4.5	Total
1.	4	3	4	4	4	19
2.	3	3	3	3	3	15
3.	4	4	4	4	4	20
4.	3	2	4	4	4	17

5.	3	3	3	3	3	15
6.	3	3	3	3	3	15
7.	3	2	3	5	3	16
8.	3	4	3	4	4	18
9.	4	3	4	5	5	21
10.	4	3	3	3	3	16
11.	4	4	4	4	4	20
12.	5	4	4	4	4	21
13.	5	5	5	5	5	25
14.	4	4	4	4	5	21
15.	5	4	3	4	5	21
16.	3	2	3	4	3	15
17.	4	3	4	4	4	19
18.	5	5	4	5	5	24
19.	3	3	3	3	3	15
20.	3	3	3	3	3	15
21.	3	3	3	3	3	15
22.	2	1	2	3	3	11
23.	4	4	4	4	4	20
24.	2	3	3	4	4	16
25.	4	4	4	4	4	20
26.	4	5	5	5	4	23
27.	4	4	4	4	4	20
28.	4	4	4	4	4	20
29.	5	5	4	4	4	22
30.	4	4	4	4	4	20
31.	4	4	4	4	4	20
32.	4	4	4	4	4	20
33.	5	5	5	5	5	25
34.	4	3	3	4	4	18
35.	5	5	5	5	5	25
36.	4	5	5	4	4	22
37.	5	5	5	4	4	23
38.	5	4	4	5	5	23
39.	5	5	5	5	5	25
40.	4	4	4	4	4	20
41.	5	5	5	5	5	25
42.	5	5	5	5	5	25
43.	4	4	4	5	4	21
44.	4	3	4	4	3	18
45.	5	4	5	5	4	23

46.	4	3	3	4	3	17
47.	4	3	4	4	3	18
48.	4	2	4	4	2	16
49.	5	4	4	5	4	22
50.	4	2	5	4	2	17
51.	5	2	5	5	2	19
52.	5	1	5	5	1	17
53.	5	2	3	5	2	17
54.	5	3	5	5	3	21
55.	5	5	5	5	5	25
56.	5	2	5	5	2	19
57.	5	2	4	5	2	18
58.	5	5	5	5	5	25
59.	5	2	5	5	2	19
60.	5	2	5	5	2	19
61.	4	3	5	4	3	19
62.	5	4	5	5	4	23
63.	5	1	4	5	1	16
64.	4	3	5	4	3	19
65.	4	2	5	4	2	17
66.	5	4	5	5	4	23
67.	5	4	5	5	5	24
68.	5	5	5	5	5	25
69.	5	3	4	4	3	19
70.	5	5	5	5	5	25
71.	5	2	4	5	2	18
72.	3	3	3	3	3	15
73.	5	5	5	5	5	25
74.	4	4	4	4	4	20
75.	4	4	4	4	4	20
76.	5	5	5	5	5	25
77.	4	4	4	5	5	22
78.	4	5	4	5	4	22
79.	4	4	4	5	5	22
80.	5	5	5	4	4	23
81.	5	5	5	5	5	25
82.	5	5	5	5	5	25
83.	5	5	4	4	4	22
84.	4	4	4	4	4	20
85.	4	4	4	4	4	20
86.	4	4	4	4	4	20

87.	5	5	5	5	5	25
88.	5	4	5	4	5	23
89.	5	5	5	4	4	23
90.	5	5	5	5	5	25
91.	5	5	5	5	5	25
92.	4	4	4	4	4	20
93.	4	4	4	4	5	21
94.	4	4	4	4	4	20
95.	4	4	4	4	5	21
96.	4	4	5	5	5	23
97.	4	4	4	4	4	20
98.	4	4	4	5	5	22
99.	4	4	5	4	4	21
100.	5	5	5	5	5	25

Lampiran 3 Hasil Output SPSS Uji Statistik Deskriptif

Hasil Uji Statistik Deskriptif.spv [Document1] - IBM SPSS Statistics Viewer

File Edit View Data Transform Insert Format Analyze Graphs Utilities Extensions Window Help

Output Log Descriptives Notes Active Dataset Descriptive Statist

DESCRIPTIVES VARIABLES=X1 X2 X3 X4 Y
/STATISTICS=MEAN STDDEV MIN MAX.

→ Descriptives


[DataSet0]

Descriptive Statistics


	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Religiusitas	100	12	25	20.90	2.702
Sistem Perpajakan	100	10	25	20.88	3.251
Keadilan Pajak	100	14	30	23.58	3.916
Kualitas Pelayanan	100	11	25	20.45	3.242
Penggelapan Pajak	100	16	29	22.19	3.323
Valid N (listwise)	100				

a. Variabel Persepsi mengenai Penggelapan Pajak (Y)


a. Variabel Persepsi mengenai Penggelapan Pajak (Y)




b. Variabel Religiusitas (X1)




c. Variabel Sistem Perpajakan (X2)



d. Variabel Keadilan Pajak (X3)




e. Variabel Kualitas Pelayanan (X4)




Lampiran 5 Hasil Output SPSS Uji Reliabilitas


a. Variabel Persepsi mengenai Penggelapan Pajak (Y)



b. Variabel Religiusitas (X1)



c. Variabel Sistem Perpajakan (X2)



Reliability
Scale: ALL VARIABLES

Case Processing Summary


		N	%
Cases	Valid	100	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	100	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.773	5

d. Variabel Keadilan Pajak (X3)



Reliability
Scale: ALL VARIABLES

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	100	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	100	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.765	6

e. Variabel Kualitas Pelayanan (X4)



Reliability
Scale: ALL VARIABLES

Case Processing Summary


		N	%
Cases	Valid	100	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	100	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.801	5

Lampiran 6 Hasil Output SPSS Uji Normalitas



Lampiran 7 Hasil Output SPSS Uji Multikolinearitas

Hasil Uji Asumsi Klasik.spr [Document1] - IBM SPSS Statistics Viewer

File Edit View Data Transform Insert Format Analyze Graphs Utilities Extensions Window Help

Output


- Log
 - Regression
 - Title
 - Notes
 - Active Dataset
 - Descriptive Statistics
 - Correlations
 - Variables Entered/Removed
 - Model Summary
 - ANOVA
 - Coefficients
 - Collinearity Diagnostics
 - Residuals Statistics
 - Charts

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	26.861	2.662		10.092	.000		
	X1	-.052	.156	-.042	-.329	.743	.594	1.684
	X2	-.482	.188	-.471	-2.559	.012	.283	3.534
	X3	.122	.144	.144	.852	.397	.335	2.987
	X4	.175	.182	.171	.960	.340	.303	3.300

a. Dependent Variable: Y

Lampiran 8 Hasil Output SPSS Uji Heteroskedastisitas



Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.005	.006		.907	.367
	X1	-.097	.075	-.313	-1.293	.199
	X2	.116	.122	.290	.951	.344
	X3	-2.916E-6	.000	-.125	-.609	.544
	X4	.040	.121	.094	.327	.744

a. Dependent Variable: ABS_RES

Lampiran 9 Hasil Output SPSS Uji Analisis Regresi Linier Berganda

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	31.223	1.275		24.482	.000
	X1	-.341	.074	-.322	-4.633	.000
	X2	-.955	.082	-1.040	-11.598	.000
	X3	.326	.070	.385	4.667	.000
	X4	.506	.086	.494	5.873	.000

a. Dependent Variable: Y

Lampiran 10 Hasil Output SPSS Uji Koefisien Determinasi (R²)

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.874 ^a	.765	.755	1.646

a. Predictors: (Constant), X4, X1, X3, X2

Lampiran 13 Surat Izin e-riset



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANWIL DJP JAWA TENGAH I
JALAN IMAM BONJOL NO. 1 D. SEMARANG 50381
TELEPON 024-3540416, 3545075, 3544055, 3569942;
FAKSIMILE 024-3540416; SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK
(021) 1500200;
EMAIL pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id

Semarang ,
9
Nomor : S-
200/RISET/WPJ.10/2024 September
2024
Sifat : Biasa
Hal : Persetujuan Izin Riset

Yth **Evi Husniati**
Desa Pasir Rt04 Rw03 Kecamatan Mijen Kabupaten Demak

Sehubungan dengan permohonan izin riset yang Saudara
ajukan dengan Nomor Layanan: **04744-2024** pada **6 Agustus
2024**, dengan informasi:

NIM : 2105046157
Kategori riset : GELAR-S1
Jurusan : Akuntansi Syariah
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri
Walisongo Semarang
Judul Riset : Pengaruh Religiusitas, sistem
Perpajakan, Keadilan Pajak, Dan
Kualitas Pelayanan Terhadap
Penggelapan Pajak (tax Evasion)
(studi Empiris Pada Wajib Pajak
Badan Di Kp2kp Kendal
Izin yang diminta : Data,

Berdasarkan hasil verifikasi berkas permohonan dan
kesediaan unit kerja di Lokasi Riset, dengan ini Saudara
diberikan izin untuk melaksanakan Riset pada **Kp2kp Kendal**,
sepanjang data dan/atau informasi yang didapat digunakan
untuk keperluan Riset dan tidak melanggar ketentuan Pasal
34 Undang-Undang KUP dan informasi publik yang
dikecualikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik.

Beberapa hal yang perlu Saudara perhatikan:

- 1) Masa berlaku Surat Izin Riset ini adalah: **9 September 2024
s/d 8 Maret 2025**;
- 2) Izin Riset dapat diperpanjang paling banyak 3 (tiga) kali,
masing-masing berlaku selama 6 (enam) bulan;
- 3) Perpanjangan diajukan sebelum berakhirnya
masa berlaku izin Riset;
- 4) Setelah melaksanakan Riset, Saudara diwajibkan
mengirimkan Hasil Riset melalui email ke riset@pajak.go.id;
- 5) Apabila periset tidak mengirimkan hasil riset, maka DJP
dapat menghentikan layanan pemberian izin riset kepada
periset.

Demikian, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lampiran 14 Dokumentasi





DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Bahwa yang bertandatangan di bawah ini :

Nama Lengkap : Evi Husniati
Tempat/ Tanggal Lahir : Demak, 10 Juli 2002
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Desa Pasir RT.004/RW.003 Kec. Mijen Kab. Demak Jawa Tengah
Nomor Telepon/ Hp : 082140643795
E-mail : evihusniati14@gmail.com

PENDIDIKAN FORMAL

1. RA AL-HIKMAH PASIR	2007-2008
2. SDN PASIR 03	2008-2014
3. MTs AL-HIKMAH PASIR	2014-2017
4. MAN DEMAK	2017-2020
5. UIN WALISONGO SEMARANG	2021-2025

PENGALAMAN ORGANISASI

1. PMII RAYON EKONOMI	2022-2023
2. TAX CENTER UIN WALISONGO	2022-2024
3. JQH EL-FASYA EL FEBIS	2022-2023
4. ELC	2022-2023

Dengan riwayat hidup ini, saya buat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 21 Februari 2025

Evi Husniati